

**STUDI EMPIRIS TARIF TUNGGAL
PAJAK PENGHASILAN BADAN DAN TINGKAT
KESEDIAAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR PAJAK
(*WILLINGNESS OF PEOPLE TO PAY TAX*) DI
INDONESIA**



TESIS

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam menyelesaikan
studi pada Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Universitas Indonesia :

Oleh :

Endang Dwi Ari S

NPM : 0606011495

MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS INDONESIA
DEPOK, 2008

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Endang Dwi Ari S
Tempat/tanggal lahir : Semarang, 2 Mei 1974
NPM : 0606011495
Judul Tesis : Studi Empiris Tarif Tunggal Pajak
Penghasilan Badan dan Tingkat Kesiediaan
Wajib Pajak Membayar Pajak (*Willingness of
People to Pay Tax*) di Indonesia

Depok, 31 Juli 2008


Menyetujui
Pembimbing



Mohamad Ikhsan, PhD

Mengetahui :
Magister Perencanaan Dan Kebijakan Publik
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Ketua



B. Raksaka Mahi, PhD

NIP 131.923.199

STATEMENT OF AUTHORSHIP


"Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa tesis terlampir adalah murni hasil pekerjaan saya sendiri. Tidak ada pekerjaan orang lain yang saya gunakan tanpa menyebutkan sumbernya.

Materi ini tidak/belum pernah disajikan/digunakan sebagai bahan untuk tesis pada mata ajaran lain kecuali saya menyatakan dengan jelas bahwa saya menyatakan menggunakannya.

Saya memahami bahwa tesis ini dapat diperbanyak dan atau dikomunikasikan untuk tujuan mendeteksi adanya plagiarisme. "

Nama : Endang Dwi Ari S
NPM : 0606011495
Judul Tesis : Studi Empiris Tarif Tunggal Pajak Penghasilan Badan dan Tingkat Kesediaan Wajib Pajak Membayar Pajak (*Willingness of People to Pay Tax*) di Indonesia
Dosen Pembimbing: Mohamad Ikhsan, PhD

Depok, 31 Juli 2008


Endang Dwi Ari S

ABSTRAKSI

Nama : Endang Dwi Ari S
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Judul : Studi Empiris Tarif Tunggal Pajak Penghasilan Badan dan Tingkat Kesiediaan Wajib Pajak Membayar Pajak (*Willingness of People to Pay Tax*) di Indonesia

Tesis ini membahas tentang rencana penerapan tarif pajak tunggal 28% terhadap penghasilan Wajib Pajak (WP) Badan di Indonesia seperti yang tercantum dalam rancangan amandemen Undang-Undang Pajak Penghasilan, khususnya ditinjau dari tingkat kesiediaan WP membayar pajak (*willingness of people to pay tax*) dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian dalam tesis ini dimaksudkan untuk menghitung tingkat probabilitas kesiediaan WP membayar pajak dengan tarif tunggal 28% dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya serta implikasi yang ditimbulkan terhadap penerimaan pajak dengan menggunakan data hasil survei terhadap WP yang terdaftar di wilayah DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat probabilitas WP Badan bersedia membayar pajak dengan tarif 28% adalah tinggi, yaitu sebesar 74,11%. Di samping itu juga diketahui bahwa faktor-faktor seperti persepsi terhadap keadilan (*fairness*), tingkat penghasilan, dan tarif pajak marginal berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap tingkat probabilitas WP Badan bersedia membayar pajak dengan tarif 28%. Sementara faktor *tax enforcement* meski signifikan secara statistik namun berpengaruh secara negatif terhadap tingkat probabilitas WP Badan bersedia membayar pajak dengan tarif 28%. Ada pun pengaruh kompleksitas peraturan perpajakan (*complexity*) terhadap tingkat probabilitas WP Badan bersedia membayar pajak dengan tarif 28% adalah negatif dan tidak signifikan secara statistik (tidak terlalu besar). Di sisi lain persepsi terhadap kinerja pemerintah dalam penyediaan layanan publik berpengaruh positif namun tidak terlalu besar (tidak signifikan secara statistik) terhadap tingkat probabilitas WP Badan bersedia membayar pajak dengan tarif 28%. Hasil estimasi mengindikasikan kemungkinan masih adanya faktor-faktor lain di luar enam faktor yang menjadi variabel penelitian ini yang memiliki keterkaitan dengan tingkat kepatuhan WP dalam membayar pajak. Tingkat probabilitas WP Badan bersedia membayar pajak dengan tarif 28% sebesar 74,11% akan berdampak positif bagi penerimaan pajak jika pemerintah mampu mengupayakan adanya sistem perpajakan yang meminimalkan upaya penghindaran pajak oleh WP.

Kata kunci :
Pajak penghasilan, tarif tunggal, *willingness to pay*, probit

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT karena atas berkah dan rahmat-Nya pula penulis dapat menyelesaikan tesis sebagai tugas akhir di Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia (MPKP UI) dengan baik dan tepat pada waktunya. Sebuah tugas yang tidak mudah dan membutuhkan kerja keras untuk menyelesaikannya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, tesis ini tidak akan dapat terwujud sesuai harapan. Sehingga tak lupa penulis ucapkan terima kasih yang tak hingga kepada :

1. B. Raksaka Mahi, PhD selaku ketua program MPKP UI dan pembimbing penulis pada awal penulisan tesis, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran memberikan masukan yang berharga kepada penulis.
2. Mohamad Ikhsan, PhD yang atas rekomendasi dari pak Raksaka Mahi menjadi pembimbing penulis pada pertengahan hingga akhir penulisan tesis, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran memberikan masukan dan membagi ilmu yang berharga kepada penulis.
3. Dr. Widnyono Soetjipto dan R.H. Achmadi, SE, M.Soc.Sc yang telah bersedia menjadi tim penguji pada sidang tesis dan komprehensif serta memberikan masukan yang berharga untuk perbaikan tesis ini.
4. Dr. Andi Fahmi, Dr. Anton Hendranata dan Andri Yudhi S, ME (dari BPS) yang telah bersedia meluangkan waktu memberikan masukan berkaitan dengan metodologi penelitian dalam tesis ini yang berbasis ekonometrika.
5. Iman Rozani, SE, M.Soc.Sc sebagai pengampu mata kuliah seminar Ekonomi Keuangan Negara dan Daerah atas masukan yang berharga selama penyusunan proposal tesis.
6. Para Bapak/Ibu dosen pengajar di MPKP UI yang telah memberikan bimbingan dan tambahan ilmu selama masa perkuliahan.
7. Para responden yang telah bersedia turut berpartisipasi mengisi kuesioner penelitian.

8. Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan jenjang strata dua di MPKP UI.
9. Ibundaku tersayang serta adik-adikku Dewi, Koko, dan Kokom, atas dukungan doa dan semangat, serta khususnya untuk almarhum ayahanda tercinta yang dalam sakit hingga akhir hayat tak henti memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
10. Rekan-rekan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atas bantuan selama proses pengumpulan data: Erikson, Nurwiyanto, Nur Mukhlas, Nuryanta, Gusti, Abeth, Asih, Indah, Suska, pak Yudha, pak Andri, serta Andreas atas info jurnalnya .
11. Rekan-rekan angkatan XV Pagi Depok : mbak Dewi dan mas Lilik atas diskusi kecil sepanjang penulisan tesis, Harini yang rajin menyemangati saat hilang *mood*, Dion yang bersedia berbagi kotak pos, Deswita, Mei, Ivan, Aris, Pipit, Eden, Aryo, Yayuk, Gianie, mbak Nita, Galuh, Dian, Anin, Didi, Anwar, Eko dll yang belum penulis sebutkan satu per satu atas dukungan dan doanya.
12. Mbak Siti, mbak Ira, dan mbak Riska di sekretariat MPKP UI atas dukungan dan bantuannya.

Akhir kata, tak ada gading yang tak retak. Tesis ini boleh jadi masih jauh dari kesempurnaan sebuah karya ilmiah, namun besar harapan penulis akan adanya manfaat yang dapat dipetik dari hasil penulisan tesis ini bagi kemajuan ilmu pengetahuan pada khususnya dan kebijakan publik pada umumnya.

Depok, Juli 2008

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
<i>Statement of Authorship</i>	ii
Lembar Pengesahan	iii
Abstraksi	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	x
Daftar Lampiran	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
1.4. Hipotesis	12
1.5. Metodologi dan Ruang Lingkup Penelitian	12
1.6. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1. Tinjauan Umum	15
2.1.1. Kebijakan Pemungutan Pajak	15
2.1.2. Sistem Perpajakan	17
2.1.3. Tarif Pajak	17
2.2. Tarif PPh dan Penerimaan PPh	19
2.3. <i>Flat Rate Tax, Single Rate Tax</i> , dan Progresivitas	22
2.4. Penerapan Tarif Tunggal di Beberapa Negara	25
2.5. Studi Empiris Perubahan Tarif Pajak dan Kesiediaan WP Membayar Pajak (<i>Willingness of People to Pay Tax</i>)	27

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	41
3.1. Kerangka Konseptual	41
3.2. Desain Penelitian	43
3.3. Teknik Analisis	48
3.3.1. Analisis Statistik Deskriptif	48
3.3.2. Analisis Regresi	48
3.4. Pemilihan Model dan Definisi Operasional Variabel	52
BAB IV HASIL DAN EVALUASI PENELITIAN	56
4.1. Deskripsi Data Hasil Penelitian	56
4.1.1. Respon Responden	56
4.1.2. Profil Responden	57
4.1.3. Statistik Deskripsi Variabel Penelitian	58
4.2. Analisis Empiris	59
4.3. Implikasi Hasil Penelitian dan Kebijakan Tarif Tunggal PPh Badan	73
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	86
5.1. Simpulan	86
5.2. Keterbatasan Penelitian	87
5.3. Saran	87
Daftar Pustaka	89
Biografi Penulis	128

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Tarif Tunggal di Negara-negara Eropa Timur	26
Tabel 2.2.	Ikhtisar beberapa penelitian tentang hubungan antara tarif pajak dengan kepatuhan pembayar pajak serta faktor-faktor lain yang turut memengaruhii berikut metodologi penelitian yang digunakan	39
Tabel 3.1.	Variabel Penelitian	55
Tabel 4.1.	Tingkat Respon	56
Tabel 4.2.	Ikhtisar Profil Responden	57
Tabel 4.3.	Kepatuhan Pelaporan SPT PPh Badan Responden ..	58
Tabel 4.4.	Statistik Deskriptif untuk Variabel Penelitian	59
Tabel 4.5.	Ikhtisar Hasil Estimasi Regresi Model Probit	61
Tabel 4.6.	<i>Marginal Effect</i> dan Probabilitas WTP tax ($Pr(y x)$).	68
Tabel 4.7.	Simulasi Estimasi Regresi Model Probit	70
Tabel 4.8.	Rencana dan Realisasi Penerimaan PPh Non Migas di Indonesia (Rp triliun)	74
Tabel 4.9.	Data Statistik Laporan SPT tahunan PPh Badan WP Badan Nasional (dalam ribu)	76
Tabel 4.10.	Indikator Kinerja DJP tahun 2002 s.d. 2005 (% GDP).....	80
Tabel 4.11.	Estimasi Penerimaan PPh Badan (<i>Corporate Income Tax/CIT</i>) tahun 2009	82


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Penerimaan Pajak Penghasilan di Indonesia Tahun 2005 s.d. 2006	3
Gambar 1.2. Rasio Penerimaan Pajak terhadap PDB Indonesia Tahun 1984 s.d. 2006	4
Gambar 2.1. Kurva Laffer	21
Gambar 2.2. <i>Compliance-Tax Rate Spiral</i>	31
Gambar 3.1. Kerangka Konseptual	42



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	96
Lampiran 2	98
Lampiran 3	99
Lampiran 4	104
Lampiran 5	108
Lampiran 6	119
Lampiran 7	120
Lampiran 8	121
Lampiran 9	122
Lampiran 10	123
Lampiran 11	124
Lampiran 12	125



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia selama ini dianggap oleh dunia usaha sebagai salah satu negara yang memiliki sistem pajak yang tidak kompetitif dalam menarik investor¹. Dengan sistem dan tarif PPh yang berlaku saat ini, yaitu tarif PPh badan antara 10%-30% dan PPh perseorangan antara 5%-35%, tarif pajak di Indonesia dipandang oleh dunia usaha masih lebih tinggi dibanding beberapa negara Asia seperti Malaysia (26%), Korea Selatan (27,5%), Singapura (20%), Vietnam (28%), dan Hongkong (17,5%)².

Berkaitan dengan hal tsb pemerintah Indonesia berupaya menempuh strategi kebijakan fiskal untuk memperbaiki iklim investasi yang diharapkan mampu mendorong laju investasi di Indonesia. Kebijakan yang ditempuh diantaranya dengan melakukan beberapa kali perubahan dalam sistem perpajakan, khususnya dalam peraturan perundang-undangan yang diawali dengan reformasi pajak pada tahun 1983. Lompatan terbesar dalam perjalanan reformasi pajak di Indonesia, setelah reformasi pajak tahun 1983, adalah agenda reformasi yang dimulai pada tahun 2001³.

Reformasi perpajakan yang dilakukan di Indonesia mulai tahun 2001 mencakup reformasi dalam bidang administrasi (*tax administration*) dan reformasi dalam bidang peraturan perpajakan. Di bidang administrasi langkah awal yang ditempuh yaitu melalui pembentukan kantor WP besar, yang diikuti dengan pembentukan

¹ Pajak Tak Kompetitif, Banyak Dikeluhkan Investor Asing, KCM, Fokus, Sabtu, 26 Nov 2005 <<http://www.kompas.com/kompascetak/0511/26/Fokus/2241485.htm>>

² *Table of Tax Comparison* <<http://www.Business-in-asia.com>>

³ Keputusan Dirjen Pajak nomor KEP-178/PJ/2004 tanggal 22-Des-2004 tentang Cetak Biru (Blue Print) Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2001 s.d. 2010.

kantor untuk WP menengah dan kecil, dengan sistem perpajakan modern. Pada kantor dengan sistem modern tersebut dibentuk *account representative* yang bertugas mengetahui segala tingkah laku, ruang lingkup bisnis, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban WP yang diawasinya (*knowing your taxpayer*) dengan pelayanan kepada WP yang dapat dilakukan secara tuntas pada satu meja. Di samping itu juga dilakukan berbagai macam penyederhanaan dalam administrasi perpajakan, seperti mempercepat proses restitusi, memperpendek waktu penyimpanan dokumen, waktu dan metode pembayaran, dsb.

Adapun untuk reformasi dalam bidang peraturan perpajakan, pemerintah Indonesia mengajukan usulan berupa amandemen undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, yakni Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh), dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi. Inti dari usulan amandemen tersebut adalah untuk mewujudkan sistem pajak yang lebih kompetitif dengan mengubah tarif, subyek, dan obyek pajak. Dalam hal ini amandemen yang sudah terwujud adalah ditetapkannya UU no. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan.


Dalam usulan RUU PPh diantaranya dimuat rencana penurunan tarif PPh dan penerapan tarif PPh tunggal untuk WP Badan dan Bentuk Usaha Tetap, yaitu 28% pada tahun 2008 dan secara bertahap akan berangsur turun menjadi 25% pada tahun 2010⁴. Maksud dan tujuan perubahan struktur tarif pajak dan penyederhanaan struktur tarif tersebut diantaranya adalah dalam rangka meningkatkan daya saing dengan negara-negara lain, mengedepankan prinsip keadilan dan netralitas dalam penetapan tarif, dan memberikan dorongan bagi berkembangnya usaha-usaha kecil. Perubahan dan penyederhanaan struktur tarif tersebut meliputi penurunan tarif secara bertahap dan

⁴ Pasal 17 ayat 2a RUU PPh tahun 2005, www.parlemen.net (diunduh pada tanggal 29 September 2006). Dalam perkembangannya pemerintah dan DPR (Panitia Kerja RUU PPh) sepakat bahwa tarif 28% akan mulai berlaku pada tahun 2009 (Tarif Tertinggi PPh Turun 5 Persen, Kompas, 9 Juni 2008)

terencana, perbedaan tarif, serta penyederhanaan lapisan yang dimaksudkan untuk memberikan beban pajak yang lebih proporsional bagi masing-masing golongan WP.

Di Indonesia, seperti halnya di negara-negara lain, PPh juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara dari sektor perpajakan. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2006 dan 2005 menunjukkan bahwa pada tahun 2005 dan 2006 penerimaan dari PPh rata-rata mencapai 50,78% dari total penerimaan pajak. Angka ini relatif lebih besar dibanding penerimaan dari PPN dan PPhBM yang rata-rata sebesar 29,63% dari total penerimaan pajak.

Gambar 1.1.
Penerimaan Pajak Penghasilan di Indonesia
Tahun 2005 s.d 2006




Sumber: Dep Keu RI, LKPP 2006 (*audited*), telah diolah kembali

Dalam hal ini penerimaan dari PPh Non Migas lebih mendominasi dibanding penerimaan dari PPh Migas, yaitu mencapai 79,6% dengan sumber penerimaan terbesar berasal dari PPh pasal 25/29 Badan, yaitu rata-rata 32,78% dari total penerimaan PPh atau 16,65 % dari total penerimaan pajak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Badan sebagai Subjek Pajak di Indonesia memiliki peran yang cukup signifikan dalam penerimaan negara. Hal ini jauh berbeda dengan yang terjadi di negara-negara maju seperti di negara-negara anggota Uni Eropa dan OECD yang proporsi penerimaan pajak lebih didominasi dari PPh orang pribadi. Di negara anggota Uni Eropa penerimaan PPh badan (*corporate income tax*) pada tahun 2003 rata-rata hanya 8,1% dari

total penerimaan pajak, sementara di negara anggota OECD rata-rata sebesar 9,3% dari total penerimaan pajak (Carter,2007).

Di sisi lain dengan sistem dan struktur tarif PPh Badan yang berlaku di Indonesia sekarang, rasio pajak atau total perbandingan penerimaan pajak terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) tergolong relatif rendah apabila dibanding dengan negara lain. Perkembangan rasio pajak di Indonesia dari tahun 1984 s.d 2006 dapat dilihat pada gambar 1.3. Untuk tahun 2003 rasio pajak non migas Indonesia hanya 11,9%, relatif rendah dibandingkan dengan rasio pajak beberapa negara seperti Korea (16,5%), Thailand (16,07%), Malaysia (18,5%) serta negara-negara yang memiliki pendapatan per kapita di bawah Indonesia seperti India (11,49%), Pakistan (13,76%) dan Srilanka (19,8%) (Ikhsan, Trialdi, & Syahrial, 2005).

Gambar 1.2.
Rasio Penerimaan Pajak terhadap PDB Indonesia
Tahun 1984 s.d. 2006



Sumber: Nota Keuangan RI 1983 s.d 2006, LKPP 2004 s.d. 2006, telah diolah kembali

Sementara untuk tahun 2006 rasio pajak non migas 10,96%, dengan rasio PPh Non Migas sebesar 5,12% (LKPP 2006, *audited*). Hal ini tentu saja menjadi ironi mengingat potensi sumber daya alam yang tersedia di Indonesia di bandingkan negara-negara tersebut pada dasarnya sangat besar yang semestinya mampu menjadi salah satu sumber penerimaan negara dari sektor perpajakan melalui kegiatan investasi para pelaku usaha. Ikhsan, Trialdi, dan Syahrial (2005)

mengestimasi bahwa potensi PPh Badan terhadap PDB untuk tahun 2003 saja mencapai 6,24% (Rp 130,23 triliun). Dalam buku *Lessons of Tax Reform*, Bank Dunia (1991) menyatakan bahwa walaupun sistem pemajakan di tiap negara dapat berbeda selaras dengan kondisi ekonomi, sosial, kultur dan historis, level kemampuan pemajakan dapat diukur dari rasio pajak yang secara umum berkisar 15%-20% di negara berkembang dan 30% atau lebih di negara maju (Gunadi, 2008). Rasio pajak Indonesia yang masih di bawah 15% tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan pemajakan pemerintah Indonesia masih relatif rendah.

Perubahan sistem pengenaan dan penurunan tarif pajak sebagai bagian dari reformasi perpajakan tentu saja akan berdampak pada penerimaan negara. Dampak dalam jangka pendek boleh jadi berupa penurunan jumlah penerimaan pajak yang cukup signifikan. Namun demikian perubahan sistem pajak yang diantaranya dilakukan dalam rangka mengakomodasi kepentingan dunia usaha, yang semakin kompetitif di era pasar bebas, diharapkan akan mampu memperbaiki iklim perpajakan dan investasi sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta akan memiliki dampak positif terhadap penerimaan dari sektor perpajakan dalam jangka panjang.

Kebijakan penurunan tarif pajak (*tax cut*) diharapkan akan menurunkan jumlah pembayaran nominal pajak sehingga dapat meningkatkan jumlah penghasilan setelah pajak yang diterima pembayar pajak. Untuk kelompok menengah ke bawah hal ini diharapkan akan dapat meningkatkan daya beli dan kesejahteraan mereka, sedangkan untuk kelompok menengah ke atas dapat mendorong pembentukan modal dan investasi (Gunadi, 2007). Dengan meningkatnya pembentukan modal dan investasi diharapkan selanjutnya dapat mendorong meningkatnya jumlah WP dan pendapatan kena pajak sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Selama ini iklim perpajakan di Indonesia cenderung dianggap tidak kompetitif apabila dibandingkan dengan negara-negara lain

sehingga kurang menarik kalangan investor di antaranya selain disebabkan oleh tarif PPh yang tinggi dibandingkan dengan negara lain, khususnya di Asia, juga adanya kesan rumit dalam peraturan dalam perpajakan yang berlaku serta banyaknya jenis pajak dengan tarif yang beragam yang harus ditanggung WP⁵. Namun demikian pada dasarnya bagi WP, yang lebih menjadi perhatian adalah berapa besar jumlah pajak yang harus dibayar, karena menyangkut jumlah yang secara riil dirasakan akan dikeluarkan dari kas perusahaan atau orang pribadi. Hal ini dikarenakan boleh jadi saat tarif pajak rendah belum tentu besar pajak yang harus ditanggung WP akan lebih rendah pula dibandingkan ketika tarif pajak tinggi, demikian pula sebaliknya. Dengan demikian terdapat unsur lain yang perlu diperhatikan selain tarif pajak yang berlaku. Unsur lain ini dapat dilihat pada formula penghitungan pajak terutang, yaitu tarif pajak dikalikan dasar pengenaan pajak. Sehingga selain tarif pajak, unsur lain yang juga perlu diperhatikan adalah dasar pengenaan pajak (DPP) atau Penghasilan Kena Pajak (PKP).

Secara umum untuk pengenaan PPh atas badan usaha, dasar yang digunakan (PKP) adalah penghasilan neto komersial⁶ yang diperoleh badan usaha setelah dilakukan penyesuaian fiskal sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal perusahaan mengalami kerugian, atas kerugian dari penghasilan usaha tersebut dapat dikompensasikan sampai jangka waktu tertentu⁷. PPh terutang yang diperoleh dari hasil perhitungan PKP dengan tarif pajak yang berlaku selanjutnya dikurangkan dengan sejumlah kredit pajak yang telah dibayar

⁵ Berdasarkan UU Perpajakan yang berlaku, kewajiban perpajakan badan usaha di Indonesia dalam satu tahun pajak pada dasarnya meliputi PPh pasal 22, pasal 22 impor, pasal 23, PPh pasal 25/29 pasal 26, PPh Final dan Fiskal LN, PPh Non Migas lainnya, PPN/PPnBM, serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

⁶ Penghasilan neto komersial adalah penghasilan bruto usaha setelah dikurangi biaya usaha, biaya bahan baku, biaya gaji pegawai, biaya bunga, dan penyusutan/amortisasi aktiva tetap

⁷ Dalam UU no. 17/2000 pasal 6 ayat 2 diatur bahwa atas kerugian dari penghasilan usaha dapat dikompensasikan dengan penghasilan tahun berikutnya berturut-turut selama lima tahun.

sebelumnya oleh WP sehingga diperoleh jumlah pajak yang masih harus dibayar oleh WP. Berdasarkan perhitungan PPh tersebut, secara sederhana akan dapat diketahui tarif efektif jumlah pajak yang harus ditanggung oleh masing-masing WP. Tarif efektif di sini merupakan perbandingan antara jumlah pajak yang dibayar dengan pendapatan neto komersial sebelum pajak.

Tingkat tarif efektif dapat bervariasi untuk masing-masing badan usaha tergantung pada jumlah penghasilan neto yang dimiliki dan jumlah pajak yang harus dibayar. Boleh jadi perusahaan kecil akan memiliki tingkat tarif efektif lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan besar, demikian sebaliknya. Perbedaan tingkat tarif efektif yang harus ditanggung oleh WP ini dapat menimbulkan insentif bagi WP untuk melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) agar jumlah pajak yang dibayarkan tidak lebih besar dari pada WP yang lain.

Tax avoidance merupakan salah satu strategi perpajakan yang ditempuh WP dengan cara memanfaatkan celah-celah perpajakan (*tax loophole*) untuk melakukan penghematan pajak dengan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan (Hutagaol, 2006). Hal ini dimungkinkan terjadi jika sistem perpajakan yang berlaku membuka peluang terjadinya *tax avoidance* karena pemungutan pajak dianggap memberatkan/menyulitkan WP. Sistem pengenaan tarif pajak progresif, sebagai contoh, seringkali dipandang cenderung menciptakan *loophole* bagi WP untuk melakukan *tax avoidance*. Salah satu diantaranya dilakukan WP melalui upaya *tax arbitrage*, yaitu pembayar pajak berupaya menggeser posisi dari seharusnya sebagai pembayar pajak pada posisi lapisan tarif tertinggi menjadi pembayar pajak di lapisan tarif terendah. Hal ini selanjutnya mendorong berkembangnya sistem pajak dengan sistem tarif pajak tunggal (*flat tax*) untuk menggantikan sistem tarif progresif. Sehingga dalam amandemen UU PPh juga dimuat rencana penerapan tarif PPh tunggal untuk WP Badan dan Bentuk Usaha Tetap di Indonesia sebagaimana yang telah berlaku di beberapa negara (seperti Rusia, Amerika Serikat, Singapura, dll.)

Dalam penyusunan suatu sistem perpajakan, pada dasarnya dikenal lima kriteria umum yang disebut sebagai prinsip-prinsip pemajakan yang baik yaitu *economic efficiency*, *administrative simplicity*, *flexibility*, *political responsibility*, dan *fairness* (Stiglitz, 2002). Sistem perpajakan yang baik dan mudah dipahami diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan WP dalam membayar pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara. Di samping itu jika sistem perpajakan yang dimiliki suatu negara bersifat adil (*fair*), sederhana, efisien, serta semakin rendah tarif dan semakin luas basis pajaknya maka akan membuat iklim perpajakan negara tersebut semakin kompetitif dibandingkan dengan negara lain. Dengan demikian pajak sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan diharapkan di waktu yang akan datang mampu menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini terkait dengan teori yang dikemukakan Laffer (2004), melalui kurva Laffer, mengenai hubungan antara tarif pajak yang ditetapkan pemerintah dan penerimaan pajak yang dapat diraih secara ekonomi yaitu bahwa tarif pajak yang rendah akan berdampak positif pada individu bekerja, output, dan kesempatan kerja yaitu berupa insentif untuk meningkatkan aktivitas yang mampu mendorong perekonomian. Sehingga boleh jadi selama ini tarif yang berlaku di Indonesia dipandang oleh dunia usaha sebagai disinsentif bagi kelangsungan usaha mereka karena memiliki tingkat tarif pajak marjinal yang lebih tinggi khususnya jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia dan penurunan tarif marjinal tertinggi merupakan salah satu upaya agar sistem pajak di Indonesia menjadi lebih kompetitif.

Dengan memperhatikan kriteria sistem pajak yang baik tersebut di atas dan reformasi yang terjadi dalam sistem perpajakan Indonesia, muncul beberapa pertanyaan sbb.

- 1) Apakah perubahan pengenaan tarif dari sistem tarif progresif menjadi tarif tunggal yang diikuti dengan penurunan tarif akan secara efektif meningkatkan kepatuhan WP untuk membayar pajak ?

- 2) Seberapa besar jumlah pembayar pajak yang harus diraih berkaitan dengan perluasan basis pajak akibat penurunan tarif agar mampu mendorong penerimaan pajak?
- 3) Seberapa besar faktor-faktor di luar penurunan tarif yang turut memengaruhi kepatuhan WP dalam membayar pajak ?

1.2. Rumusan Masalah

Reformasi perpajakan yang dilakukan pemerintah Indonesia hakikatnya adalah mewujudkan perubahan yang mendasar di segala aspek perpajakan. Reformasi perpajakan yang sekarang menjadi prioritas adalah bertujuan mencapai tingkat kepatuhan WP sukarela yang tinggi, meningkatkan kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi serta mewujudkan produktivitas aparat perpajakan yang tinggi.

Upaya untuk meningkatkan kepatuhan WP berkaitan erat dengan kontribusi WP, khususnya WP Badan, terhadap penerimaan negara. Jumlah WP Badan yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara nasional, yang tersebar di \pm 265 kantor pelayanan pajak (KPP), sampai dengan tahun 2007 lebih kurang adalah 1.358.022 badan usaha dengan jumlah WP berstatus efektif sebanyak 1.268.739 (atau naik \pm 11,5% dari jumlah WP efektif tahun 2006, sumber: Dit. TIP). Dari jumlah WP efektif tahun 2006, jumlah WP Badan yang patuh melaporkan SPT tahunan PPh Badan (formulir SPT 1771) lebih kurang hanya sebesar 32% saja (ada pun rata-rata pelaporan SPT tahunan PPh Badan periode 2001 s.d. 2006 secara nasional adalah 35,6% dari total WP efektif). Dari total SPT tahunan PPh Badan tahun 2006 yang dilaporkan WP tersebut 17,11%-nya berasal dari WP Badan yang terdaftar di lingkungan kantor wilayah (kanwil) DKI Jakarta. Sementara jumlah WP Badan yang terdaftar di wilayah DKI Jakarta adalah 29,1% dari total WP Badan nasional.

Di sisi lain kontribusi WP di DKI Jakarta terhadap total penerimaan pajak tahun 2006 mencapai 78,23% dan hampir 81,95%-nya berasal dari WP Badan yang terdaftar di kanwil khusus dan kanwil

WP Besar. Jumlah WP efektif di kedua kanwil tersebut pada tahun 2006 lebih kurang hanya sebesar 1,43% dari total WP efektif secara nasional. Hal ini menunjukkan bahwa untuk tahun 2006, lebih dari setengah penerimaan negara dari sektor pajak ($\pm 64,11\%$) ditopang oleh tidak lebih dari 2% dari total WP Badan yang terdaftar secara nasional. Jumlah tersebut juga menyiratkan bahwa mayoritas penerimaan pajak berasal dari golongan WP Badan yang memiliki PKP pada lapis tarif tertinggi (tarif pajak 30% dengan PKP > Rp 100 juta). Kondisi ini mengindikasikan masih tidak meratanya sebaran basis pajak dan rendahnya tingkat kepatuhan WP dalam membayar pajak di Indonesia, khususnya bila dilihat dari sisi kepatuhan dalam pelaporan SPT tahunan PPh Badan (kurang dari 50% total WP efektif nasional).

Belum meratanya peran WP di Indonesia dalam memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara boleh jadi merupakan cerminan dari sistem pajak yang belum optimal dalam menjalankan fungsinya sebagai regulator bagi penerimaan negara⁸. Hal ini juga mengindikasikan bahwa sistem pajak yang berlaku memiliki *loophole* yang memungkinkan bagi WP untuk melakukan upaya penghindaran pajak. Sehingga reformasi perpajakan yang mencakup reformasi dalam bidang administrasi dan peraturan perpajakan, melalui modernisasi sistem pajak dan perubahan perundang-undangan, diharapkan dapat menjadi sarana yang ampuh untuk meningkatkan kepatuhan WP dalam membayar pajak dan mengurangi terjadinya penghindaran pajak. Di samping upaya modernisasi administrasi seperti yang telah berlangsung sejak 2001, usulan penurunan tarif PPh dan perubahan sistem pengenaannya — khususnya bagi WP Badan seperti yang termuat dalam RUU amandemen UU PPh tahun 2000 — dapat dikatakan merupakan salah satu bentuk upaya untuk meningkatkan kepatuhan WP membayar pajak.

⁸ Pajak pada dasarnya mempunyai dua fungsi yaitu fungsi *budgetair* di mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memperoleh dana secara optimal bagi kas negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku dan fungsi *regulerend* atau fungsi mengatur yang merupakan fungsi tambahan di mana pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan yang dalam hal ini memperoleh dana masyarakat untuk membiayai pembangunan (Nurmantu, 1994)

Berkaitan dengan rencana pemerintah Indonesia untuk menerapkan tarif tunggal dalam pengenaan pajak terhadap penghasilan badan usaha tersebut dan pro kontra⁹ yang melatari proses amandemen UU PPh serta mengingat bahwa dengan sistem tarif pajak progresif yang berlaku sekarang tingkat kepatuhan WP Badan dalam mengisi dan melaporkan kewajibannya masih relatif cukup rendah, maka terdapat beberapa hal yang menjadi masalah menyangkut kepatuhan WP dalam membayar pajak yang menjadi perhatian dalam penelitian ini, yaitu sbb.

- 1) Seberapa besar tingkat probabilitas kesediaan WP Badan di Indonesia untuk membayar pajak dengan tarif tunggal 28%?
- 2) Seberapa besar pengaruh faktor-faktor di luar penurunan tarif dalam memengaruhi kesediaan WP Badan di Indonesia untuk membayar pajak dengan tarif 28%?
- 3) Seberapa besar jumlah pembayar pajak yang harus diraih berkaitan dengan perluasan basis pajak akibat penurunan tarif agar mampu mendorong penerimaan pajak?
- 4) Upaya apakah yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengurangi penghindaran pajak oleh WP ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

- 1) menghitung tingkat probabilitas kesediaan WP dalam membayar pajak dengan adanya perubahan tarif PPh Badan dan faktor-faktor yang memengaruhinya

⁹Rencana pemerintah untuk menurunkan tarif menjadi 28% mendapat tentangan dari kalangan pengusaha yang diwakili oleh pihak KADIN Indonesia yang menghendaki penurunan tarif pajak hingga 25% (Kontan, September 2007). Usulan tersebut memperoleh dukungan dari sebagian wakil rakyat di DPR, yang berargumentasi bahwa permintaan KADIN Indonesia untuk menurunkan tarif PPh menjadi 25% adalah suatu hal yang wajar sebagai pelaku usaha agar Indonesia bisa bersaing dengan negara lain. Namun demikian sebagian dari anggota DPR ada yang tidak menyetujui penetapan tarif tunggal seperti usulan pemerintah dan menilai penetapan tarif tunggal PPh tidak mencerminkan rasa keadilan bagi pengusaha kecil dan menengah, karena dikhawatirkan akan mematikan sektor usaha kecil menengah (UKM) dan koperasi (Bisnis Indonesia, Oktober 2007). Sementara Dewan Penasihat Indonesia Financial Executive Association (IFEA) meminta penurunan tarif maksimal PPh badan dan pribadi menjadi 22% agar merangsang masuknya investasi yang lebih besar (Bisnis Indonesia, Mei 2008).

- 2) menganalisis tingkat probabilitas kesediaan WP dalam membayar pajak dan faktor-faktor yang turut memengaruhi kepatuhan WP dalam membayar pajak, implikasi yang ditimbulkan, dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi penghindaran pajak.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sbb.

- 1) Secara umum dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang rencana perubahan tarif PPh Badan di Indonesia, tingkat kesediaan WP dalam membayar pajak dan faktor-faktor yang memengaruhinya serta implikasi yang ditimbulkan.
- 2) Dapat menjadi salah satu bahan evaluasi lebih lanjut bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan publik di bidang perpajakan.

1.4. Hipotesis

Dengan memperhatikan rumusan masalah berkaitan dengan perubahan sistem pengenaan pajak di Indonesia dan tujuan penulisan tesis, maka secara umum hipotesis yang muncul adalah:

- 1) Tingkat probabilitas kesediaan WP Badan (*WTP tax*) dalam membayar PPh pada tarif tunggal 28% adalah tinggi.
- 2) Tingkat probabilitas *WTP tax* dipengaruhi secara negatif dan signifikan oleh faktor persepsi WP terhadap kompleksitas peraturan perpajakan (*complexity*),
- 3) Tingkat probabilitas *WTP tax* dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh faktor-faktor seperti persepsi keadilan (*fairness*), penegakan aturan perpajakan (*tax enforcement*), kepercayaan terhadap kinerja pemerintah dalam penyediaan layanan publik, tingkat penghasilan, dan tarif pajak marginal.

1.5. Metodologi dan Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian dalam tesis ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kuantitatif dan analisis kualitatif deskriptif, sbb.

- a. Studi literatur, yaitu studi mengenai pengenaan tarif tunggal terhadap PPh berdasarkan literatur dan praktik di beberapa negara.

- b. Penelitian survai, untuk menangkap tingkat kesediaan WP Badan dalam membayar pajak dengan tarif tunggal 28%. Responden yang menjadi sampel penelitian adalah WP Badan di wilayah DKI Jakarta, mengingat kontribusi penerimaan pajak dari lingkungan kanwil DKI Jakarta mencapai lebih dari 75% total penerimaan pajak nasional dengan jumlah WP lebih kurang hanya 29% dari total WP nasional.
- c. Analisis kuantitatif yang dikhususkan untuk mengkaji tingkat probabilitas kesediaan WP dalam membayar pajak pada tarif tunggal 28% dan faktor-faktor yang memengaruhinya serta mengkaji prospek penerimaan pajak di masa yang akan datang akibat perubahan tarif perubahan tarif PPh Badan dikaitkan dengan WTP tax para pembayar pajak. Pendekatan yang digunakan dalam analisis kuantitatif dan identifikasi atas model yang dikembangkan akan diuraikan dalam bab tersendiri.

Penelitian diawali dengan studi literature, survai kepada calon responden dan kemudian diikuti studi/analisis lainnya yang dilakukan secara simultan.

1.6. Sistematika Penulisan

Bab I merupakan Pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, hipotesis, metodologi dan ruang lingkup penelitian, sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang Tinjauan Pustaka yang membahas kajian teoritis berdasarkan literatur mengenai sistem pajak khususnya yang berkaitan dengan sistem tarif pajak tunggal.


Bab III memuat Metodologi Penelitian yang membahas lebih lanjut mengenai metodologi penelitian yang digunakan khususnya berkaitan dengan pendekatan model dan identifikasi atas model. Di samping itu juga akan dibahas mengenai pemilihan data, jenis data yang digunakan, teknik pengumpulan data, kendala yang dihadapi, serta asumsi-asumsi yang digunakan dalam analisis.

Bab IV memuat Hasil dan Evaluasi Penelitian yang membahas berbagai hasil pengujian statistik terhadap estimasi model dan perhitungan matematis lainnya serta menganalisis hasil pengujian yang diperoleh dengan memperhatikan berbagai asumsi yang harus dipenuhi sehingga didapat simpulan berdasarkan bukti empiris berkaitan dengan rencana penerapan tarif tunggal PPh Badan di Indonesia. Bab ini juga akan membahas analisis kualitatif atas penerapan tarif tunggal pada PPh Badan dengan berdasarkan tinjauan literatur dan data yang tersedia serta hasil penghitungan kuantitatif.

Bab V memuat Simpulan dan Saran yang merupakan penutup keseluruhan penulisan tesis. Bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian berikut implikasi hasil penelitian, dan keterbatasan penelitian serta saran-saran yang dapat diberikan sebagai bahan masukan bagi para pengambil kebijakan.

Daftar Pustaka

Lampiran



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum

2.1.1. Kebijakan Pemungutan Pajak

Pajak pada dasarnya terbagi dalam dua kategori, sbb.

- 1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang dikenakan terhadap individu dan badan usaha, seperti pajak penghasilan (PPH)
- 2) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang dikenakan terhadap berbagai macam barang dan jasa, seperti pajak pertambahan nilai.

Pajak hakikatnya merupakan suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan (Sommerfeld's, 1995).

Adam Smith (1776) dengan ajarannya yang terkenal "*The Four Maxims*" (Nurmantu, 1994), mengungkapkan tentang asas pemungutan pajak yang baik sebagai berikut.

- 1) *Equality* (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan) yaitu pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan WP. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap WP.
- 2) *Certainty* (asas kepastian hukum) yaitu semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.
- 3) *Convenience of Payment* (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan) yaitu pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi WP (saat yang paling baik), misalnya saat WP baru menerima penghasilannya atau saat WP menerima hadiah.

- 4) *Efficiency* (asas efisien atau asas ekonomis) yaitu biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan.

Stiglitz (2002) menyebutkan tentang kriteria pemajakan yang baik, yaitu :

1) *economic efficiency*

Pajak dikatakan efisien (*economic efficiency*) jika tidak menimbulkan distorsi dan jika mungkin dapat digunakan untuk mendorong efisiensi ekonomi. Dalam hal ini sistem pajak seharusnya tidak mengganggu alokasi sumber daya yang efisien. Distorsi terjadi jika pajak bersifat disinsentif terhadap aktivitas individu dalam bekerja, investasi, tabungan, dll. Distorsi erat kaitannya dengan perilaku individu untuk menghindari pajak.

2) *administrative simplicity*

Administrasi yang sederhana (*administrative simplicity*) dalam arti sistem pajak seharusnya mudah dan tidak mahal dalam pengadministrasian serta pemenuhan kewajibannya (*low administration and compliance cost*).

3) *flexibility*

Pajak seharusnya bersifat fleksibel/mudah menyesuaikan dengan perubahan situasi dan kondisi perekonomian (sebagai *automatic stabilization*)

4) *political responsibility*

Political responsibility mengandung makna bahwa pajak seharusnya bersifat transparan yaitu pembayar pajak mengetahui dengan pasti apa yang sebenarnya mereka bayarkan kepada pemerintah dan digunakan untuk apa saja.

5) *fairness*.

Pajak yang baik semestinya mencerminkan keadilan (*fairness*) dalam pengenaannya. Dalam hal ini terdapat dua konsep berkaitan dengan keadilan, yaitu keadilan horisontal (*horizontal equity*) dan keadilan vertikal (*vertical equity*).

pajak atau dasar pengenaan pajak, *tax rate* atau tarif pajak dan adanya *tax payer* atau WP. Tarif pajak dikalikan dasar pengenaan pajak akan menghasilkan utang pajak atau *tax liability*.

Tarif pajak yang dikenakan terhadap objek pajak, berdasarkan sifatnya dapat dibagi ke dalam lima macam tarif sbb.

- 1) Tarif pajak tetap (*fixed rate*) yaitu tarif yang jumlah pajaknya dalam rupiah (atau dollar) bersifat tetap walaupun jumlah nilai objek pajaknya berbeda-beda.
- 2) Tarif pajak proporsional (*proportional rate*) yaitu tarif yang persentasenya tetap walaupun jumlah nilai objek pajaknya berubah-ubah.
- 3) Tarif pajak progresif (*progressive rate*) yaitu tarif pajak yang makin tinggi objek pajaknya, maka makin tinggi pula persentase tarif pajaknya. Dalam hal ini tarif rata-rata (efektif) meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan.
- 4) Tarif pajak regresif (*regressive rate*) yaitu tarif pajak yang makin tinggi objek pajak, maka makin rendah persentase tarifnya.
- 5) Tarif pajak degresif (*degressive rate*) yaitu tarif pajak yang apabila jumlah nilai objek pajaknya makin tinggi, makin rendah tarifnya.

Hal mendasar yang berkaitan dengan tarif pajak adalah menyangkut perbedaan antara tarif marjinal (*marginal rate*) dan tarif efektif/rata-rata (*effective/average rate*). Tarif efektif dalam hal ini merupakan rasio antara jumlah total pajak yang di bayar dengan total penghasilan yang diperoleh. Tarif efektif ini dikenal juga sebagai tingkat pemajakan (*tax level*) atau beban pajak (*tax burden*). Tarif efektif dalam beberapa kondisi bisa lebih rendah dari pada tarif berdasarkan undang-undang (*statutory rate*). Sementara tarif marjinal adalah tarif yang dibayar pada jumlah dolar (rupiah) berikutnya atas penghasilan (marjin penghasilan) yang diperoleh (*incremental basis*). Pada umumnya tarif marjinal lebih tinggi dari pada tarif efektif. Tingkat tarif marjinal ini yang selanjutnya akan memberikan insentif bagi pembayar pajak. Dalam hal ini tarif marjinal akan menentukan apakah pembayar pajak makin giat bekerja, mencari upaya perlindungan dari

pengenaan pajak (*tax shelter*), melakukan kecurangan pajak atau memilih bersantai (tidak bekerja).

2.2. Tarif PPh dan Penerimaan PPh

PPh pada dasarnya terdiri dari pembayaran pajak kepada pemerintah yang dilakukan oleh individu dan badan usaha atas penghasilan yang diperoleh. Tarif PPh adalah tarif yang diterapkan terhadap penghasilan kena pajak (*taxable income*). Untuk sampai kepada jumlah yang menunjukkan penghasilan kena pajak, ada beberapa tahapan yang harus dilalui, antara lain penentuan tingkat penghasilan tidak kena pajak (PTKP), pengurangan-pengurangan lain, dan penentuan dasar pengenaan pajak (basis pajak).

Besaran basis pajak pada akhirnya akan menentukan jumlah pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah. Dalam hal ini jumlah penerimaan pajak yang diperoleh negara pada dasarnya tidak semata-mata hanya dipengaruhi oleh basis pajak saja namun juga terdapat faktor lain yang turut memengaruhi seperti tingkat tarif dan kepatuhan WP untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak. Sehingga dengan demikian penerimaan pajak (*tax revenue*) dapat dikatakan sebagai fungsi dari tarif pajak, basis pajak, dan kepatuhan WP (*compliance*) atau $TR = f(t, B, C)$.

Madeo (1995) menyatakan tujuan pemungutan pajak pada dasarnya adalah terhimpunnya dana untuk pembiayaan administrasi publik dan penyediaan jasa publik baik ekonomi maupun sosial. Jika perolehan dana kurang maksimal atau tidak cukup, kurang produktif, labil dan tidak pasti (misalnya rasio pajak rendah) dan terdapat beberapa distorsi yang mengurangi kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi, maka perpajakan perlu direformasi (Gunadi, 2007).

Para penganut *supply side economics*, menganjurkan adanya pelonggaran/penurunan pajak (*tax cut*), sehingga dapat mendorong pemupukan tabungan dan modal yang akan dibelanjakan untuk perluasan usaha dan peningkatan produksi sehingga mampu mendongkrak kegiatan ekonomi. Hal ini diharapkan selanjutnya akan

dapat mengangkat pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Dengan meluasnya kesempatan kerja dan makin meningkatnya kesejahteraan masyarakat mengindikasikan adanya peningkatan penghasilan dan pola konsumsi masyarakat sehingga dalam jangka panjang diharapkan akan membawa dampak positif terhadap penerimaan pajak yang semakin meningkat.


Teori ekonomi dan bukti sejarah menunjukkan bahwa penurunan pajak yang terjadi di negara Amerika Serikat dan Inggris mampu mendorong aktivitas ekonomi (Grecu, 2004). Tingkat pajak yang sama (*flat tax*) yang moderat akan memberikan rangsangan untuk bekerja, meningkatkan produksi, investasi, dan tabungan sehingga selanjutnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan penerimaan pemerintah. Pajak yang rendah diharapkan juga akan mengurangi insentif bagi pelaku ekonomi bawah tanah (*underground economy*) serta menurunkan tingkat penghindaran pajak, baik melalui *tax evasion* maupun *tax avoidance*¹⁰.

Laffer (2004) mengemukakan suatu penjelasan berkaitan dengan hubungan antara tarif pajak yang ditetapkan pemerintah dan penerimaan pajak yang dapat diraih. Kurva Laffer mengilustrasikan suatu ide bahwa perubahan tarif pajak memiliki dua efek terhadap penerimaan pajak, yaitu efek secara matematis dan secara ekonomi. Efek secara matematis cukup sederhana, yaitu jika tarif pajak diturunkan maka penerimaan pajak (per dolar dari basis pajak) akan mengalami penurunan sebesar penurunan tarif pajak. Demikian sebaliknya jika terjadi kenaikan tarif pajak. Sementara efek secara ekonomi berkaitan dengan dampak positif dari pajak yang rendah

¹⁰ Alm et al. (1990), *tax avoidance* adalah kegiatan legal (tidak bertentangan dengan undang-undang) untuk merendahkan jumlah pajak yang dibayar, seperti melakukan substitusi atas biaya tenaga kerja antara upah dan kompensasi selain upah. Sementara *tax evasion* adalah pengurangan dalam jumlah pajak terutang dengan cara yang illegal (bertentangan dengan undang-undang) seperti pelaporan surat pemberitahuan pajak yang tidak sebenarnya (*underreporting*).

terhadap individu bekerja, output, dan kesempatan kerja yaitu berupa insentif untuk meningkatkan aktivitas. Sedangkan kenaikan tarif pajak berdampak sebaliknya yaitu akan memberikan disinsentif terhadap kegiatan yang menghasilkan pajak.

Gambar 2.1 Kurva Laffer



Sumber: Laffer (2004)

Dalam hal ini efek secara matematis selalu berkebalikan dengan efek secara ekonomi. Namun jika kedua efek tersebut disinergikan maka konsekuensi dari perubahan tarif pajak terhadap total penerimaan pajak tidak akan sejelas konsep kurva Laffer, yaitu bukan pada tingkat tarif pemajakan yang tepat dikaitkan dengan penerimaan pajak pada tingkat tertentu — *prohibitive range* pada kurva Laffer. Kurva Laffer memperlihatkan bahwa pada tarif 0%, pemerintah tidak akan memperoleh penerimaan pajak sama sekali, sebesar apa pun basis pajak yang ada. Sebaliknya pada tarif 100% pemerintah juga tidak akan memperoleh penerimaan pajak karena tidak akan ada individu yang mau bekerja apabila pada akhirnya hanya akan memperoleh penghasilan setelah kena pajak sebesar nol (dalam hal ini berarti tidak terdapat basis pajak).

Laffer dalam analisisnya menjelaskan tentang bagaimana pemerintah dapat memperoleh penerimaan yang sama melalui dua cara, yaitu dengan memungut pajak yang tinggi terhadap sebagian kecil populasi (pajak yang tinggi dengan basis pajak yang sempit/sedikit) atau dengan mengenakan pajak rendah kepada segmen kena pajak yang lebih luas (pajak rendah dengan *tax base*

yang luas). Kurva Laffer sendiri tidak menyebutkan bahwa penurunan pajak akan menaikkan atau menurunkan penerimaan pajak.

Menurut Laffer, respon penerimaan pajak terhadap perubahan tarif pada dasarnya tergantung pada sistem pajak yang berlaku, periode berlakunya, kemampuan menjangkau kegiatan ekonomi bawah tanah, tingkat tarif pajak yang berlaku, ketentuan dan sistem akuntansi yang dapat mengarah pada pemanfaatan *tax loopholes* (kelemahan aturan perpajakan), serta hasil yang diperoleh faktor produksi. Jika tarif pajak yang sedang berlaku terlalu tinggi kemudian penurunan tarif mengakibatkan kenaikan penerimaan pajak maka dalam hal ini berarti efek ekonomi dari penurunan tarif mengkompensasi efek matematis dari penurunan tarif.

2.3. Flat Rate Tax, Single Rate Tax, dan Progresivitas

Tarif pajak progresif seringkali dipandang cenderung menciptakan *loophole* bagi WP untuk melakukan *tax avoidance*, di antaranya dengan melakukan *tax arbitrage* (yaitu upaya pembayar pajak untuk menggeser posisi dari semula sebagai pembayar pajak pada posisi lapis tertinggi menjadi pembayar pajak di lapis terendah). Hal ini selanjutnya mendorong berkembangnya sistem pajak dengan sistem tarif pajak tunggal (*flat tax*) untuk menggantikan sistem progresif. *Flat tax* pada dasarnya merupakan metode pengenaan pajak di mana setiap orang membayar pajak pada tingkat tarif yang sama. Dalam hal ini setiap orang membayar dalam persentase yang sama atas penghasilan yang diterima kepada pemerintah dalam bentuk PPh. Makin besar penghasilan yang diterima makin besar jumlah pajak yang akan dibayarkan. Dengan *flat tax* diharapkan tidak ada peluang (*loopholes*) bagi mereka yang memiliki penghasilan lapis tertinggi untuk menghindari pajak, dalam arti mereka akan membayar pajak dengan tarif yang sama dengan mereka yang berpenghasilan menengah dan yang lebih rendah. *Flat tax* atas penghasilan pada dasarnya memiliki karakteristik (Browning, 1985):

- 1) Basis pajak (*tax base*) merupakan ukuran komprehensif dari penghasilan, dan tidak ada perlakuan khusus baik terhadap sumber penghasilan tertentu maupun penggunaan pendapatan.
- 2) Tarif tunggal (*single rate*) dikenakan pada basis pajak tersebut (langsung pada sumbernya).

Secara singkat dapat dikatakan bahwa tarif pajak *flat* adalah tarif pajak proporsional atas total pendapatan. Salah satu keuntungan terpenting dari *flat rate tax* adalah akan meningkatkan insentif untuk melakukan produksi dengan turunnya tarif marginal untuk seluruh pembayar pajak. Hal ini dikarenakan tarif marginal yang dikenakan atas pendapatan dari sumber daya produktif, memiliki efek tidak menguntungkan bagi suplai sumber daya. Makin tinggi tarif marginal makin rendah jumlah penghasilan setelah kena pajak yang akan diterima dan makin buruk pengaruhnya terhadap suplai sumber daya.

Berkaitan dengan definisi *flat tax* yang mengarah pada tarif pajak proporsional, maka pengenaan pajak dengan tarif tunggal (*single rate*) yang dikenakan atas penghasilan dengan masih memperhitungkan *allowance* (pengurangan penghasilan) tidak dapat dikatakan sebagai *flat tax* murni karena pada dasarnya masih terdapat sifat progresivitas (Urban, 2006). Hal ini dapat dilihat pada contoh perhitungan berikut :

	A	B
Income (Penghasilan)	2000	4000
Allowance (pengurangan)	1000	1000
Basis pajak	1000	3000
Tarif pajak 20%	200	600
Tarif Efektif (rata-rata)	10%	15%

Sumber: Urban (2006)

Reformasi pajak berdasarkan *flat tax* sesungguhnya mencakup perubahan basis yang luas yaitu seluruh jenis penghasilan yang diterima baik oleh perorangan maupun badan usaha dikenakan pajak yang sama pada satu tarif saja. *Flat tax* juga mencakup penghilangan seluruh atau hampir semua bentuk kredit pajak, pengurangan (*deduction*), dan pengecualian (*exemption*). Sistem *flat tax*

dimaksudkan untuk menghilangkan dampak buruk dari kenaikan dan tingginya tarif pajak marjinal.

Sementara di sisi lain, reformasi pajak yang berdasarkan *single rate tax* pada dasarnya lebih pada penyederhanaan berupa penggantian tarif bertingkat dalam pemajakan dengan tarif pajak tunggal. Dalam hal ini basis pajak untuk *single rate* lebih sempit daripada *flat tax*. Progresivitas akan terjadi jika masih diberlakukan pengurangan dan pengecualian dalam penghitungan *basis pajak*. Sehingga dengan sistem *flat tax* ataupun *single rate*, progresivitas tetap dapat diraih dan pada saat yang bersamaan terhindar dari disinsentif yang ditimbulkan oleh kenaikan dan tingginya tarif pajak marjinal jika menggunakan sistem dengan struktur tarif progresif.

Owens (2004) membagi tiga sistem *flat tax* sbb.

- 1) *Single rate, no allowance* yaitu seluruh penghasilan dikenakan pajak pada tarif sama
- 2) *Single rate, basic allowance* yaitu seluruh penghasilan setelah batas pengurangan tertentu atau kredit pajak dikenakan pajak dengan tarif sama. Contoh negara yang menggunakan metode ini adalah Russia dan Slovakia.
- 3) *Single rate, refundable (non-wastable) allowance* yaitu seluruh penghasilan dikenakan pajak pada tarif sama namun terdapat pengembalian kredit pajak atau pengurangan pajak yang jumlahnya sama untuk seluruh pembayar pajak tanpa memandang tingkat pendapatannya (dikenal sebagai *basic income flat tax*).

Adapun Hall dan Rabushka (1995) memperkenalkan sistem *flat tax* yang didasarkan pada prinsip bahwa semua pendapatan dikenakan tarif yang sama baik untuk PPh Badan maupun PPh orang pribadi. Prinsip ini mengedepankan konsep kesederhanaan (*simplicity*), kesamaan (*equality*), dan efisiensi.

Sederhana, karena dalam sistem Hall-Rabushka tidak ada kredit pajak, pengurangan, atau pengecualian selain untuk orang pribadi (menurut status kawin dan kepemilikan anak). *Equality* berkaitan dengan pendekatan integrasi antara PPh Badan dan orang

pribadi di mana pajak atas penghasilan yang diterima orang pribadi dan badan hanya dikenakan sekali saja. Pendekatan integrasi dalam pemajakan ini sejalan dengan prinsip keadilan horizontal. Sementara pengecualian yang diberikan pada penghasilan orang pribadi (berdasarkan status perkawinan dan jumlah anak) berkaitan dengan keadilan vertikal.

Sistem Hall-Rabushka secara efektif berusaha meninggalkan sistem pajak penghasilan dari pemajakan atas penghasilan kepada pemajakan atas konsumsi (*consumption tax*). Pajak konsumsi dikenakan pada pendapatan yang digunakan untuk konsumsi (dibelanjakan) dan bukan yang ditabung (investasi). Para ahli ekonomi sependapat bahwa pajak atas konsumsi merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak. Pengecualian tabungan (investasi) pada sistem Hall-Rabushka sehingga tercipta sistem pajak yang berbasis konsumsi dan bukan berbasis penghasilan dapat dikatakan sesuai dengan kriteria efisiensi

2.4. Penerapan Tarif Tunggal di Beberapa Negara

Sistem fiskal dengan mengenakan satu tarif untuk seluruh tingkat pendapatan dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif yang menguntungkan untuk menggantikan sistem progresif yang sedang berlaku. Penerapan sistem *flat tax* di beberapa negara terbukti memberikan hasil yang mencengangkan, seperti yang terjadi di Hongkong, Channel Islands, Estonia, Lithuania, Latvia, Rusia, Serbia, Ukraina dan Slovakia. Di negara-negara tersebut sistem *flat tax* mampu mendorong perekonomian dengan memberikan insentif untuk bekerja, menabung, investasi, dan berwirausaha.

Hongkong yang mengadopsi sistem *flat tax* sebesar 16% untuk PPh Badan sejak tahun 1947 melalui *Inland Revenue Ordinance of 1947* adalah salah satu wilayah yang mengalami pertumbuhan ekonomi paling cepat di dunia (Clemens et al., 2001). Sementara penerapan sistem *flat tax* di Channel Islands, khususnya di wilayah Jersey yang menerapkan sistem *flat tax* pada 1940 dan Guernsey pada

1960, dengan tarif pajak tunggal sebesar 20% untuk PPh orang pribadi dan badan mampu mendorong perekonomian mereka melebihi Inggris dan Wales. PDB Guernsey pada tahun 1965 mengalami peningkatan hampir tiga kali lipat. Kemudian antara tahun 1980-an dan 1990-an PDB di Jersey meningkat hingga 90%. Penerimaan pajak di kedua wilayah tersebut juga mengalami peningkatan, yaitu mencapai 74% di Guernsey dan 90% di Jersey dari total penerimaan pemerintah

Adapun negara-negara yang juga menunjukkan keberhasilan dalam penerapan sistem *flat tax* adalah negara-negara pecahan Uni Sovyet di kawasan Eropa Timur (lihat tabel 2.1). Negara-negara di Eropa Timur tersebut mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan, berupa kenaikan PDB yang cukup tinggi rata-rata 6%-11% per tahun (Keen et al., 2006). Keen et al. (2006) juga mengungkapkan bahwa perubahan sistem dan penurunan tarif di Rusia membawa hasil di antaranya berupa peningkatan kepatuhan pembayar pajak yang sangat mengesankan.

Tabel 2.1. Tarif Tunggal di Negara-negara Eropa Timur

Negara	Mulai <i>Flat Tax</i>	Tarif PPh Orang Pribadi		Tarif PPh Badan
		Setelah	Sebelum	Setelah Reformasi
Estonia	1994	26	16-33	26
Lithuania	1994	33	18-33	29
Latvia	1997	25	25 dan 10	25
Russia	2001	13	12-30	37
Ukraine	2004	13	10-40	25
Slovak Republic	2004	19	10-38	19
Georgia	2005	12	12-20	20
Romania	2005	16	18-40	16

Sumber: Keen et al., IMF working paper (2006)

Berbeda dengan penerapan sistem *flat tax* di negara-negara Eropa Timur yang pada umumnya membedakan besaran tarif *flat tax* untuk PPh orang pribadi dan PPh badan, di Amerika Serikat penerapan sistem *flat tax* mengacu pada model Hall-Rabushka yang didasarkan pada prinsip bahwa semua pendapatan dikenakan tarif yang sama baik untuk PPh Badan maupun PPh orang pribadi. Beberapa negara yang juga memiliki agenda reformasi pajak untuk menerapkan sistem *flat tax* di antaranya adalah Costa Rica, Republik Czech, Mauritius,

Mongolia, Polandia, dan Slovenia serta beberapa negara Eropa Barat seperti Jerman dan Belanda.

2.5. Studi Empiris Perubahan Tarif Pajak dan Kesiediaan WP Membayar Pajak (*Willingness of People to Pay Tax*)

Perubahan tarif pajak dapat dikatakan merupakan salah satu perubahan eksogen yang tidak dapat dikontrol terjadinya oleh para pembayar pajak. Perubahan tarif pajak sudah barang tentu akan memiliki konsekuensi dan dampak yang beragam. Dalam hal ini para pembayar pajak mungkin akan merespon perubahan tarif pajak dalam beberapa cara, diantaranya dalam bentuk perubahan perilaku (seperti perubahan dalam penawaran tenaga kerja, perubahan dalam perilaku menabung, dll) serta perubahan pelaporan pendapatan (seperti waktu pelaporan, keinginan membayar pajak, upaya penghindaran dll) (Gagne, 2000).

Secara formal, konsep keinginan membayar (*willingness to pay/WTP*) disebut juga sebagai keinginan membayar seseorang terhadap barang dan jasa yang dihasilkan. Hal ini terutama jika dikaitkan dengan nilai ekonomi yang didefinisikan sebagai pengukuran jumlah maksimum seseorang ingin mengorbankan barang dan jasa untuk memperoleh barang dan jasa lainnya. WTP dapat juga diartikan sebagai jumlah maksimal seseorang mau membayar untuk menghindari terjadinya penurunan terhadap sesuatu.

Konsep WTP apabila dikaitkan dengan pajak yang tidak memiliki kontra prestasi langsung dengan para pembayarannya akan disebut sebagai keinginan seseorang untuk membayar pajak (*willingness people to pay/WTP tax*) secara sukarela (*voluntary taxpayer*), yang cenderung lebih dekat pada konsep kepatuhan pembayar pajak (*tax compliance*). Dalam hal ini kepatuhan pajak secara umum mencakup tiga hal pokok yaitu melaporkan pajak tepat pada waktunya, membuat laporan pajak dengan benar, serta membayar sejumlah pajak terutang dengan sukarela dan tepat waktu (Brown-Mazur, 2002).

Beberapa analisis ekonomi mencoba mengaitkan perubahan sistem pajak dengan kepatuhan para pembayar pajak untuk membayar pajak. Heijman dan Ophem (2005), dengan berdasarkan pada analisis Laffer, mencoba mengembangkan model yang menghubungkan antara pendapatan individu yang tidak tercatat dan tidak dilaporkan serta pendapatan potensial dengan tarif pajak, dengan *WTP tax* di 12 negara anggota OECD. Dari model yang dikembangkan tersebut mereka mengestimasi *WTP tax* di 12 negara anggota OECD serta membandingkan tarif aktual dengan tarif yang memaksimalkan penerimaan pajak, dan menyimpulkan bahwa di 11 negara, kecuali Swedia, tarif yang memaksimalkan penerimaan rata-rata adalah lebih tinggi daripada tarif marginal aktual. Bahkan meskipun *WTP tax* sangat rendah namun tarif marginal optimum di negara-negara tersebut tidak ada yang lebih rendah dari 36% (tarif rata-rata). Dengan demikian *WTP tax* para pembayar pajak pada dasarnya tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat tarif pajak namun juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti kondisi sosial yang meliputi sikap terhadap kesejahteraan negara dan keadilan distribusi pendapatan, pandangan terhadap penyediaan layanan publik dan kebutuhan sosial oleh pemerintah, nilai atau moral pembayar pajak, serta ketegasan dalam pemungutan pajak. Jika *WTP tax* para pembayar pajak tinggi dan tidak berupaya melakukan penghindaran pajak maka penerimaan pajak juga akan tinggi.

Salah satu hal yang patut dicatat dari pengembangan sistem *flat tax* adalah prospek penyederhanaan sistem pajak secara substansial, peningkatan kepatuhan, dan pengurangan biaya administrasi. Efek yang ditimbulkan dari sistem *flat tax* tersebut pada dasarnya saling berkaitan yaitu penyederhanaan sistem pajak diharapkan akan membuat WP lebih mudah memenuhi kewajiban sesuai sistem yang berlaku dan mempermudah dalam implementasinya. Sistem *flat tax* juga mengurangi kemungkinan terjadi arbitrase pajak.

Kompleksitas dalam sistem pajak pada dasarnya sulit diukur (Keen et al., 2006). Dalam hal ini hanya sedikit bukti yang

menunjukkan bahwa perubahan menjadi *flat tax* mengarah pada simplifikasi yang sesungguhnya. Meski perubahan menjadi *flat tax* adalah benar suatu penyederhanaan namun pada dasarnya struktur pajak bukan merupakan sumber utama berkaitan dengan kompleksitas dalam perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompleksitas sistem pajak pada umumnya lebih cenderung berasal dari berbagai pengecualian dan perlakuan khusus dalam pemajakan. Sebagai contoh, hasil penelitian survai di Rusia yang tidak menyebutkan bahwa sistem pajak menjadi tidak lebih kompleks setelah penerapan *flat tax*, hal ini ditunjukkan oleh proporsi jawaban responden berkaitan dengan persepsi atas kompleksitas sistem pajak sebagai hal yang penting atau tidak dalam hal kepatuhan adalah sama, baik pada periode sebelum reformasi (1998) maupun setelah reformasi (2002). Peraturan perpajakan menjadi kompleks pada dasarnya lebih disebabkan oleh kompleksitas dalam penentuan *basis pajak* dan pengurangan-pengurangan, sementara sistem pajak yang sederhana tidak mampu mengakomodasi hal-hal yang bersifat khusus (Das-Gupta dan Chattopadhyay, 2002).

Sementara Sheffrin (1994), dalam Forest & Sheffrin (2002), menyimpulkan bahwa *flat tax* mungkin saja dipersepsikan *fair* atau tidak *fair* tergantung pada pengetahuan masyarakat terhadap istilah progresivitas. Sedangkan Kaplow (1996) mengungkapkan beberapa contoh bahwa skenario sistem pajak yang sederhana boleh jadi tidak *fair*, khususnya berkaitan dengan *equity cost* yaitu pembayar pajak merasa telah membayar pajak terlalu tinggi sementara pembayar pajak yang lain membayar relatif terlalu rendah.

Adapun Bordignon (1993), mengutip Spicer and Lundstedt (1976), menduga bahwa pembayaran pajak oleh para pembayar pajak yang disebut *fair* adalah fungsi dari layanan barang/jasa publik oleh pemerintah relatif terhadap pembayaran pajak oleh individu, struktur tarif, dan persepsi penghindaran pajak oleh pihak lain (dalam arti apakah seluruh pembayar pajak telah membayar pajak sesuai proporsinya/*fair share*).


Smith (1992), dengan menggunakan data *1987 Taxpayer Opinion Survey tahun 1987 IRS* (Harris and Associates, 1988), menemukan bahwa kompleksitas dan *fairness* hanya merupakan dua faktor dari banyak faktor yang memengaruhi kepatuhan. Di sisi lain hasil penelitian Forest dan Sheffrin (2002) menyebutkan tidak ada kaitan yang sistematis antara persepsi kompleksitas dan *fairness* dengan kepatuhan. Namun demikian peningkatan persepsi terhadap *fairness* dimungkinkan akan meningkatkan kepatuhan, sementara penurunan kompleksitas akan meningkatkan persepsi *fairness* dan selanjutnya akan meningkatkan kepatuhan pembayar pajak.

Clotfelter (1983) dalam penelitiannya, dengan menggunakan data survei *Internal Revenue Service's Taxpayer Compliance Measurement Program (TCMP) Survey* tahun 1969 untuk mengestimasi penghindaran pajak, menyimpulkan bahwa penghindaran pajak akan semakin meningkat dengan meningkatnya persentase tarif pajak marjinal dan akan menurun bila tingkat upah proporsional dengan pendapatan setelah kena pajak, serta kompleksitas juga turut memengaruhi tingkat kepatuhan WP membayar pajak terutangnya.

Hubungan antara tingkat pemajakan dan kepatuhan pada dasarnya lebih rumit dari perkiraan semula, di mana arah hubungan di antara keduanya secara prinsip tidak jelas. Andreoni et al. (1998) dalam reviewnya mengemukakan bahwa beberapa kesimpulan empiris yang ada telah bercampur aduk, tidak ada model teoritis yang memprediksi dengan jelas dampak tarif pajak terhadap kepatuhan pembayar pajak. Hal ini dapat dilihat pada penelitian Scneider dan Enre (2000) yang menyimpulkan bahwa tarif pajak yang tinggi cenderung mendorong upaya untuk menyembunyikan aktivitas usaha. Sementara Friedman et al.. (2000) justru menemukan hal yang sebaliknya.

Braithwaite (2001) menyebut hubungan antara kepatuhan dan penurunan pajak sebagai *Compliance-Tax Rate Spiral*, hal ini berkaitan dengan teori yang dikemukakan para analis ekonomi bahwa untuk

meningkatkan kepatuhan diperlukan penurunan tarif pajak dan sebaliknya penurunan tarif pajak akan meningkatkan kepatuhan.



Sumber : Braithwaite & Wirth (2001)

Alm et al. (1990) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa keputusan untuk patuh atau tidak patuh terhadap pembayaran pajak, khususnya PPh perorangan, adalah tergantung pada insentif yang diberikan melalui sistem pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa individu merespon terhadap insentif dalam menentukan apakah akan membayar atau menghindari pajak. Dalam hal ini individu akan meningkatkan kepatuhan pajaknya jika tarif pajak lebih rendah atau manfaat gajinya meningkat, sementara di sisi lain kepatuhan mereka akan berkurang jika dikenakan penalti yang lebih ketat atau pemeriksaan yang makin pasti. Di sisi lain Forest dan Sheffrin (2002) menemukan bahwa makin tinggi probabilitas diaudit, WP cenderung untuk tidak melakukan penghindaran pajak.

Beberapa peneliti juga menemukan bahwa dampak perubahan tarif pajak terhadap kepatuhan adalah tidak jelas, khususnya berkaitan dengan upaya penghindaran pajak. Standar teori kepatuhan pada umumnya berpatokan pada hasil penelitian Allingham dan Sandmo pada tahun 1972 yang menggunakan konsep *expected utility* untuk menjelaskan perilaku kepatuhan WP. Mereka mengemukakan bahwa keputusan pembayar pajak untuk melaporkan tingkat penghasilannya pada dasarnya tergantung pada faktor ekonomi seperti tingkat pendapatan aktual yang diperoleh, probabilitas terdeteksi, struktur penalti, dan struktur pajak serta sikap pengambilan resiko dari pembayar pajak yang bersangkutan (*risk neutral* atau *risk averse*). Dalam hal ini pendapatan aktual para pembayar pajak hakikatnya

merupakan gabungan antara aset yang tidak beresiko/*riskless asset* (*reported income*/pendapatan yang dilaporkan) dan aset beresiko (*unreported income*/pendapatan yang tidak dilaporkan) . Dalam analisis kepatuhan yang dikembangkan oleh Allingham dan Sandmo WP diasumsikan sebagai individu yang rasional dan memperoleh penghasilan yang jumlahnya tetap, sehingga WP tersebut akan memilih berapa jumlah penghasilan yang akan dilaporkan.

Selanjutnya, Sandmo dan Yitzhaki dalam penelitiannya pada tahun 1974 menyebutkan bahwa penghindaran pajak dapat dipandang sebagai permainan judi, yaitu pembayar pajak yang memilih mengambil resiko di mana pendapatan kena pajak yang disembuyikannya kemungkinan akan terdeteksi dan berakibat dikenai sanksi/penalti. Kenaikan tarif pajak proporsional atas pendapatan akan mendorong peningkatan proporsi pendapatan yang disembunyikan dan berakibat pada peningkatan jumlah pajak yang dihindari. Dalam hal ini dampak penurunan tarif terhadap kepatuhan tergantung pada biaya/resiko yang timbul jika mengurangi pembayaran pajak .

Berkaitan dengan kepatuhan WP untuk membayar pajak, tidak sedikit hasil penelitian dari berbagai disiplin ilmu seperti psikologi, sosiologi, akuntansi, dan ekonomi yang menyatakan bahwa faktor perilaku (*behavioral*) turut memengaruhi ketidakpatuhan WP.

Ritsema (2003) dalam penelitiannya dengan menggunakan data survei dari *Arkansas Tax Penalty Amnesty Program* tahun 1997, mengungkapkan beberapa alasan yang mendasari WP tidak memenuhi kewajiban pajaknya, sbb.

1) *Lack of money* (ketidakterersediaan dana)

Pembayar pajak mungkin tidak melaporkan pajak ketika jatuh tempo karena ketidakterersediaan dana pada saat itu.

2) *Unfairness* (ketidakadilan), dalam hal ini ketidakpatuhan WP dipengaruhi oleh persepsi bahwa sistem pajak adalah tidak *fair*.

Penelitian lainnya yang berkaitan dengan pengaruh persepsi *fairness* (keadilan) terhadap kepatuhan menunjukkan hasil yang beragam. McEwen dan Maiman (1986) menemukan bukti bahwa

persepsi keadilan berpengaruh secara langsung terhadap kepatuhan. Sementara Porcano (1988) menemukan tidak adanya hubungan antara kepatuhan dan persepsi keadilan.

3) *Complexity* (kompleksitas/kerumitan), dalam hal ini kompleksitas berhubungan negatif dengan jumlah/tingkat pembayaran pajak.

Pada dasarnya penelitian yang mengkhususkan pada persepsi kompleksitas mengindikasikan bahwa kompleksitas berhubungan dengan kepatuhan namun dampak yang ditimbulkannya masih belum jelas. Sebagai misal, Clotfelter (1983) menemukan bahwa kompleksitas berhubungan dengan ketidakpatuhan. Sementara Witte dan Woodbury (1985), serta Slemrod (1989) mengemukakan bahwa dampak kompleksitas terhadap kepatuhan bervariasi tergantung karakteristik pembayar pajak seperti persepsi terhadap keadilan, kemungkinan melakukan penghindaran pajak, dan tingkat pendidikan.

4) *Ignorance* (pengelakan)

Internal Revenue Service (IRS, 1994) menyatakan bahwa ketidakpatuhan yang bersifat insidental mencerminkan jumlah yang signifikan dari total ketidakpatuhan yang terjadi. Hasil survei menunjukkan bahwa WP tidak membayar pajak karena mereka tidak peduli dengan pajak terutang yang dimiliki.

Sementara Aye (2007) mengemukakan beberapa alasan yang mendorong kesediaan WP untuk membayar pajak (*willingness of people to pay tax*) diantaranya sbb.

1) *social contract*

Pembayaran pajak berkaitan dengan pilihan sosial/kolektif yaitu hubungan antara individu sebagai warga negara dan pilihan kolektif yang dibuat pemerintah. Masyarakat berharap pemerintah menyediakan kebutuhan barang dan jasa publik dan masyarakat membayar pajak untuk menikmati barang/jasa tersebut.

2) *government's effective coercion*

Orang membayar pajak karena efektivitas pemerintah dalam menegakkan aturan jika masyarakat tidak membayar pajak.

3) kesadaran untuk berkontribusi pada negara

Hal ini berkaitan dengan kesadaran bahwa negara membutuhkan dana untuk membiayai penyediaan layanan publik.

4) budaya (*culture*)

Membayar pajak dalam hal ini tidak berkaitan dengan kepentingan politis, namun lebih karena faktor aturan, nilai, dan hubungan masyarakat di mana orang akan malu jika tidak membayar pajak.

5) aparat pajak yang efisien secara teknis

Aparat pajak yang efisien dalam arti tidak hanya menyangkut kemampuan dalam bidang akuntansi dan administrasi namun juga pemahaman tentang kebiasaan sektor informal baik individu maupun badan usaha serta perilaku pajak mereka.

Slemrod dan Kopczuk (2002) dalam teori prediksinya mengemukakan bahwa kekuatan respon perilaku WP terhadap perubahan tarif pajak pada dasarnya tergantung pada lingkungan dan kontrol dari perangkat pemerintah. Faktor lain yang juga dipandang turut memengaruhi kesediaan masyarakat membayar pajak adalah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menjalankan kewajibannya.

Forest dan Sefrin (1992) menemukan bahwa layanan atas barang publik yang tidak layak secara signifikan berpengaruh terhadap ketidakpatuhan WP khususnya jika dikaitkan dengan sifat *fairness* dalam pemungutan pajak. Sementara Smith (1992) serta Smith & Stalans (1991) menyimpulkan bahwa pemerintah yang berlaku positif akan cenderung meningkatkan sikap (*attitude*) dan komitmen pembayar pajak secara positif terhadap sistem pajak serta pembayaran pajak sehingga mendorong perilaku kepatuhan (Torgler, 2004). Dengan demikian jika pemerintah dapat dipercaya boleh jadi para pembayar pajak akan lebih patuh untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Studi Empiris terhadap Kepatuhan Pembayar PPh Badan (Corporate Income Tax)

PPh Badan merupakan salah satu alat dalam pengambilan kebijakan ekonomi. Hal ini dikarenakan salah satu tujuan pengenaan pajak atas kapital (PPh Badan) adalah berkaitan dengan stabilisasi ekonomi yaitu mendorong investasi saat perekonomian mengalami penurunan dan memperlambat investasi saat perekonomian mengalami *overheating* (meningkat tak terkendali).

PPh Badan termasuk salah satu jenis pajak langsung yang dikenakan sesuai aturan yang berlaku terhadap laba (*profit*) yang diperoleh suatu perusahaan atau organisasi dan seringkali juga termasuk *capital gain* suatu perusahaan. Laba dalam hal ini merupakan hasil pengurangan dari pendapatan bruto dengan berbagai macam biaya yang berkaitan dengan kegiatan usaha seperti pembelian bahan baku, biaya gaji, pembelian peralatan, penyusutan aktiva dll.

Dalam hal ini lebih mudah untuk menentukan pembayaran pajak yang dilakukan oleh individu, yaitu berdasarkan gaji/upah, dividen yang diterima, bunga, serta sumber penghasilan lainnya dan menggunakan basis pajak tersebut untuk kepentingan analisis berdasarkan umur, jenis kelamin, jenis pendapatan, agama, dll. Namun tidak demikian halnya dengan pembayaran pajak oleh badan usaha, khususnya berkaitan dengan siapa yang sesungguhnya membayar pajak perusahaan.

PPh Badan hakikatnya dikenakan terhadap individu-individu yang secara bersama-sama memiliki suatu perusahaan. Dalam hal ini perusahaan merupakan sarana yang mudah bagi pemerintah untuk memungut pajak para pemilik badan usaha. Suatu badan usaha dikatakan tidak membayar pajak sesuai proporsinya (*fair share*) hanya berarti jika pemilik perusahaan tersebut seharusnya membayar pajak yang lebih tinggi atas pendapatan yang diperoleh entitas usahanya namun dalam praktik tidak dilakukan (Hall-Rabushka, 1995).

Perusahaan sebagai sebuah entitas tidak melakukan kecurangan terhadap PPh-nya, namun para manajer perusahaan yang melakukan

kecurangan tersebut (Joulfaian, 2000). Mereka mengelola operasi perusahaan dan memutuskan berapa jumlah laba yang akan dilaporkan kepada kantor pajak, mewakili kehendak para pemegang saham dalam rangka memaksimalkan jumlah laba setelah pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa preferensi manajerial, seperti sikap menghadapi resiko atau tingkat kejujuran, kontrol terhadap pajak dan penentuan tarif mungkin menentukan perilaku kepatuhan pajak suatu badan usaha. Penelitian terhadap kepatuhan membayar pajak oleh sebuah badan usaha memang tidak sebanyak penelitian yang dilakukan terhadap individu sebagai WP. Hal ini umumnya disebabkan karena terbatasnya teori ekonomi yang menjadi landasan, keterbatasan data mikro berkaitan dengan kepatuhan PPh Badan, serta ketidakpercayaan pada data mikro PPh Badan yang ada dan ukuran tingkat kesalahan yang relevan (Cowell, 2002)

Konsep *expected utility* yang digunakan Allingham dan Sandmo (1972) untuk menjelaskan perilaku kepatuhan pembayar pajak boleh jadi tidak untuk diterapkan pada suatu badan usaha — khususnya badan usaha yang pengambilan keputusannya termasuk yang berkaitan dengan pajak tidak dilakukan oleh pemilik/pemegang sahamnya namun melalui para wakilnya — melainkan lebih kepada individu pembayar pajak. Dengan pola pikir yang sama, Chen & Chu (2002) mencoba mengembangkan model standar dengan memasukkan suatu badan usaha yang menyewa manajer, dengan sifat *risk-averse* yang memperoleh kompensasi (seperti opsi saham, bonus, dll) sebagai insentif, untuk melakukan penghindaran pajak perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan akan menghindari pajak hanya jika harapan memperoleh laba akibat penghindaran pajak secara signifikan cukup besar. Hal ini dikarenakan penghindaran pajak oleh badan usaha melibatkan banyak pihak, berbeda dengan penghindaran PPh orang pribadi.

Dalam beberapa penelitian, secara teoritis disebutkan bahwa tipe badan usaha, bersama-sama dengan tarif pajak, tingkat pemeriksaan (*audit rate*), dan penalti/sanksi berpengaruh terhadap

keputusan penghindaran pajak suatu badan usaha. Rice (1992), dengan menggunakan data dari *Taxpayer Compliance Measurement Program* (TCMP) IRS tahun 1980, dalam penelitiannya terhadap perusahaan berskala kecil menyimpulkan bahwa kepatuhan pajak perusahaan yang bersifat publik lebih tinggi dibanding perusahaan privat, perusahaan dengan laba yang tinggi cenderung melaporkan lebih rendah sementara perusahaan dengan laba lebih rendah dari rata-rata industri cenderung tidak patuh, tarif marginal berhubungan negatif dengan kepatuhan, serta terdapat hubungan positif antara ukuran perusahaan dengan ketidakpatuhan pajak, dan perusahaan yang tergolong tidak patuh secara geografis berada dalam satu wilayah yang mengandung arti bahwa perilaku kepatuhan perusahaan yang satu akan memengaruhi perilaku kepatuhan pemilik perusahaan yang lain (Tedds, 2007).

Tedds (2007) dengan menggunakan data dari *World Business Environment Survey* tahun 1998 menyimpulkan bahwa pajak dan korupsi pemerintah berkorelasi positif dengan ketidakpatuhan. Di samping itu ukuran perusahaan juga berkorelasi dengan tingkat kepatuhan, di mana perusahaan kecil lebih sedikit melaporkan penjualannya dibandingkan perusahaan besar. Dalam hal ini perusahaan besar dan berumur kurang dari lima tahun memiliki kepatuhan pajak yang lebih tinggi. Hanlon et al., (2005), yang menggunakan data operasional program *Voluntary Compliance Baseline Measurement* (VCBLM) dan dipadukan dengan data *Large and Mid-Sized Business* (LMSB) *Research Division IRS* untuk menguji ketidakpatuhan pajak badan usaha, menemukan bahwa perusahaan berskala menengah memiliki tingkat ketidakpatuhan yang paling rendah, sementara perusahaan privat dan multinasional serta perusahaan yang memperoleh insentif khusus menunjukkan hubungan ketidakpatuhan yang tinggi.

Beberapa hasil penelitian seperti tersebut di atas, pada dasarnya mengungkapkan adanya hubungan antara ketidakpatuhan suatu badan usaha untuk membayar pajak dengan berbagai faktor seperti ekonomi,

politik, serta karakteristik perusahaan yang bersangkutan. Dalam hal ini faktor pendorong utama terjadinya penghindaran pajak antara lain meliputi tarif pajak yang tinggi, korupsi, kinerja pemerintah, pemerasan oleh organisasi kriminal, dan lingkungan serta persepsi terhadap *equity cost*.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat kepatuhan para pembayar pajak pada dasarnya juga akan menentukan kinerja penerimaan pajak. Di mana semakin tinggi kepatuhan/kesediaan WP untuk membayar pajak, semakin tinggi penerimaan pajak. Dari beberapa hasil penelitian juga diketahui bahwa perubahan tarif pajak dari tarif progresif menjadi sistem *flat tax* pada umumnya diikuti dengan penurunan pada tarif PPh Badan (Keen et al., 2006). Sistem pajak yang semakin transparan serta dengan pajak langsung yang lebih rendah dan sederhana diharapkan akan berdampak positif pada kegiatan investasi perusahaan, mengembangkan kewirausahaan, dan melawan tingkat pengangguran yang tinggi. Perubahan menjadi sistem *flat tax* juga diharapkan dapat menjadi salah satu sarana potensial untuk meningkatkan kepatuhan WP dalam membayar pajak sehingga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak. Meski boleh jadi tidak ada hubungan proporsional yang sempurna antara perubahan tarif pajak, kesediaan membayar pajak (*willingness to pay tax*) dan penerimaan pajak.

Tabel 2.2.
Ikhtisar beberapa penelitian tentang hubungan antara tarif pajak dengan kepatuhan pembayar pajak serta faktor-faktor lain yang turut memengaruhi berikut metodologi penelitian yang digunakan

Peneliti	Sumber Data	Variabel Terikat	Variabel Bebas	Metode Analisis	Hasil Analisis
James Alm; Roy Bahi; Matthew N. Murray. <i>Tax Structure and Tax Compliance (1990)</i>	1987 Revenue Board of the Government of Jamaica (Random Survey)	three share demand equations the proportion of total compensation allocated to • gross reported income (SR) • gross allowances (SA) • gross evasion income (SE).	<ul style="list-style-type: none"> • marginal income tax rate on gross compensation • gross compensation • penalty function • probability of detection, • net marginal payroll tax benefits on gross income • dummies firm size • dummies sector of employment. 	Probit & Tobit maximum likelihood	<ul style="list-style-type: none"> • peningkatan pay roll tax benefit, meningkatkan basis pajak • peningkatan tarif pajak marginal, menurunkan basis pajak • peningkatan sanksi dan probabilitas terdeteksi, menurunkan basis pajak
Adam Forest; Steven M. Sheffrin, <i>Complexity and Compliance: An Empirical Investigation (1992)</i>	1990 Taxpayer Opinion Survey, United States Internal Revenue Service	<ul style="list-style-type: none"> • Stage 1 Complexity • Stage 2 Unfairness • Stage 3 Evasion 	<ul style="list-style-type: none"> • tax system complexity • age • education • scaled income (including spouse) • tax system unfairness • perceived percent of taxpayers cheat • proxy for complexity • either: overstate deduction, or understate income • perceived probability of an audit • proxy for unfairness • dummy variable: any long tax form, don't remember, own home, married, self-employed, male, inadequate public good supply, tax help 	<ul style="list-style-type: none"> • 3-tahap struktur rekursif parsial • untuk tiap tahap menggunakan model probit maximum likelihood. 	<ul style="list-style-type: none"> • sistem pajak yang tidak fair berpengaruh positif terhadap tax evasion • peningkatan persepsi atas kecurangan WP berpengaruh signifikan terhadap tax evasion • kompleksitas tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi unfairness dan tax evasion jika regresor merepresentasikan nilai observasi aktual untuk kompleksitas
Charles T. Clotfelter <i>Tax Evasion and Tax Rates: An Analysis of Individual Returns</i>	1969 Internal Revenue Service's Taxpayer Compliance Measurement Program	log underreported income, (diukur dengan adjusted gross income dan taxable income)	<ul style="list-style-type: none"> • Net income • marginal tax rate • Wage & salary income • interest & dividends • probability of detection 	Tobit maximum likelihood	Tarif pajak marginal dan tingkat penghasilan setelah kena pajak berpengaruh signifikan terhadap laporan individu yang underreporting (peningkatan tarif

(1983)	(TCMP) survey	0= jika tidak terjadi understatement	<ul style="list-style-type: none"> • Dummy variables : marital status, age, region, returns forms in order to account for differences in the complexity of individual tax returns. • INCOME • TAXRATE (tarif pajak tiap sesi) • FINERATE • AUDITRATE • PUBLIC GOOD (variabel dummy, 1=jika tersedia) • GROUPEFFUND (the amount of the group fund received by each subject in the previous round) 	<ul style="list-style-type: none"> • peningkatan penghasilan, meningkatkan kepatuhan makin tinggi tarif pajak secara signifikan menurunkan kepatuhan • kepatuhan meningkat dengan meningkatnya tingkat sanksi kepatuhan bervariasi secara langsung dengan perubahan tingkat audit • kesediaan layanan publik berhubungan negative dan tidak signifikan • koefisien payoff untuk barang public adalah positif dan berpengaruh signifikan 	<ul style="list-style-type: none"> • pajak marjinal , meningkatkan jumlah penghasilan yang tidak dilaporkan)
James Alm , Betty R Jakson, Michael McKee, Estimating The Determinants of Taxpayer Compliance with Experimental Data (1992)	series of laboratory experiments	DECLARED : jumlah penghasilan yang dilaporkan (0=jika ya)		Tobit maximum likelihood	<ul style="list-style-type: none"> • peningkatan penghasilan, meningkatkan kepatuhan makin tinggi tarif pajak secara signifikan menurunkan kepatuhan • kepatuhan meningkat dengan meningkatnya tingkat sanksi kepatuhan bervariasi secara langsung dengan perubahan tingkat audit • kesediaan layanan publik berhubungan negative dan tidak signifikan • koefisien payoff untuk barang public adalah positif dan berpengaruh signifikan
Lindsay Tedds, Keeping it off the Books: An Empirical Investigation of Firms that Engage in Tax Evasion (2007)	1998 World Bank Group, World Business Environment Survey	sales under-reporting categories	<ul style="list-style-type: none"> • taxes • government corruption • Access to capital, • political instability, • organized crime, • inflation, • legal system • Firm size • Legal Organization of Company • Industry Sector • Firm Age • Number of Competitors 	Tobit maximum likelihood	<ul style="list-style-type: none"> • pajak dan korupsi pemerintah berhubungan positif dengan ketidakepatuhan • akses terhadap modal, politik yang tidak stabil, organisasi kriminal, dan sistem legal tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap ketidakepatuhan • Ukuran perusahaan berhubungan dengan kepatuhan. Perusahaan kecil melaporkan penjualannya lebih sedikit daripada perusahaan besar

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN


3.1. Kerangka Konseptual

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan pustaka pada bab terdahulu, penelitian ini dilakukan dalam kerangka yang berupaya mengaitkan antara rencana perubahan sistem pengenaan tarif PPh Badan di Indonesia dari sistem tarif progresif menjadi tarif tunggal 28% dengan kesediaan WP untuk membayar pajak (WTP tax) pada tarif tunggal tersebut.


Hal ini dikarenakan perubahan sistem dari tarif progresif menjadi tarif tunggal 28 % pada dasarnya akan berdampak langsung bagi pembayar pajak. Dampak bagi pembayar pajak di antaranya yaitu bagi pembayar pajak yang dalam sistem progresif berada pada lapis PKP terendah dan menengah (0 s.d. Rp50 juta serta antara Rp50 juta s.d Rp100 juta), yang semula masing-masing berada pada tarif 10 % dan 15 %, dengan perubahan tarif sebesar 28% tersebut otomatis akan mengalami kenaikan tarif yang berarti juga mengalami kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar (*ceteris paribus*). Sebaliknya bagi pembayar pajak yang dalam sistem progresif berada pada lapis PKP tertinggi (lebih dari Rp 100 juta), yang semula berada pada tarif 30 %, akan mengalami penurunan tarif yang berarti juga akan terdapat penurunan jumlah pajak yang harus dibayar (*ceteris paribus*).

Penelitian lebih difokuskan pada upaya untuk mengetahui seberapa besar probabilitas tingkat kesediaan WP membayar pajak dengan tarif tunggal serta faktor-faktor yang dimungkinkan turut memengaruhi kesediaan WP membayar pajak. Sehingga dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dilakukan identifikasi menyangkut penerapan kebijakan yang sesuai berkaitan dengan kesediaan para pembayar pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak.

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual



Gambar 3.1 Kerangka Konseptual (lanjutan)



3.2. Desain Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu model penelitian dengan pengolahan dan penyajian data mempergunakan metode statistika yang memungkinkan peneliti untuk menetapkan simpulan secara eksak. Sifat penelitian ini adalah penelitian eksplanatif yang bertumpu pada *hypothetico deductive method*, yaitu fakta keilmuan selalu diinterpretasikan dalam konteks teori, dan penelitian dilakukan dalam kerangka menguji teori tersebut. Penelitian eksplanatori hakikatnya merupakan penelitian yang bertujuan menganalisis hubungan-

hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana suatu variabel memengaruhi variabel lainnya, yang dalam konteks penelitian ini yaitu menganalisis probabilitas tingkat kesediaan WP membayar pajak dengan tarif tunggal 28% serta faktor-faktor yang memengaruhi kesediaan WP dalam membayar pajak

Ada pun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yang diperoleh melalui metode survei primer kepada responden, dan data sekunder untuk mendukung analisis lebih lanjut. Penggunaan data primer yang diperoleh melalui survei dikarenakan hasil survei dapat lebih menggambarkan opini dan persepsi masyarakat terhadap suatu peristiwa, meskipun belum tentu opini yang disampaikan adalah benar sepenuhnya. Berkaitan dengan tujuan penelitian ini, survei dapat berguna untuk memahami hal-hal yang melatarbelakangi WP memutuskan untuk bersedia membayar atau tidak membayar pajak pada tarif tunggal 28% . Meskipun informasi yang diperoleh dari data hasil survei dapat digunakan untuk membuat keputusan dan kebijakan publik namun demikian bukan berarti dapat menggantikan hasil analisis dan pendapat para ahli.

Secara umum, desain penelitian yang disusun adalah sbb.

1) Objek Penelitian, Populasi dan Sampel

Objek penelitian ini adalah WP Badan yang menjadi sasaran kebijakan pengenaan PPh dengan sistem tarif tunggal 28%. WP Badan yang dijadikan responden dalam hal ini adalah WP yang berada di wilayah DKI Jakarta. Pemilihan wilayah ini didasarkan pada asumsi bahwa lebih kurang 75% penerimaan PPh Badan di Indonesia didominasi oleh WP Badan yang terdaftar di DKI Jakarta. Dalam penelitian ini sampel minimum yang digunakan adalah 30¹¹.

¹¹ Roscoe (1975), seperti dikutip Uma Sekaran (2004), memberikan pedoman penentuan jumlah sampel sebagai berikut:

1. Ukuran sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500 adalah sesuai untuk kebanyakan penelitian.
2. Jika sampel dipecah ke dalam subsampel (pria/wanita, yunior/senior, dsb), ukuran sampel minimum untuk tiap kategori adalah 30.
3. Dalam penelitian multivariate (termasuk analisis regresi berganda) ukuran sampel sebaiknya beberapa kali lebih besar (lebih disukai 10 kali atau lebih) dari jumlah variabel dalam studi.

2) Instrumen Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terutama adalah data primer, selain juga digunakan data sekunder yang mendukung. Data primer yang mengacu pada instrumen penelitian diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada responden yang dituju. Kuesioner disusun dalam bentuk pernyataan tertutup dan beberapa pernyataan terbuka yang dipilih dan diisi oleh responden. Tipe data yang digunakan dalam penelitian adalah data kategorik berupa data ordinal dan data numerik berupa rasio. Untuk tipe data ordinal, skala yang digunakan dalam kuesioner adalah angka 0 s.d. 5 yang didasarkan pada metode skala Likert yang dimodifikasi dan skala peringkat yang tidak seimbang (tidak ada satu titik netral).

3) Metode/ Teknik Pengumpulan Data

a. Metode sampling

Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah *non probability sampling (non random sampling)* dengan tipe *purposive sampling*. Metode pengambilan sampel non random dilakukan berkaitan dengan kemudahan dalam pengambilan sampel mengingat populasi yang menjadi objek penelitian jumlahnya sangat besar, sementara waktu dan biaya yang tersedia sangat terbatas serta hasil yang diharapkan hanya berupa gambaran kasar tentang suatu keadaan. Sehingga hal ini sesuai dengan tujuan pengambilan sampel yaitu untuk menduga populasi secara umum berkaitan dengan rencana penerapan kebijakan perubahan sistem pengenaan PPh Badan menjadi tarif tunggal 28%. Teknik pengambilan sampel ini pada dasarnya mengandung kelemahan yaitu tidak ada cara matematis untuk menghitung tingkat kesalahan sampel (*sampling error*) sehingga tidak dapat memberikan perkiraan atau dugaan terhadap ukuran yang diukur terhadap sampel dalam menduga populasi (Hendranata, 2005). Di samping itu simpulan yang diperoleh

-
4. Untuk penelitian eksperimental yang sederhana, penelitian yang sukses adalah yang menggunakan sampel kecil antara 10-20.

dari hasil penelitian dimungkinkan dapat bersifat bias. Meski demikian teknik *purposive sampling* memberi kemudahan bagi peneliti dalam melakukan penelitian karena peneliti bebas untuk menentukan sampel yang dipilih sesuai tujuan penelitian.

b. Teknik Survai

Teknik survai yang digunakan dalam penelitian ini adalah *mail and electronic questionnaires* (survai dengan menggunakan kuesioner yang dikirim melalui pos dengan disertai amplop berperangko balasan dan surat elektronik) kepada responden tertentu. Hal ini dilakukan berkaitan dengan jenis pertanyaan yang diajukan yang bersifat sensitif dan rahasia termasuk beberapa pernyataan menyangkut kewajiban perpajakan dari responden yang membutuhkan waktu tersendiri dalam pengisiannya. Teknik ini memiliki keuntungan khususnya berkaitan dengan jumlah populasi yang sangat besar sehingga lebih efisien baik dari segi waktu maupun biaya. Meski demikian teknik survai ini memiliki kelemahan yaitu tingkat pengembalian kuesioner yang cukup rendah¹². Survai ditujukan kepada para pemimpin perusahaan atau yang termasuk sebagai pengambil keputusan di perusahaan.

c. Desain Kuesioner

Instrumen yang digunakan peneliti dalam survai, yaitu kuesioner, disusun dengan menggunakan prinsip *user friendliness* (mudah dipahami responden) di mana pernyataan yang diajukan diupayakan singkat dan dengan bahasa yang sederhana sehingga memungkinkan bagi responden untuk menjawab dengan benar. Bentuk pertanyaan mengacu pada beberapa penelitian yang telah dilakukan di negara lain dengan beberapa modifikasi¹³. Oleh karena penelitian ini tidak ditujukan

¹² Uma Sekaran (2006) menyebutkan bahwa tingkat pengembalian sebesar 30% untuk kuesioner surat (pos/elektronik) adalah sudah cukup baik.

¹³ Beberapa peneliti yang dijadikan acuan a.l. adalah Clotfelter (1983), Forest & Sheffrin (1992) yang menggunakan data survai yang telah dilakukan sebelumnya oleh IRS (seperti *Taxpayer Opinion Survey* atau *Taxpayer Compliance Measurement Program*

sebagai *deep investigation* (penelitian yang mendalam) atas respon WP terhadap perubahan sistem pengenaan pajak namun hanya untuk memperoleh gambaran umum maka pertanyaan yang disampaikan dalam kuesioner hanya berupa pertanyaan inti yang bersifat umum dan tidak mendetil. Sebelum dilakukan survei yang sesungguhnya, terhadap rancangan kuesioner dilakukan uji coba kepada beberapa orang partisipan (yang tidak termasuk dalam sampel efektif) dan kemudian atas rancangan kuesioner tersebut dilakukan beberapa penyesuaian berdasarkan masukan yang diberikan. Kuesioner juga didesain untuk memperoleh data kuantitatif dan kualitatif yang berkaitan dengan sikap responden terhadap rencana penerapan tarif tunggal atas PPh Badan sebesar 28%. Setiap kuesioner terdiri dari informasi umum tentang kondisi demografi dan ekonomi responden, respon tentang sikap / persepsi responden terhadap sistem pajak di Indonesia dan rencana penerapan sistem tarif tunggal PPh Badan, serta opini responden secara umum. Pertanyaan yang berkaitan dengan sikap / persepsi responden terhadap sistem pajak di Indonesia dan rencana penerapan sistem tarif tunggal PPh Badan disusun dengan menggunakan sistem skala peringkat yang terdiri dari enam alternatif pilihan jawaban (misalnya, pada skala 0 s.d. 5 untuk rentang pilihan jawaban dari 0 untuk "sangat tidak setuju" dan 5 untuk "sangat setuju") dan bukan kuesioner yang meminta responden untuk memilih alternatif dua jawaban, dikarenakan permasalahan yang diteliti cukup sensitif. Pemakaian skala Likert dalam hal ini dilakukan dengan tujuan meminimalkan terjadinya kecemasan responden dalam menjawab. Alat ukur yang dipergunakan memang skala Likert dan skala peringkat tidak seimbang, namun agar data yang diperoleh dapat diolah menggunakan

Survey), selain itu juga mengacu pada model pertanyaan pada www.flattaxsurvey.com serta penelitian Berenson (2006) tentang kepatuhan pembayar pajak di Ukraina, Polandia, dan Rusia yang menggunakan data survei di masing-masing negara tersebut

teknik analisis regresi tak linier dengan model probit, hasil dari survei selanjutnya diubah menjadi data ordinal 0 dan 1 (misalnya dalam skala enam, jika jawaban responden berada pada tiga pilihan yang mendekati kriteria "sangat setuju" maka variabel *dummy* untuk respon tersebut adalah "1" , demikian sebaliknya untuk tiga pilihan yang mendekati kriteria "sangat tidak setuju" maka variabel *dummy* untuk respon tersebut adalah "0") (Forest- Sheffrin, 1992).

3.3. Teknik Analisis

Tahap – tahap analisis data dalam penelitian ini adalah sbb.

- 1) Tahap pengolahan data dan analisis statistik deskriptif untuk mengetahui karakteristik dari responden.
- 2) Tahap pengolahan data dengan analisis regresi nonlinier probit , untuk mencari tingkat probabilitas kesediaan WP di Indonesia membayar pajak (probabilitas WTP tax) pada tarif tunggal 28% .

3.3.1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif pada dasarnya lebih berhubungan dengan pengumpulan, peringkasan serta penyajian hasil peringkasan data untuk melihat gambaran secara umum dari data yang diperoleh. Analisis yang dilakukan meliputi ukuran pusat yaitu mean, median , modus, ukuran sebaran (minimum, maksimum range, standar deviasi, variansi), ukuran simetrik (skewness, kurtosis), serta jumlah dan persentase data per kategorik.

3.3.2. Analisis Regresi

Model yang digunakan dalam penelitian ini pada dasarnya menggunakan variabel terikat (*dependent variable*) berupa data kategori/diskret, yaitu berupa variabel keputusan yang harus dipilih oleh setiap individu. Oleh karena variabel keputusan yang dipilih dalam penelitian ini terdiri atas dua kemungkinan, yaitu apakah WP bersedia

membayar pajak dengan tarif pajak 28% atau tidak, maka metode analisis yang digunakan adalah metode regresi tak linier model probit.

Model probit yang digunakan adalah berdasarkan teori utilitas atau pemikiran pemilihan rasional yang dikembangkan oleh McFadden (1973) (Gujarati, 2003). Analisis dengan model probit dimaksudkan untuk mengukur kekuatan hubungan antara stimuli dan proporsinya dengan respon tertentu. Dengan menggunakan model probit akan dapat diperoleh informasi mengenai berapa besar probabilitas setiap keputusan yang dipilih dan seberapa besar pengaruh faktor-faktor yang memengaruhi setiap keputusan yang dipilih oleh setiap individu pada sampel terpilih. Model probit menghasilkan nilai probabilitas, p , dari suatu kejadian tertentu yang terletak di antara 0 dan 1 ($0 < p < 1$). Hal ini berbeda dengan model regresi linier yang menghasilkan nilai tertentu dari variabel terikat (bukan nilai probabilitas).

Model probit adalah model tak linear yang menggunakan bilangan biner atau dikenal sebagai *dummy variable*/variabel boneka yang merupakan jenis variabel diskret yang mempunyai dua nilai, yaitu 0 dan 1 sebagai variabel tak bebasnya dan mengandaikan faktor *disturbance* μ_i berdistribusi normal $N(0, \sigma^2)$ ¹⁴. Model probit mengasumsikan bahwa varians dari standar normal, σ , adalah sama dengan 1 (Maddala, 1983)¹⁵. Dalam model probit, representasi dari pilihan individu dinyatakan sebagai variabel boneka. Adapun variabel tujuan dalam penelitian ini adalah :

$$y = \begin{cases} 1: \text{WP bersedia membayar pajak pada tarif 28\%} \\ 0: \text{WP tidak bersedia membayar pajak pada tarif 28\%} \end{cases}$$

Dalam penelitian ini diasumsikan bahwa keputusan individu untuk membayar pajak pada tarif tunggal 28% tergantung pada indeks I_i yang tidak teramati (*latent variable*) dan ditentukan oleh variabel

¹⁴ Asumsi yang digunakan dalam model probit selain μ_i berdistribusi normal adalah hubungan antara level variabel bebas dan variabel terikat yang linier, homogenitas varians dari variabel terikat terhadap variabel bebas, varians residu yang bersifat homokesdastis, dan ketiadaan dari outlier (Friel, 2001).

¹⁵ Selain fungsi distribusi normal, dikenal juga fungsi distribusi logistik yang memiliki varians, σ , sama dengan $\pi^2/3$.

bebas X_i , sedemikian sehingga makin besar indeks I_i makin besar probabilitas seseorang untuk membayar pajak pada tarif 28%. Indeks I_i yang tidak teramati tersebut disebut juga *normal equivalent deviate* (ned) atau normit (Nachrowi, 2008).

Misalkan terdapat variabel respon I_i^* yang menunjukkan sentimen atau perasaan individu terhadap suatu hal, variabel respon ini dipengaruhi oleh berbagai karakteristik individu dan kondisi lingkungan. Selanjutnya diasumsikan bahwa bila $I_i \geq I_i^*$ maka individu akan membayar pajak pada tarif 28% ($Y=1$, jika $I_i \geq I_i^*$) dan bila $I_i < I_i^*$ maka individu tersebut tidak akan membayar pajak pada tarif 28% ($Y=0$ jika $I_i < I_i^*$). Oleh karena I_i^* dan I_i tidak teramati maka diasumsikan bahwa $I_i^* \sim N(\mu, \sigma^2)$ sehingga parameter dan indeks tersebut dapat diestimasi. Dalam hal ini :

$$I_i = \beta_1 + \beta_2 X_i + \mu_i \quad \text{atau} \quad \text{Probit} = \alpha_1 + \alpha_2 X_i + \mu_i, \quad (\mu = 0, \sigma^2 = 1)$$

Oleh karena model probit tidak bersifat linear maka β_2 bukan merupakan efek marginal dari X terhadap I . Adapun probabilitas, p_i , individu akan membayar pajak pada tarif 28% adalah :

$$p_i = \Pr(Y_i = 1 | X_i) = \Pr(I_i^* \leq I_i) = \Pr(Z_i \leq \beta_1 + \beta_2 X_i) = F(I_i) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int e^{-t^2/2} dt$$

di mana Z_i adalah variabel normal standar di mana $Z \sim N(\mu, \sigma^2)$.

Dalam analisis probit, metode estimasi yang digunakan untuk memperoleh persamaan terbaik (*best fit line*) adalah dengan metode *likelihood* maksimum (*maximum likelihood estimation/ML*E). Sifat - sifat penaksir MLE antara lain konsisten, berdistribusi normal asimtotik dan efisien asimtotik. Untuk ukuran sampel yang cukup besar, metode ini sangat baik digunakan karena dapat memperlihatkan bahwa estimator *maximum likelihood* adalah terdistribusi normal, konsisten, dan *best* dengan varians terkecil. Observasi yang umum dalam model probit adalah:

- 1) Uji signifikansi suatu koefisien secara statistik, yaitu dengan menggunakan Z statistik (distribusi normal).
- 2) Uji seluruh model (uji G) atau *LR statistic tests* yaitu uji terhadap hipotesis nol bahwa semua slope koefisien bernilai nol.

- 3) Uji signifikansi tiap-tiap parameter (Uji Wald) yaitu uji terhadap hipotesis nol bahwa masing-masing slope koefisien bernilai nol.
- 4) *Log likelihood* yaitu nilai maksimum dari fungsi *log likelihood*
- 5) *Probability (LR stat)* yaitu nilai probabilitas uji statistik LR. Hipotesis nolnya adalah uji statistik berdistribusi asimtotik dengan χ^2 , dengan derajat kebebasan sama dengan banyaknya variabel bebas.
- 6) *McFadden R-squared* (R^2_{MCF}) yaitu indeks perbandingan likelihood yang dihitung dengan rumus seperti *Restr. log likelihood*. Indeks ini disebut juga *pseudo R²*, yang mirip dengan R^2 pada model regresi linear, dan digunakan untuk mengukur *goodness of fit* dari model (mengukur kekuatan hubungan variabel terikat dengan variabel bebas). Sebagaimana R^2 , nilai R^2_{MCF} juga antara 0 dan 1. Ukuran kesesuaian model yang lain adalah nilai Hosmer-Lemeshow, yang mengukur hubungan antara Y yang diamati dengan Y diprediksi. Makin kecil nilai Hosmer-Lemeshow maka model makin baik (nilai Hosmer and Lemeshow tidak signifikan dengan uji χ^2).

Interpretasi estimasi model probit selanjutnya digunakan untuk mengetahui probabilitas pada perubahan variabel bebas melalui *index function model*, dan *marginal effects* dari perubahan variabel. Dalam estimasi probit, '*index function*' tersebut merupakan fungsi linear $I_i = x' \beta$ atau $I_i = \beta_1 + \beta_2 X_i$. Indeks ini akan dihitung pada tiap individu ke $-i$. Selanjutnya, berdasarkan 'indeks' tersebut akan didapat estimasi dari probabilitas individu ke $-i$ berdasarkan distribusi normal, yang dirumuskan dengan: $\hat{P}_i = F(I_i) = \Pr(X < I_i)$.

Setelah mendapatkan estimasi dari probabilitas, selanjutnya dapat ditemukan *marginal effects* dari karakteristik individu ke $-i$ sbb.

$$\frac{\partial \hat{P}_i}{\partial X_i} = f(\beta' X_i) \beta$$

yang dapat diinterpretasikan bahwa kenaikan satu unit pada variabel X_i akan mengakibatkan suatu kenaikan pada fungsi $f(\beta' X_i) \beta$. Dalam model regresi biner, *marginal effects* merupakan slope dari kurva probabilitas yang menghubungkan X_i terhadap $\Pr(Y=1|X)$. Dalam hal

ini *marginal effects* mengukur secara rata-rata perubahan dalam probabilitas akibat perubahan satu unit dari variabel penjelas tertentu (X_i) sementara variabel yang lain adalah konstan.

3.4. Pemilihan Model dan Definisi Operasional Variabel

Dengan mengacu pada beberapa hasil penelitian para analis ekonomi seperti yang terpapar di bagian tinjauan pustaka, penulis mencoba untuk mengkaji tingkat probabilitas kesediaan WP di Indonesia membayar pajak (probabilitas *WTP tax*) pada tarif tunggal 28%, dengan menggunakan variabel penelitian sbb.

1) Variable terikat (*dependent variable*)

Dalam penelitian ini variabel terikat yang digunakan adalah variabel kategorik berkaitan dengan tingkat probabilitas *WTP tax* apabila dilakukan perubahan tarif PPh Badan dari tarif progresif menjadi tarif tunggal sebesar 28%. Penggunaan variabel terikat berupa probabilitas kesediaan membayar pajak ini sebagai *proxy* dari salah satu bentuk kepatuhan WP, yaitu kepatuhan dalam membayar pajak sesuai penghasilan yang diperoleh. Notasi yang digunakan adalah : $Y = \text{probit } WTP \text{ tax pada tarif } 28\%$, di mana:

$Y=1$,probit WP bersedia membayar pajak pada tarif 28%

$Y=0$, probit WP tidak bersedia membayar pajak pada tarif 28%

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

H_0 : probabilitas WP bersedia membayar pajak pada tarif 28% adalah tinggi

H_1 : probabilitas WP bersedia membayar pajak pada tarif 28% adalah rendah

2) Variabel bebas (*independent variable*)

Pemilihan variabel bebas dalam penelitian ini di dasarkan pada beberapa teori yang dikembangkan oleh para analis ekonomi¹⁶, dalam penelitian mereka tentang kepatuhan pembayar pajak, yang menyimpulkan bahwa kepatuhan pembayar pajak untuk membayar

¹⁶ Lihat Bab II Tinjauan Pustaka

pajak secara umum diantaranya dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat tarif pajak marginal, kompleksitas sistem pajak (*complexity*), *fairness*, *tax enforcement*, persepsi terhadap ketersediaan *public goods service* oleh pemerintah, penghasilan.

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sbb.

1) H_0 : Tingkat probabilitas WTP *tax* dipengaruhi secara negatif dan signifikan oleh faktor persepsi terhadap kompleksitas peraturan perpajakan (*complexity*),

H_1 : Lainnya

2) H_0 : Tingkat probabilitas WTP *tax* dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh faktor-faktor seperti persepsi keadilan (*fairness*), penegakan aturan perpajakan (*tax enforcement*), kepercayaan atas kinerja pemerintah dalam penyediaan layanan publik, penghasilan, dan tarif pajak marginal.

H_1 : Lainnya

Deskripsi operasional variabel bebas dalam penelitian ini sbb.

a. $X_1 = \text{COMPL} : \text{complexity}^{17}$,

Variabel ini berkaitan dengan persepsi WP (khususnya WP Badan) di Indonesia terhadap tingkat kerumitan peraturan perpajakan yang berlaku menyangkut administrasi, prosedur dan pelaksanaannya dalam praktik (seperti pengisian formulir dan pelaporan). Dalam hal ini kompleksitas peraturan perpajakan berbanding terbalik dengan probit kesediaan WP membayar pajak dengan tarif tunggal 28%, di mana jika peraturan perpajakan makin rumit maka WTP *tax* akan turun.

b. $X_2 = \text{FAIR} : \text{fairness}^{18}$,

Variabel ini berkaitan dengan persepsi WP terhadap keadilan pengenaan pajak dalam sistem undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini *fairness* berbanding lurus dengan probit WTP *tax* dengan tarif tunggal 28%, di mana jika sistem pajak makin adil (*fair*) maka probit WTP *tax* akan meningkat.

¹⁷ Ritsema (2003), Clotfelter (1983)

¹⁸ Ritsema (2003), Forest dan Sheffrin (2002)

c. $X_3 = \text{ENFORCE} : \text{tax enforcement}^{19}$,

Variabel ini berkaitan dengan persepsi WP terhadap penegakan pelaksanaan peraturan perpajakan khususnya menyangkut pengawasan kantor pajak terhadap kepatuhan pembayar pajak dalam memenuhi kewajibannya melalui pemeriksaan pajak. Proxy yang digunakan adalah persepsi WP terhadap kemungkinan dilakukan pemeriksaan (*probability to audit*) pada level penghasilannya. Dalam hal ini *tax enforcement* berbanding lurus dengan probit *WTP tax*, di mana jika probabilitas diaudit makin tinggi maka probit *WTP tax* akan meningkat.

d. $X_4 = \text{PGS} : \text{public goods service}^{20}$,

Variabel ini berkaitan dengan tingkat kepercayaan/persepsi WP terhadap penyediaan layanan publik oleh pemerintah. Dalam hal ini kepercayaan terhadap kinerja pemerintah berbanding lurus dengan probit *WTP tax*, di mana jika kepercayaan terhadap kinerja pemerintah meningkat maka probit *WTP tax* akan meningkat.

e. $X_5 = \text{REV} : \text{revenue}^{21}$ (penjualan/omzet, dalam miliar Rp),

Variabel ini mencerminkan *income* (penghasilan) yang diperoleh WP, data yang diperoleh selanjutnya diolah ke dalam bentuk *ln*, dengan maksud untuk mengatasi perbedaan data antar variabel yang cukup besar. Dalam hal ini penghasilan berbanding lurus dengan probit *WTP tax*, yaitu jika penghasilan WP meningkat maka probit *WTP tax* akan meningkat.

f. $X_6 = \text{MTR} : \text{marginal tax rate}^{22}$,

Variabel ini merupakan tingkat tarif pajak marjinal yang harus ditanggung WP tahun lalu. Dalam hal ini MTR WP berbanding lurus dengan probit *WTP tax*, di mana makin tinggi MTR WP, maka probit *WTP tax* pada tarif 28% akan meningkat.

¹⁹ Forest dan Sheffrin (2002)

²⁰ *ibid*

²¹ Alm, et al. (1990), Alm et al. (1992), Clotfelter (1983)

²² *ibid*

Berdasarkan variabel tersebut, selanjutnya disusun estimasi model persamaan yang hendak digunakan dalam penelitian ini sbb.

$$Y = c + \beta_1 \text{COMPL} + \beta_2 \text{FAIR} + \beta_3 \text{ENFORCE} + \beta_4 \text{PGS} + \beta_5 \ln(\text{REV}) + \beta_6 \ln(\text{MTR}) + \varepsilon$$

Tabel 3.1
Variabel Penelitian

Deskripsi Variabel	Tipe Data	Indikator	Satuan	Hasil yang diharapkan
Variabel dependen				
Probit WTP Tax	Kategorik, Ordinal	0 = not to pay tax 28% 1 = yes to pay tax 28%	dummy	tinggi
Variabel independen				
COMPL : <i>complexity</i>	Kategorik, Ordinal	0 = tidak rumit 1 = rumit	dummy	- , signifikan
FAIR : <i>fairness</i>	Kategorik, Ordinal	0 = tidak adil, 1 = adil	dummy	+ , signifikan
ENFORCE : <i>tax enforcement</i>	Numerik, rasio	Persepsi probabilitas diaudit	Persen (%)	+ , signifikan
PGS : <i>public goods service</i>	Kategorik, Ordinal	0 = Tidak percaya 1 = Percaya	dummy	+ , signifikan
REV : Revenue/Income	Numerik, rasio	penjualan/omzet tahun lalu	Milyar rupiah	+ , signifikan
MTR : <i>marginal tax rate</i>	Numerik, rasio	Tarif pajak marjinal tahun lalu	Persen (%)	+ , signifikan

BAB IV HASIL DAN EVALUASI PENELITIAN

4.1. Deskripsi Data Hasil Penelitian

4.1.1. Respon Responden

Data yang diperlukan untuk mengetahui tingkat kesediaan WP membayar pajak dengan tarif tunggal 28% diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada badan usaha yang tercatat sebagai WP di wilayah DKI Jakarta yang menjadi objek penelitian. Dalam hal ini jawaban atas kuesioner dari para responden akan menjadi dasar analisis dalam penelitian ini. Jumlah kuesioner yang didistribusikan dan respon dari responden adalah sbb.

Tabel 4.1.
Tingkat Respon

Uraian	Wajib Pajak
Jumlah kuesioner dikirim	179
Jumlah kuesioner dikembalikan	78
Kuesioner tidak diisi lengkap	25
Kuesioner diisi lengkap dan valid	53
Tingkat respon	29.61%

Sumber : Data primer, telah diolah kembali

Dari tabel 4.1. diketahui, bahwa dalam waktu 2,5 bulan sejak bulan Mei 2008, dari 179 kuesioner yang disebarkan pada WP di lima wilayah DKI Jakarta hanya 43,57% yang kembali dan respon kuesioner yang memenuhi syarat penelitian hanya 67,94% dari tingkat kembalian (sehingga tingkat respon secara keseluruhan hanya sebesar 29,61%). Rendahnya tingkat respon ini dapat disebabkan oleh hal-hal seperti pertanyaan kuesioner yang dianggap terlalu sensitif, responden yang sibuk, dan tidak berminat memberi respon. Hasil lengkap respon yang diperoleh dapat dilihat pada lampiran 4 (hal 104).

4.1.2. Profil Responden

Ikhtisar profil 53 responden yang mencakup kondisi demografi dan ekonomi perusahaan dapat dilihat pada tabel 4.2. Adapun data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 5 (hal 108) .

Tabel 4.2.
Ikhtisar Profil Responden

Uraian	Jumlah	%
1 Data Responden		
a. Jenis Kelamin		
• laki-laki	38	71.7
• perempuan	15	28.3
b. Pendidikan		
• S1	43	81.1
• S2	10	18.9
c. Jabatan		
• Direktur	7	13.2
• Manajer	46	86.8
2 Data Perusahaan		
a. Bentuk Badan Usaha		
• CV	7	13.2
• PT	45	84.9
• Lainnya	1	1.9
b. Jumlah Pegawai		
• <20 org	12	22.6
• 20-100 org	20	37.7
• >100 org	21	39.6
c. Jenis Usaha		
• Industri	11	20.8
• Perdagangan	26	49.1
• Jasa	16	30.2
d. Status Permodalan		
• BUMN/D	6	11.3
• Asing/PMA	5	9.4
• Swasta Lainnya	42	79.2
e. Jumlah Aset		
• 0-50jt	2	3.8
• 50jt-100jt	7	13.2
• >100jt	44	83.0

Sumber : Data primer, telah diolah kembali

Di samping data profil responden tersebut, diperoleh juga informasi berkaitan dengan kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban

pelaporan SPT tahunan PPh Badan (formulir SPT 1771) tahun lalu, yaitu sbb.

Tabel 4.3.
Kepatuhan Pelaporan SPT PPh Badan Responden

No	Status SPT tahunan PPh Badan	Jumlah WP
1	SPT Nihil	10
2	SPT Kurang Bayar	29
3	SPT Lebih Bayar	12
4	Tidak Laport	2
	Jumlah	53

Sumber: Data Primer, telah diolah kembali

4.1.3. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Tabel 4.4 berisi ringkasan statistik deskriptif variabel penelitian *dummy* (WTP²³, COMPL²⁴, FAIR²⁵, PGS²⁶) dan non *dummy* (ENFORCE²⁷, LNREV, MTR). Dilihat dari nilai rata-rata (*mean*) sampel diketahui bahwa mayoritas responden cenderung menyatakan peraturan perpajakan di Indonesia adalah rumit, hal ini tampak pada nilai rata-rata COMPL sebesar 77,36%. Sementara untuk persepsi keadilan sistem dan peraturan pajak di Indonesia, rata-rata 50,94% responden menyatakan bahwa sistem dan peraturan pajak di Indonesia adalah

²³ Variabel WTP merupakan hasil *recoding* respon atas pertanyaan kuesioner bagian V *point* 3 yang menanyakan kesediaan WP untuk membayar pajak dengan tarif tunggal 28% jika tarif tersebut diberlakukan. Dalam *point* pertanyaan ini terdapat tiga respon yang diajukan (untuk mengakomodasi keragu-raguan WP dalam menjawab), namun dalam melakukan *recoding* untuk WP yang memilih respon "tidak paham perhitungannya" dikategorikan sebagai jawaban "tidak" dengan variabel *dummy* "0".

²⁴ Variabel COMP merupakan hasil *recoding* respon atas pertanyaan kuesioner bagian I *point* 2 yang menanyakan persepsi WP terhadap tingkat kemudahan pelaksanaan peraturan perpajakan khususnya berkaitan dengan kegiatan pengisian dan pelaporan pajak.

²⁵ Variabel FAIR merupakan hasil *recoding* respon atas pertanyaan kuesioner bagian II *point* 1 yang menanyakan persepsi WP terhadap tingkat keadilan sistem undang-undang dan peraturan PPh secara umum.

²⁶ Variabel PGS merupakan hasil *recoding* respon atas pertanyaan kuesioner bagian IV *point* 1 yang menanyakan persepsi WP terhadap tingkat kepercayaan WP terhadap pemerintah dalam penyediaan layanan publik.

²⁷ Variabel ENFORCE merupakan nilai respon atas pertanyaan kuesioner bagian III *point* 1 yang menanyakan persepsi WP terhadap tingkat persentase telah dilakukan pemeriksaan pajak terhadap perusahaan yang memiliki tingkat penghasilan yang sama dengan responden.

fair. Selanjutnya berkaitan dengan persepsi responden terhadap kinerja pemerintah dalam penyediaan layanan publik (PGS), rata-rata hanya 33,96% responden yang percaya bahwa pemerintah telah melaksanakan kewajibannya dengan baik.

Adapun menyangkut persepsi probabilitas diaudit (ENFORCE) , responden menyatakan bahwa probabilitas diaudit untuk level penghasilan yang sama dengan tingkat penghasilan responden rata-rata sebesar 30,67%. Tarif pajak marginal (MTR) rata-rata dari seluruh responden adalah 15,94%. Secara keseluruhan dari nilai rata-rata sampel WTP diketahui bahwa rata-rata 66,04% responden menyatakan bersedia membayar pajak dengan tarif 28%.

Tabel 4.4.
Statistik Deskriptif untuk Variabel Penelitian

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
compl	53	.7735849	.4225158	0	1
fair	53	.509434	.5046949	0	1
enforce	53	.3067925	.2604565	.01	.95
pgs	53	.3396226	.4781131	0	1
mtr	53	.159434	.1213136	0	.3
wtp	53	.6603774	.4781131	0	1
lnrev	53	1.700052	.236144	-3.506558	9.339454

Sumber : Data primer, telah diolah kembali

4.2. Analisis Empiris

Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis model probit yang mengandaikan faktor *disturbance* μ_i berdistribusi normal $N(0, \sigma^2)$, dan berdasarkan *normality test* diketahui bahwa asumsi tersebut dapat dipenuhi. Hal ini dapat dilihat dari nilai statistik Jarque-Bera untuk faktor residual yang menunjukkan hasil tidak signifikan (lihat lampiran 6, hal 119). Selanjutnya hasil estimasi dengan model probit (lihat lampiran 7, hal 120) menunjukkan bahwa dari 53 responden, terdapat 18 responden menyatakan tidak bersedia membayar pajak dengan tarif tunggal 28% dan 35 responden menyatakan bersedia membayar pajak dengan tarif tunggal 28%.

McFadden R-Squared (R_{MCF}^2) sebesar 0.252666 menunjukkan bahwa sekitar 25 % variasi kesediaan WP dalam membayar pajak dapat dijelaskan oleh model²⁸. Nilai *Likelihood Ratio (LR statistic)* sebesar 17.16189 dengan probabilitas (*p-value*) LR-stat sebesar 0.008706 menunjukkan bahwa, dengan tingkat keyakinan $\alpha=1\%$ ²⁹, variabel-variabel bebas secara bersama-sama dapat menjelaskan model. Di samping itu hasil dari *Andrews and Hosmer-Lemeshow Goodness-of-Fit Tests* (uji statistik H-L) menunjukkan bahwa model persamaan adalah baik, hal ini dapat dilihat dari nilai *H-L statistic* yang kecil (*H-L Statistic*= 4.1507, dengan Prob. $\chi^2(8)=0.8433$) atau tidak signifikan berdasarkan uji χ^2 (lihat lampiran 7, hal 120). Uji statistik H-L ini mengindikasikan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan secara statistik antara klasifikasi yang diamati dengan yang diprediksi. Dalam hal ini model juga mampu memprediksi dengan benar seluruh observasi berdasarkan klasifikasi sebesar 73.58%, dengan tingkat sensitivitas sebesar 82,86% dan spesififikasi sebesar 55.56% (lampiran 8, hal 121)³⁰.

Hasil estimasi menunjukkan bahwa dengan tingkat keyakinan $\alpha=10\%$ variabel bebas secara keseluruhan dapat dinyatakan signifikan secara statistik untuk menjelaskan model, namun berdasarkan uji secara parsial terdapat dua variabel bebas yang tidak signifikan secara statistik (yaitu *COMPL* dan *PGS*) serta variabel *ENFORCE* meski signifikan secara statistik pada $\alpha=10\%$ namun memiliki tanda regresi negatif (sehingga tidak sesuai harapan), memunculkan dugaan adanya multikolinearitas antar variabel bebas. Namun berdasarkan matriks korelasi antara variabel bebas (lihat lampiran 8, hal 121) tidak

²⁸ John Aldrich dan Nelson (Gujarati, 2003) menyatakan penggunaan koefisien determinasi (R^2), dalam analisis dengan model kualitatif pada variabel terikat, dapat diabaikan.

²⁹ Dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, asumsi tingkat keyakinan yang digunakan lebih lanjut dalam analisis penelitian ini adalah pada $\alpha=10\%$.

³⁰ Sensitivitas (*sensitivity*) adalah kemampuan model memprediksi observasi dengan benar bahwa $y=1$, sementara spesififikasi (*specificity*) adalah kemampuan model memprediksi dengan benar bahwa $y=0$

ditemukan adanya hubungan linear di antara variabel bebas³¹. Dengan demikian meskipun intersep dan beberapa koefisien parameter memberikan hasil estimasi yang tidak sesuai harapan, oleh karena koefisien model secara bersama-sama adalah signifikan secara statistik pada $\alpha=10\%$ dan statistik H-L menunjukkan bahwa model adalah baik, maka model persamaan dalam penelitian ini masih dapat digunakan untuk memprediksi atau melakukan peramalan.

Tabel 4.5.
Ikhtisar Hasil Estimasi Regresi Model Probit

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>
compl	-0.018 (0.04)
fair	0.846 (1.75) *
enforce	-1.581 (1.88) *
pgs	0.687 (1.23)
lnrev	0.157 (2.10)**
mtr	3.785 (1.78) *
Constant	-0.390 (0.57)
Observations	53

Absolute value of z statistics in parentheses

*significant at 10%; ** significant at 5%

Sumber : Data Primer, telah diolah kembali

Meskipun hasil estimasi menunjukkan adanya koefisien parameter yang tidak signifikan secara statistik dan berbeda arah dengan hasil yang diharapkan, namun oleh karena penelitian ini ditujukan untuk menangkap tingkat probabilitas kesediaan WP membayar pajak serta besarnya faktor-faktor yang memengaruhinya maka analisis selanjutnya dilakukan berdasarkan hasil estimasi yang diperoleh secara keseluruhan. Variabel yang tidak signifikan secara statistik tersebut tetap dimasukkan dalam analisis karena meskipun tidak signifikan secara statistik namun tetap memiliki pengaruh

³¹ *Multicollinearity* dalam variabel bebas tidak terjadi jika antar variabel bebas memiliki angka korelasi kurang dari 0.8 (*rule of thumb* 0.8) (Gujarati, 2003).

terhadap keputusan individu untuk bersedia atau tidak bersedia membayar pajak dengan tarif tunggal 28%, khususnya bagi ke-53 responden yang menjadi sampel observasi³².

Adapun representasi dari model persamaan yang digunakan adalah

$$\begin{aligned} WTP = 1 - \text{@CNORM}(-(-0.3896347285 - 0.01832263278 * \text{COMPL} + \\ 0.8463557005 * \text{FAIR} - 1.580645745 * \text{ENFORCE} + \\ 0.6866274044 * \text{PGS} + 0.1574765155 * \text{LN}(\text{REV}) + \\ 3.785242792 * \text{MTR})) \end{aligned}$$

Dengan demikian sesuai hasil estimasi model probit, nilai indeks tiap individu dapat dituliskan sbb.

$$I_i = -0.389 - 0.0183 * \text{COMPL} + 0.846 * \text{FAIR} - 1.581 * \text{ENFORCE} + \\ 0.687 * \text{PGS} + 0.157 * \text{LN}(\text{REV}) + 3.785 * \text{MTR}$$

Persamaan indeks tiap individu tersebut dapat diinterpretasikan sbb.

1. Indeks probabilitas WTP tax pada saat faktor kompleksitas, *fairness*, tax enforcement, ketersediaan layanan publik, penghasilan, dan tarif pajak marginal menunjukkan nilai 0 adalah -0.389.
2. Koefisien variabel COMPL sebesar -0.0813 mengandung arti bahwa jika WP memiliki persepsi bahwa sistem pajak adalah rumit (COMPL=1) maka akan berdampak pada penurunan indeks tingkat probabilitas WTP tax sebesar 0.0813.
3. Koefisien variabel FAIR sebesar 0.846 mengandung arti bahwa sistem pajak yang adil (FAIR=1) akan berdampak pada kenaikan indeks tingkat probabilitas WTP tax sebesar 0.846.
4. Koefisien variabel ENFORCE sebesar -1.581 mengandung arti bahwa kenaikan persepsi terhadap probabilitas diaudit sebesar 1% akan berdampak pada penurunan indeks tingkat probabilitas WTP tax sebesar 1.581.
5. Koefisien variabel PGS sebesar 0.687 mengandung arti bahwa kepercayaan terhadap ketersediaan layanan publik (PGS=1) akan

³² Nachrowi (2006, hal 153) mengemukakan bahwa tidak signifikannya suatu variabel bebas berarti pengaruhnya tidak besar terhadap variabel terikat, dalam arti pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat tetap ada meskipun kecil. Sehingga variabel yang tidak signifikan secara statistik tersebut tidak harus dikeluarkan dari model persamaan, namun disesuaikan dengan tujuan dan substansi dari penelitian.

berdampak pada peningkatan indeks tingkat probabilitas WTP tax sebesar 0.687.

6. Koefisien variabel LN(REV) sebesar 0.157 mengandung arti bahwa kenaikan relatif penghasilan sebesar 1% akan berdampak pada peningkatan indeks tingkat probabilitas WTP tax sebesar 0.157.
7. Koefisien variabel MTR sebesar 3.785 mengandung arti bahwa setiap kenaikan tarif pajak marginal WP sebesar 1% akan berdampak pada peningkatan indeks tingkat probabilitas WTP tax sebesar 3.785.

Berdasarkan persamaan indeks tersebut selanjutnya dapat dihitung probabilitas WTP tax dari indeks masing-masing individu seperti dapat dilihat pada lampiran 9 (hal 122).

Dalam menganalisis hasil estimasi lebih lanjut, peneliti memfokuskan pada tanda koefisien parameter dan signifikansi regresor secara statistik. Hasil estimasi untuk variabel COMPL dengan tanda koefisien negatif telah sesuai harapan bahwa jika kompleksitas berkurang maka probabilitas WTP tax akan meningkat, tidak signifikannya hasil estimasi tersebut mengindikasikan bahwa faktor kompleksitas bukan merupakan salah satu faktor yang paling menentukan bagi keputusan WP untuk membayar pajak dengan tarif 28%. Namun demikian meskipun tidak besar (tidak signifikan), kerumitan peraturan perpajakan tetap berpengaruh terhadap keputusan WP untuk membayar pajak. Hasil ini konsisten dengan penelitian Ritsema (2003) yang menyimpulkan bahwa kompleksitas berpengaruh negatif terhadap kepatuhan WP dalam membayar pajak. Makin kompleks peraturan perpajakan akan menurunkan tingkat kepatuhan WP membayar pajak. Pengaruh yang tidak signifikan atas kompleksitas peraturan perpajakan terhadap tingkat probabilitas kesediaan membayar pajak dimungkinkan terjadi karena WP dengan status badan usaha pada umumnya memiliki pegawai khusus yang memiliki kemampuan pengetahuan memadai di bidang perpajakan dan bertanggung jawab terhadap masalah perpajakan perusahaan atau menggunakan tenaga konsultan ahli dari luar perusahaan.

Sementara untuk variabel FAIR , hasil estimasi yang diperoleh sesuai dengan harapan yaitu tanda koefisien parameter yang positif dan signifikan secara statistik pada $\alpha=10\%$. Hal ini konsisten dengan penelitian Ritsema (2003) dan Forest-Sheffrin (2002) yang menyimpulkan bahwa kepatuhan WP membayar pajak dipengaruhi oleh persepsi WP terhadap keadilan dalam sistem pajak yang berlaku. Sehingga makin *fair* suatu sistem pajak maka WP akan cenderung lebih patuh dalam membayar pajak.

Adapun untuk variabel ENFORCE, hasil estimasi yang diperoleh meskipun signifikan secara statistik pada $\alpha=10\%$ namun tanda koefisien parameter yang dimiliki adalah negatif. Hal ini mengindikasikan bahwa makin tinggi persepsi WP terhadap probabilitas untuk diaudit maka makin rendah tingkat probabilitas WP untuk membayar pajak dengan tarif 28%. Hasil ini bertentangan dengan penelitian Forest dan Sheffrin (2002) yang menemukan bahwa meskipun tidak signifikan secara statistik, persepsi WP terhadap probabilitas diaudit berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP membayar pajak (makin tinggi probabilitas diaudit maka penghindaran pajak akan makin berkurang). Namun demikian terdapat satu penjelasan yang dapat diberikan terhadap hasil estimasi yang diperoleh peneliti, yaitu tanda negatif pada variabel ENFORCE mengindikasikan bahwa dengan makin tingginya persepsi WP terhadap probabilitas diaudit pada level penghasilannya akan memberikan insentif bagi WP untuk cenderung tidak patuh membayar pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Alm et al (1990) yang mengemukakan bahwa keputusan untuk patuh atau tidak patuh terhadap pembayaran pajak adalah tergantung pada insentif yang diberikan melalui sistem pajak, yang salah satu di antaranya disebutkan bahwa kepatuhan pembayar pajak akan berkurang jika dikenakan penalti yang lebih ketat atau pemeriksaan yang makin pasti (fungsi *tax enforcement* makin digalakkan) oleh kantor pajak. Di samping itu juga mengikuti penelitian Sandmo dan Yitzhaki (1974) yang menyebutkan bahwa penghindaran pajak dapat dipandang sebagai permainan judi, yaitu

pembayar pajak yang memilih mengambil resiko di mana pendapatan kena pajak yang disembuyikannya kemungkinan akan terdeteksi dan berakibat dikenai sanksi/penalti³³. Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan terdapat situasi di mana WP melakukan upaya *tax planning*³⁴ (perencanaan pajak) dan *opportunity cost*³⁵. WP yang memiliki persepsi bahwa jika probabilitas mereka untuk diaudit pada level penghasilannya adalah cukup tinggi maka mereka akan berhadapan dengan pilihan untuk tidak membayar pajak pada saat jatuh tempo karena keterbatasan dana pada saat itu (Ritsema, 2002) dan akan dikenai sanksi oleh kantor pajak atau tetap membayar pajak tepat pada waktunya dengan melakukan berbagai upaya penghematan. WP juga dapat memilih untuk memanfaatkan dana terbatas yang dimiliki untuk kegiatan operasional perusahaan yang lebih mendesak dan dianggap menguntungkan serta menunda pembayaran sampai dengan

³³ Cowell (2002) dalam tulisannya *Sticks and Carrots* mengemukakan sebuah model yang disebut sebagai *tax-payer-as-gambler (TAG) model*, yang dikembangkan dari pemikiran Allingham & Sandmo (1972). Dalam hal ini pembayar pajak pada dasarnya dihadapkan pada masalah klasik dalam ekonomi, yaitu pilihan dengan resiko yang menyertainya. *TAG model* berakar pada asumsi individu yang rasional dengan preferensi yang stabil, dengan probabilitas dan kesempatan ekonomis tertentu, berusaha memaksimalkan utilitas/manfaat yang diharapkan. Sementara Andreoni, et al. (1998) mengungkapkan bahwa model teoritis sederhana yang dikemukakan Allingham dan Sandmo tentang dampak pengenaan sanksi dan probabilitas diaudit terhadap kepatuhan yang sudah jelas yaitu makin tinggi penalti dan probabilitas diaudit akan mengurangi ketidakpatuhan WP, namun berdasarkan teori permainan yang kompleks (*game theory*) dan model *principal-agent* dikemukakan juga sulitnya menganalisis dampak kedua faktor tsb. di mana probabilitas diaudit ditentukan secara endogen bersamaan dengan kecurangan WP (*endogeneity* resiko diaudit). Pada tingkat individu, probabilitas diaudit adalah endogen karena tergantung pada karakteristik pelaporan WP (misal dalam pelaporan tingkat penghasilan yang diperoleh) yang secara teori juga tergantung pada probabilitas diaudit. Hal ini pada akhirnya berkaitan erat dengan kesempatan untuk melakukan penghindaran pajak.

³⁴ *Tax planning* merupakan salah satu bentuk dari manajemen perpajakan yang mencakup kegiatan pemilihan langkah-langkah (termasuk strategi perpajakan) yang akan diambil WP untuk memenuhi kewajiban dan haknya di bidang perpajakan (Hutagaol, 2006). Perencanaan perpajakan seharusnya bersifat fleksibel (mudah menyesuaikan dengan perubahan) dan dilakukan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku agar terhindar dari perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perpajakan yang dapat mengakibatkan pengenaan sanksi perpajakan baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Berbagai alternatif strategi perpajakan yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban dan hak WP selanjutnya memunculkan istilah yang dikenal sebagai *tax avoidance* dan *tax evasion*. WP yang dalam *tax planning* perusahaan berencana melakukan *tax avoidance* pada akhirnya dapat secara tidak sengaja terjebak melakukan kegiatan yang tergolong sebagai *tax evasion*.

³⁵ *Opportunity cost* (Pindick-Rubinfeld, 2003) adalah biaya yang timbul sebagai akibat adanya peluang yang dilewatkan apabila sumber daya perusahaan tidak ditempatkan pada nilai penggunaan tertingginya.

mendapat peringatan dari kantor pajak melalui tindakan pemeriksaan pajak atau membayar pajak tepat pada waktunya namun kehilangan kesempatan yang lebih besar yang mungkin memberikan keuntungan bagi perusahaan.

Berkaitan dengan persepsi kepercayaan WP terhadap kinerja pemerintah dalam penyediaan layanan publik, estimasi atas variabel PGS memberikan hasil yang tidak signifikan secara statistik pada $\alpha=10\%$ namun demikian tetap berpengaruh terhadap keputusan WP untuk membayar atau tidak membayar pajak dengan tarif tunggal 28%. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun tidak besar pengaruhnya, persepsi terhadap kinerja pemerintah tetap menjadi pertimbangan WP untuk patuh membayar pajak. Hasil ini konsisten dengan penelitian Forest dan Sheffrin (2002) yang menyimpulkan bahwa rendahnya kualitas dan kuantitas layanan publik oleh pemerintah cenderung berpengaruh pada peningkatan upaya penghindaran pajak oleh WP.

Hasil estimasi atas model persamaan juga menunjukkan bahwa berdasarkan koefisien parameter variabel LNREV, perubahan relatif tingkat penghasilan memiliki pengaruh positif yang signifikan secara statistik pada $\alpha=10\%$ terhadap keputusan WP untuk membayar atau tidak membayar pajak dengan tarif 28%. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Alm et al (1992) yang menyimpulkan bahwa makin tinggi penghasilan akan makin tinggi pula kepatuhan WP membayar pajak.

Selanjutnya hasil estimasi atas variabel tarif pajak marginal yang harus ditanggung WP terhadap probabilitas kesediaan membayar pajak dengan tarif 28% yang menunjukkan pengaruh positif dan signifikan secara statistik pada $\alpha=10\%$, mengindikasikan bahwa makin tinggi tarif pajak marginal yang ditanggung WP pada tahun lalu akan meningkatkan probabilitas WTP tax pada tarif 28%. Hal ini sejalan dengan penelitian Alm (1990 dan 1992) dan Clotfelter (1993) yang menyimpulkan bahwa tarif pajak marginal berpengaruh terhadap kepatuhan WP. Makin tinggi tarif pajak marginal akan menurunkan kepatuhan WP (khususnya untuk melaporkan jumlah penghasilannya

dengan benar). Penjelasan yang dapat diberikan untuk hasil penelitian ini adalah WP yang PKP-nya berada pada lapisan penghasilan tertinggi dengan tarif pajak marginal 30% akan cenderung bersedia membayar pajak dengan tarif tunggal 28% karena, bagi mereka, tarif yang baru tersebut berarti terdapat penurunan tarif marginal sebesar 2% dari tarif pajak marginal tertinggi yang dapat juga berarti terdapat penurunan jumlah pembayaran pajak yang menjadi beban. Sementara untuk WP yang memiliki lapisan penghasilan pada tarif pajak marginal terendah maupun menengah, meskipun perubahan pengenaan tarif menjadi tunggal 28% yang berarti juga kenaikan tarif bagi mereka, namun pengaruh positif dan signifikan secara statistik pada $\alpha=10\%$ variabel MTR mengindikasikan bahwa bagi WP pada lapisan penghasilan terendah dan menengah kenaikan tarif tersebut tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk tetap membayar pajak dengan tarif 28% (lebih tinggi dari tarif pajak marginal yang selama ini harus mereka tanggung). Jika dilihat dari hasil survei yang menunjukkan dari 35 responden yang menyatakan bersedia membayar pajak dengan tarif 28%, 18 responden merupakan WP yang memiliki tarif pajak marginal di bawah tarif pajak marginal tertinggi (lampiran 6, hal 119). Hal ini dimungkinkan terjadi karena adanya faktor-faktor lain yang turut menjadi pertimbangan WP untuk memutuskan akan membayar sejumlah pajak yang terutang dengan tarif tunggal 28% meskipun bagi WP ybs. berarti terdapat kenaikan tarif marginal. Faktor ini dapat berkaitan dengan keyakinan, *attitude* (sikap), dan perilaku WP dalam merespon perubahan tarif (Ayee,2007).

Selanjutnya perhitungan atas hasil estimasi berdasarkan indeks dari model persamaan dalam penelitian ini (dengan menggunakan program perangkat lunak STATA 9.2, lampiran 10 hal 123) menunjukkan bahwa pada tingkat rata-rata variabel X, tingkat probabilitas kesediaan WP membayar pajak dengan tarif 28%, $Pr(y=1|x)$, adalah sebesar 74,11% dengan tingkat *marginal effect* masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat seperti tampak pada tabel 4.6 .

Tabel 4.6.
Marginal Effect dan Probabilitas WTP tax ($Pr(y|x)$)

Variabel	Marginal Effect	
COMPL	-.0059106	
FAIR	.2705105	
ENFORCE	-.5115546	
PGS	.2039614	
LNREV	.0509651	
MTR	1.225043	
Pr (y x)	0	1
	0.2589	0.7411

Sumber : Data primer, telah diolah kembali

Dalam model regresi biner, *marginal effects* mengukur secara rata-rata perubahan dalam probabilitas akibat perubahan satu unit dari variabel penjelas tertentu (X_i) sementara variabel yang lain adalah konstan. Dalam hal ini nilai *marginal effect* untuk variabel bebas COMPL, FAIR, dan PGS mencerminkan perubahan diskret variabel *dummy* dari 0 menjadi 1. Untuk variabel LNREV, nilai *marginal effect* sebesar 0.0509651 mengandung arti bahwa perubahan relatif berupa kenaikan sebesar 1% pada penghasilan akan berpengaruh terhadap tingkat probabilitas kesediaan membayar pajak dengan tarif 28%, $Pr(y=1|X)$ sebesar 0.051, di mana variabel yang lain berada pada tingkat rata-ratanya. Adapun untuk variabel ENFORCE, nilai *marginal effect* sebesar -0.5115546 berarti bahwa pada saat variabel yang lain berada pada tingkat rata-ratanya, kenaikan sebesar 1% pada persepsi probabilitas diaudit akan berpengaruh terhadap tingkat probabilitas kesediaan membayar pajak dengan tarif 28%, $Pr(y=1|X)$ sebesar -0.512. Sementara untuk variabel MTR, pada saat variabel yang lain berada pada tingkat rata-ratanya, nilai *marginal effect* MTR sebesar 1.225043 mencerminkan perubahan berupa kenaikan sebesar 1% pada tarif pajak marginal akan berpengaruh terhadap tingkat probabilitas kesediaan membayar pajak dengan tarif 28%, $Pr(y=1|X)$, sebesar 1.225.

Secara keseluruhan berdasarkan hasil penelitian ini, khususnya apabila dikaitkan dengan responden yang berjumlah 53 sebagai

sampel observasi, dapat disimpulkan bahwa tingkat probabilitas WP Badan untuk bersedia membayar pajak dengan tarif 28% adalah tinggi, yaitu sebesar 74,11%, sehingga hipotesis pertama yang menduga bahwa keputusan WP untuk bersedia membayar pajak dengan tarif 28% adalah tinggi, tidak dapat ditolak.

Namun jika melihat pengaruh faktor-faktor di luar penurunan tarif terhadap tingkat kesediaan WP membayar pajak dengan tarif 28% maka hipotesis kedua yang menduga bahwa tingkat probabilitas WTP *tax* dipengaruhi secara negatif dan signifikan oleh faktor persepsi terhadap kompleksitas peraturan perpajakan (*complexity*) serta hipotesis ketiga yang menduga bahwa tingkat probabilitas WTP *tax* dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh faktor-faktor seperti persepsi keadilan (*fairness*), penegakan aturan perpajakan (*tax enforcement*), kepercayaan atas kinerja pemerintah dalam penyediaan layanan publik, tingkat penghasilan, dan tarif pajak marginal tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan berdasarkan analisis regresi dengan model probit diketahui bahwa hanya faktor persepsi terhadap keadilan, tingkat penghasilan, serta tarif pajak marginal yang berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap probabilitas WTP *tax*, sementara faktor *tax enforcement* meski signifikan secara statistik namun berpengaruh secara negatif terhadap probit WTP *tax*, sedangkan pengaruh kompleksitas peraturan perpajakan (*complexity*) meski negatif namun tidak signifikan secara statistik. Demikian juga dengan pengaruh kepercayaan WP atas kinerja pemerintah dalam penyediaan layanan publik terhadap probabilitas WTP *tax* adalah positif namun tidak signifikan secara statistik.

Hasil penelitian ini tidak dimaksudkan untuk melakukan generalisasi atas tingkat probabilitas kesediaan WP Badan di Indonesia untuk membayar pajak dengan tarif tunggal 28% dan besarnya faktor-faktor yang memengaruhi, mengingat jumlah data sampel yang digunakan dalam penelitian relatif kecil dibandingkan dengan jumlah populasi wajib pajak yang ada di wilayah DKI Jakarta khususnya dan

Indonesia pada umumnya. Sehingga dimungkinkan terdapat bias dalam simpulan yang diperoleh dari penelitian ini. Namun demikian dari hasil penelitian ini secara umum dapat diperoleh gambaran kasar bahwa sesungguhnya tingkat probabilitas WP bersedia membayar pajak dengan tarif tunggal 28% adalah relatif cukup tinggi (dengan $Pr(y=1|x) = 74,11\%$). Sehingga dengan demikian kebijakan penurunan tarif pajak dari tarif marginal tertinggi (30%) diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kepatuhan WP dalam membayar pajak. Meski dalam hal ini masih diperlukan kajian lebih mendalam untuk sampai kepada simpulan bahwa perubahan sistem pajak dan penurunan tarif pajak benar-benar mampu memberikan dampak positif bagi kepatuhan WP dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak.

Tabel 4.7.
Simulasi Estimasi Regresi Model Probit

wtp	(1)		(2)	
compl	.075		.1467	
	(0.17)		(0.34)	
fair				
enforce	-1.194		-1.155	
	(-1.60)		(-1.62)	
pgs				
Inrev	.1564			
	(2.32)**			
mtr	1.896		1.802	
	(1.11)		(1.14)	
Constant	.249		.400	
	(0.44)		(0.74)	
Observations	53		53	
Pr(y x)	0	1	0	1
	0.3055	0.6945	0.3275	0.6725

Absolute value of z statistics in parentheses significant at 10%; ** significant at 5%

Sumber : Data primer, telah diolah kembali

Tabel 4.7, memperlihatkan simulasi estimasi regresi atas model persamaan dengan menghilangkan beberapa variabel penjelas. Pada simulasi (1), variabel yang dihilangkan adalah variabel FAIR (fairness) dan PGS (persepsi atas layanan publik). Berdasarkan hasil simulasi (1)

tersebut diketahui bahwa tingkat probabilitas WP bersedia membayar pajak dengan tarif 28%, $Pr(y=1)$, adalah sebesar 69,45%. Sementara pada simulasi (2) yang menghilangkan faktor *fairness* (FAIR), persepsi atas layanan publik (PGS), dan penghasilan menunjukkan hasil estimasi bahwa tingkat probabilitas WP bersedia membayar pajak dengan tarif 28%, $Pr(y=1)$, adalah sebesar 67,25%.

Hasil estimasi tersebut mengindikasikan bahwa, tanpa memperhatikan beberapa faktor seperti *fairness*, persepsi atas layanan publik, dan penghasilan yang diperoleh WP, tingkat probabilitas WP untuk membayar pajak dengan tarif 28% adalah tinggi. Hal yang patut dicatat dari hasil kedua simulasi tersebut adalah bahwa untuk faktor *tax enforcement*, koefisien parameter yang dihasilkan adalah tetap bertanda negatif sebagaimana dengan hasil estimasi yang diperoleh dari model persamaan awal (meski tidak signifikan secara statistik). Hal ini mengindikasikan bahwa dalam kondisi apa pun tingkat probabilitas kesediaan WP membayar pajak dengan tarif 28% adalah tergantung pada insentif yang diperoleh dan tidak berhubungan positif dengan *tax enforcement* yang dilakukan pemerintah.

Kajian yang lebih mendalam perlu dilakukan karena berdasarkan hasil survai terdapat beberapa respon yang bersifat anomali, seperti adanya ketidakkonsistenan WP dalam merespon beberapa pertanyaan dengan keputusan untuk membayar pajak dengan tarif tunggal 28%. Salah satu diantaranya adalah ketika merespon pernyataan yang menyebutkan bagaimana tanggapan responden untuk membayar PPh Badan dengan tarif tunggal 28% apabila dengan sistem tarif tunggal beberapa kondisi seperti kompleksitas dan ketidakdilan dalam sistem pajak dapat dikurangi, responden menyatakan tidak setuju untuk membayar pajak. Kemudian ketika terdapat pertanyaan tentang apakah WP setuju dengan diterapkannya sistem tarif tunggal 28%, respon yang diberikan oleh responden yang sama adalah tidak setuju, namun ketika ditanyakan lebih lanjut apakah WP bersedia untuk membayar pajak dengan tarif tunggal 28% jika aturan tersebut diberlakukan maka respon yang diberikan adalah bersedia membayar.

Hal-hal yang demikian mengindikasikan masih terdapat faktor-faktor lain di luar enam faktor yang menjadi variabel penelitian ini yang memiliki keterkaitan dengan tingkat kepatuhan WP dalam membayar pajak. Dengan demikian untuk memperoleh hasil yang mampu merepresentasikan kondisi sebenarnya diperlukan penelitian lebih lanjut dengan sampel yang lebih besar dan dengan struktur pertanyaan yang lebih mampu mencerminkan perilaku WP dalam membayar pajak.

Beberapa informasi lain yang diperoleh dari respon yang diberikan oleh responden terhadap pertanyaan dalam kuesioner menunjukkan bahwa meskipun terdapat 45,3% responden yang menyatakan peraturan perpajakan di Indonesia agak rumit namun 45,5% responden juga menyatakan bahwa perusahaan tidak menggunakan tenaga ahli/konsultan dari luar perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan lebih memilih menggunakan pegawai yang memiliki kapasitas memadai dalam pemahaman terhadap peraturan perpajakan daripada menyewa tenaga ahli/konsultan dari luar perusahaan yang membutuhkan biaya tidak sedikit sebagai bagian dari *tax planning* perusahaan.

Berkaitan dengan keadilan dalam sistem pajak khususnya dalam hal pengenaan PPh dan peraturan PPh secara umum, secara kumulatif 50,9% responden cenderung menyatakan adil (dalam hal ini 34% responden menyatakan agak adil). Namun demikian 47,2% responden juga menyatakan bahwa lebih dari 25% perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang sama dengan responden, tidak sepenuhnya membayar pajak. Jika *fairness* dipersepsikan sebagai tidak adanya penghindaran pajak oleh pihak lain, yaitu bahwa seluruh pembayar pajak telah membayar pajak sesuai proporsinya (*fair share*) (Bordignon, 1993), maka hal ini mengindikasikan bahwa WP cenderung tidak percaya bahwa perusahaan lain telah patuh membayar pajak. Kondisi ini dapat menjadi insentif bagi WP untuk turut melakukan hal yang sama, yaitu menghindari dari kewajiban membayar pajak.

4.3. Implikasi Hasil Penelitian dan Kebijakan Tarif Tunggal PPh Badan

Kebijakan penerapan tarif tunggal dan penurunan tarif PPh Badan pada hakikatnya memiliki implikasi bagi berbagai pihak seperti pemerintah, WP, dan masyarakat pada umumnya. Implikasi kebijakan sistem tarif tunggal dan penurunan tarif bagi pemerintah Indonesia secara langsung, terutama dalam jangka pendek, adalah penurunan jumlah penerimaan negara dari sektor pajak. Sementara bagi pembayar pajak, dampak yang ditimbulkan di antaranya yaitu bagi pembayar pajak yang dalam sistem progresif berada pada lapis PKP terendah dan menengah (0 s.d. Rp50 juta serta antara Rp50 juta s.d Rp100 juta), yang semula masing-masing berada pada tarif 10% dan 15%, dengan perubahan tarif sebesar 28% tersebut otomatis akan mengalami kenaikan tarif yang berarti juga mengalami kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar (*ceteris paribus*). Sebaliknya bagi pembayar pajak yang dalam sistem progresif berada pada lapis PKP tertinggi (lebih dari Rp 100 juta), yang semula berada pada tarif 30%, akan mengalami penurunan tarif yang dapat juga berarti akan mengalami penurunan jumlah pajak yang harus dibayar.

Hasil estimasi dari penelitian ini yang mengungkapkan bahwa tingkat probabilitas kesediaan WP membayar pajak dengan tarif 28% selain dipengaruhi oleh tingkat penghasilan dan tarif pajak marginal juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kompleksitas, *fairness*, *tax enforcement*, dan kepercayaan terhadap kinerja pemerintah, mengindikasikan bahwa sistem perpajakan dengan tarif progresif yang selama ini berlaku di Indonesia masih belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip pemajakan yang baik sebagaimana yang dikemukakan oleh Stiglitz (2002). Berdasarkan hasil penelitian ini, secara umum dapat disimpulkan bahwa WP cenderung menyatakan sistem perpajakan yang sedang berlaku di Indonesia masih bersifat kompleks, dan tidak *fair*, dengan *tax enforcement* yang belum baik serta kompensasi dari pemerintah berupa ketersediaan layanan publik yang belum memadai. Sehingga perubahan sistem pengenaan pajak

menjadi tarif tunggal 28% diharapkan dapat menjadi pembuka jalan ke arah sistem perpajakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pemajakan yang baik serta kondusif bagi investor untuk berinvestasi dan berusaha di Indonesia.

Apabila melihat kondisi WP sekarang, di mana tingkat kepatuhan WP Badan dalam kewajiban pelaporan pajaknya (SPT tahunan PPh Badan) masih di bawah 50% dari total WP efektif yang ada, sementara di sisi lain lebih dari 80% penerimaan pajak (PPh dan PPN) hanya berasal dari WP tertentu yang terdaftar di Kanwil WP Besar dan Kanwil Khusus yang jumlahnya tidak lebih dari 2% total WP Badan nasional yang berjumlah 1,36 juta, maka hasil estimasi dalam penelitian ini yang menunjukkan bahwa tingkat probabilitas WP bersedia membayar pajak dengan tarif tunggal 28% sebesar 74,11% mengindikasikan bahwa diperlukan upaya pemerintah yang lebih keras sebagai tindak lanjut dari kebijakan perubahan tarif pajak untuk mencapai target penerimaan pajak sebagaimana yang diamanatkan dalam APBN.

Tabel 4.8.
Rencana dan Realisasi Penerimaan PPh Non Migas di Indonesia
(Rp triliun)

	Target APBN-P 2008	Realisasi	
		2007	2006
PPh non migas	251,37	202,02	171,06
PPh Pasal 25/29 badan	114,07	87,46	70,25
Persentase	45.38%	43.30%	41.07%

Sumber: APBN-P 2008, LKPP tahun 2007 (*audited*)

Target penerimaan PPh Non Migas dalam negeri dalam APBN-P tahun 2008 disebutkan sebesar Rp 251,366 triliun (naik \pm 24,43% dibanding realisasi PPh Non Migas tahun 2007), dengan target penerimaan dari PPh pasal 25/29 Badan sebesar Rp 114,07 triliun atau naik 30,41% dari realisasi tahun 2007 (jumlah ini telah memperhitungkan penurunan tarif pajak hingga sebesar 5%). Penerimaan dari PPh pasal 25/29 tersebut pada dasarnya belum mencerminkan penerimaan dari PPh Badan seluruhnya karena penerimaan PPh Non Migas yang disusun per jenis pajak di dalamnya

terdapat juga penerimaan PPh WP Badan yang berasal dari jenis PPh pasal 22, 22 Impor, 23, 26, PPh Final dan fiskal LN, serta PPh Non Migas Lainnya. Namun oleh karena persentase penerimaan PPh pasal 25/29 WP Badan yang mencapai 43,30% dari total penerimaan PPh Non Migas tahun 2007 sementara pada tahun 2006 mencapai 41,07% maka dapat diperkirakan bahwa target penerimaan PPh Non Migas khususnya dari WP Badan untuk tahun-tahun selanjutnya akan cenderung terus meningkat.

Kenaikan target penerimaan PPh Non Migas tersebut tentu saja membutuhkan upaya ekstra keras dari pemerintah untuk mencapainya, karena di sisi lain juga hendak diterapkan kebijakan baru di bidang perpajakan berupa penurunan tarif pajak marginal tertinggi. Meski bagi sebagian WP Badan (PKP dengan tarif pajak lapisan terendah dan menengah) perubahan sistem tarif PPh Badan tersebut berarti juga kenaikan tarif, namun oleh karena berdasarkan fakta yang ada bahwa penerimaan pajak lebih dari 80% didominasi oleh WP Badan yang berada pada lapisan PKP dengan tarif tertinggi, yang berarti kebijakan penurunan tarif pajak marginal tertinggi tersebut akan menurunkan jumlah penerimaan pajak dalam jumlah yang tidak sedikit, maka tambahan penerimaan pajak dari kenaikan tarif bagi WP Badan dengan PKP pada lapisan tarif terendah dan menengah diperkirakan sulit untuk menutup penurunan tersebut. Dengan demikian apabila dikaitkan dengan tingkat probabilitas kesediaan WP Badan membayar pajak dengan tarif 28% berdasarkan hasil penelitian ini, yaitu sebesar 74,11% maka diperlukan upaya strategis dari pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan WP dalam membayar pajak dan mengurangi terjadinya penghindaran pajak.

Reformasi di bidang administrasi perpajakan yang sedang dilakukan pemerintah melalui pembentukan kantor pajak dengan sistem administrasi modern belum cukup jika tidak diikuti dengan upaya meningkatkan kepatuhan sukarela WP dalam membayar pajak serta memperluas cakupan basis pajak. Perluasan basis pajak dalam hal ini tidak sebatas pada penambahan basis pajak yang ditimbulkan

akibat perubahan pengenaan tarif pajak dari semula terbagi dalam beberapa lapisan penghasilan kena pajak sesuai sistem tarif progresif dan berubah menjadi sistem tarif tunggal, namun juga mencakup penambahan jumlah WP yang patuh membayar pajak dan bukan sekedar terdaftar sebagai WP. Hal ini mengingat WP yang patuh dalam kegiatan melaporkan SPT tahunan PPh Badan masih di bawah 50% dari total WP terdaftar dan jumlah tersebut termasuk WP yang melaporkan SPT Nihil baik karena tidak melakukan kegiatan usaha (tidak memperoleh penghasilan sama sekali) maupun perusahaan sedang mengalami kerugian. Sehingga jumlah WP Badan yang secara efektif benar-benar membayar PPh adalah kurang dari jumlah WP yang melaporkan SPT tahunan PPh Badan.

Tabel 4.9.
Data Statistik Laporan SPT tahunan PPh Badan WP Badan Nasional
(dalam ribu)

Tahun	Nihil	Kurang Bayar	Lebih Bayar	Rugi
2001	176,9	96,5	8,2	24,4
2002	189,2	102,1	8,9	25,2
2003	197,6	110,6	8,7	21,1
2004	210,4	117,9	7,5	24,1
2005	221,5	123,0	6,6	25,4
2006	228,9	129,2	6,9	24,7

Sumber: Dit. TIP, Ditjen Pajak

Tabel 4.9. memperlihatkan data statistik perkembangan pelaporan SPT tahunan PPh Badan tahun pajak 2001 s.d. 2006. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa pertumbuhan kepatuhan WP dalam melaporkan kewajiban perpajakan selama enam tahun terakhir tidak terlalu tinggi, yaitu rata-rata hanya sebesar 5%. Sebagai perbandingan, rata-rata tingkat pertumbuhan WP terdaftar tahun 2001 s.d. 2007 adalah sebesar 10,26% dengan jumlah WP terdaftar pada tahun 2007 sebesar 1.358.022. Di sisi lain berdasarkan hasil rekapitulasi data yang diperoleh dari Dit. TIP Ditjen Pajak, diketahui juga bahwa untuk tahun 2006, total nilai PKP WP yang berada pada lapisan tarif tertinggi (PKP > Rp100 juta) diperkirakan

mencapai hampir 99% dari total keseluruhan nilai PKP yang dilaporkan oleh WP dalam SPT tahunan PPh Badan yang mencapai lebih kurang Rp180 triliun dengan jumlah WP lebih kurang hanya sebanyak 35 ribu ($\pm 9\%$ dari total WP yang melaporkan SPT tahunan PPh Badan).

Dengan demikian, berdasarkan data tersebut, dapat dipahami jika kebijakan penurunan tarif pajak marginal tertinggi akan sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak yaitu berupa penurunan penerimaan dari PPh Badan dalam jumlah yang relatif cukup besar³⁶, mengingat sedemikian besarnya kontribusi yang diberikan oleh WP dengan PKP lapisan tertinggi terhadap penerimaan PPh. Sehingga apabila dikaitkan dengan hasil estimasi dalam penelitian ini bahwa tingkat probabilitas WP bersedia membayar pajak dengan tarif tunggal 28% yaitu sebesar 74,11% maka upaya yang harus ditempuh pemerintah untuk memperluas basis pajak tidak dapat dilakukan hanya sekedar melalui penambahan jumlah WP terdaftar (yang disebut juga sebagai program ekstensifikasi³⁷) namun juga harus didukung dengan upaya intensifikasi pajak terhadap WP yang telah terdaftar secara lebih mendalam serta berupaya agar WP benar-benar bersedia membayar pajak dengan tarif 28%. Hal ini dikarenakan penambahan jumlah WP yang tidak diikuti dengan penambahan nilai basis pajak oleh WP patuh tidak akan mampu mendorong upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak, terlebih jika WP justru memilih untuk tidak membayar pajak mengingat tingkat probabilitas WP tidak bersedia membayar pajak dengan tarif 28%, $Pr(y=0|x)$, adalah sebesar 25,89%³⁸. Apabila hal ini yang terjadi maka implikasi yang ditimbulkan

³⁶ Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan RI, Darmin Nasution, menyatakan bahwa perubahan kebijakan berupa penurunan tarif pajak dapat berakibat pada turunnya tingkat penerimaan pajak yaitu jika tarif pajak turun menjadi 28%, pendapatan negara untuk tahun 2008 akan berkurang Rp 11 triliun namun jika langsung 25% penerimaan negara akan anjlok sekitar Rp 31 triliun (Majalah Berita Pajak, 1 Oktober 2007). Sementara menurut Ikhsan et al. (2005) perkiraan jumlah penurunan penerimaan pajak akibat perubahan tarif PPh adalah sekitar Rp 4 triliun.

³⁷ Program ekstensifikasi merupakan upaya DJP untuk melakukan pengidentifikasian dan pencatatan terhadap individu dan badan usaha yang melakukan aktivitas yang kena pajak namun belum/tidak terdaftar sebagai WP di DJP.

³⁸ *People move by incentive*. Levitt dalam bukunya *Freakonomics* (2006) menyebutkan bahwa terdapat tiga unsur utama dalam insentif yaitu ekonomi, sosial, dan moral.

akibat perubahan tarif berupa penurunan jumlah penerimaan pajak akan semakin besar. Sehingga peningkatan pembayar pajak sukarela (*voluntary tax payer*) dalam hal ini mutlak diperlukan, dan untuk mewujudkannya pemerintah harus mampu mengakomodasi hal-hal yang mendorong WP sukarela membayar pajak.

Dalam penelitian ini telah disebutkan bahwa meski tidak signifikan secara statistik faktor kompleksitas peraturan perpajakan juga berpengaruh terhadap kesediaan WP membayar pajak, namun demikian bukan berarti di waktu yang akan datang perbaikan sistem administrasi perpajakan menjadi tidak diperlukan lagi. Hal ini karena dimungkinkan masih terdapat faktor-faktor lain yang belum teridentifikasi (yang tidak tercakup dalam penelitian ini) berkaitan dengan kompleksitas dalam sistem perpajakan di Indonesia, khususnya menyangkut kepatuhan WP dalam membayar pajak. Sehingga dibutuhkan penelitian lebih jauh mengenai sistem tarif tunggal yang hendak diterapkan di Indonesia, apakah dalam praktiknya benar-benar mengadopsi prinsip kesederhanaan (*administrative simplicity*) sebagaimana yang dikemukakan Stiglitz (2002) dan beberapa teori yang berkaitan dengan sistem *flat tax* (pengenaan satu tarif pajak untuk seluruh penghasilan tanpa memandang sumbernya). Hal ini diperlukan mengingat dalam RUU PPh hanya disebutkan perubahan sistem tarif PPh terutang untuk PPh pasal 17, sementara untuk pengenaan PPh terhadap WP Badan berdasarkan pasal-pasal yang lain tampaknya tidak banyak mengalami perubahan³⁹. Kompleksitas dalam sistem perpajakan cenderung akan

Insentif hakikatnya merupakan alat untuk mendorong orang melakukan banyak hal yang baik dan sedikit yang tidak baik. Kebanyakan insentif tidak muncul secara organik, namun membutuhkan pencarian yang mendalam. Hal ini apabila dikaitkan dengan upaya meningkatkan jumlah pembayar pajak sukarela, maka pemerintah merupakan pihak yang harus mencari tahu hal-hal yang menjadi insentif bagi pembayar pajak serta mengupayakannya agar insentif tersebut menjadi faktor pendorong WP untuk membayar pajak dan bukannya untuk menghindari pajak.

³⁹ Das-Gupta dan Chattopadhyay (2002) mengemukakan bahwa peraturan perpajakan menjadi kompleks pada dasarnya lebih disebabkan oleh kompleksitas dalam penentuan *tax base* dan pengurangan-pengurangan, sementara sistem pajak yang sederhana tidak mampu mengakomodasi hal-hal yang bersifat khusus. Untuk kasus di Indonesia di antaranya dapat dilihat pada beberapa peraturan pelaksana di bawah undang-undang yang mengatur detail pengenaan pajak (khususnya dalam penentuan

mbingungkan WP, dan dapat menimbulkan ketidakpercayaan pada hukum/peraturan yang berlaku yang pada akhirnya dapat menjadi pendorong bagi ketidakpatuhan WP.

Demikian juga dengan faktor persepsi WP terhadap kinerja pemerintah dalam penyediaan layanan publik yang dalam penelitian ini disebutkan memiliki pengaruh yang tidak signifikan secara statistik, bukan berarti pemerintah dapat mengabaikan faktor ini dan tidak berupaya untuk meningkatkan kepercayaan WP terhadap kinerja pemerintah. Itikad baik dari pemerintah berupa pembuktian konkrit bahwa dana yang terkumpul dari pajak adalah benar-benar digunakan untuk mendanai pembangunan dan penyediaan layanan publik mutlak diperlukan, agar WP mengetahui dengan pasti pemanfaatan pajak yang telah dibayarnya (mengacu pada prinsip *political responsibility* seperti yang dikemukakan oleh Stiglitz, 2002). Hasil survei dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara kumulatif 69,8% responden cenderung menyatakan telah membayar pajak terlalu tinggi dibanding layanan publik yang diterima dari pemerintah. Namun demikian meski 45,3% responden menyatakan bahwa tarif tunggal sebesar 28% adalah terlalu tinggi, hasil survei menunjukkan bahwa 79,2% responden cenderung menyatakan setuju untuk membayar pajak dengan tarif 28% jika kinerja pemerintah dalam penyediaan layanan publik meningkat.

jumlah penghasilan neto yang menjadi dasar pengenaan pajak/DPP) pada beberapa pasal tertentu (khususnya untuk jenis PPh yang menggunakan *withholding system* atau pemotongan oleh pihak ketiga seperti PPh pasal 22, pasal 23, dan pasal 4 ayat 2) yang jumlahnya mencapai puluhan *item* dengan sifat pemungutan yang berbeda-beda (final dan tidak final). Pengenaan PPh yang bagi WP Badan berdasarkan PPh pasal 23 UU PPh tahun 2000 misalnya, tarif PPh yang digunakan adalah sebesar 15% dari DPP. Dalam hal ini DPP yang digunakan dapat berdasarkan penghasilan bruto atau perkiraan penghasilan neto tergantung jenis penghasilan yang diterima (seperti dividen, bunga, hadiah, royalti atau imbalan jasa). Penentuan besaran penghasilan neto yang menjadi DPP (dengan persentase yang bervariasi) ditetapkan berdasarkan keputusan Dirjen Pajak dan dapat berubah sesuai perkembangan. Hal ini seringkali dipandang WP cukup merepotkan karena membutuhkan kehati-hatian dalam membaca dan memahami setiap detail aturan yang berkaitan dengan jenis kegiatan usahanya agar tidak terjadi kekeliruan dalam pemenuhan kewajiban pajaknya. Di samping itu WP juga harus senantiasa mengikuti setiap perubahan peraturan yang terjadi. Kesulitan ini tidak saja menimpa WP namun juga fiskus di lapangan, khususnya ketika berhadapan dengan aturan pelaksana yang bersifat multitafsir, yang berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat dengan WP pada saat penerapannya.

Beberapa kondisi seperti yang telah disebutkan sebelumnya menunjukkan bahwa reformasi menyeluruh di bidang perpajakan di Indonesia harus dilakukan dalam koridor yang mampu meningkatkan angka kepatuhan WP dalam membayar pajak sehingga meskipun dilakukan kebijakan penurunan tarif PPh, penerimaan pajak yang tinggi dan berkelanjutan tetap dapat terwujud. Penelitian oleh Brondolo et al (IMF, 2008) terhadap reformasi administrasi perpajakan di Indonesia selama periode 2001 s.d. 2007 menunjukkan bahwa perubahan yang berlangsung dalam sistem administrasi perpajakan memberikan dampak yang positif terhadap penerimaan pajak melalui penambahan pembayaran pajak secara sukarela dan kegiatan penagihan pajak oleh DJP (*voluntary and enforced tax collection*).

Tabel 4.10.
Indikator Kinerja DJP tahun 2002 s.d 2005 (% GDP)

	2001	2002	2003	2004	2005
Total Penerimaan DJP	8.23	8.74	8.97	9.41	9.45
<i>Enforced collection</i>	...	0.47	0.54	0.94	0.73
<i>Voluntary collection</i>	...	8.27	8.43	8.48	8.73
<i>Enforced collection (% Penerimaan DJP)</i>		5.4	6	9.9	7.7

Sumber : Brondolo et al, *IMF working paper* (2008)

Brondolo et al (2008) menyebutkan bahwa dalam jangka pendek pelaksanaan *tax enforcement* oleh DJP boleh jadi memberikan hasil yang cukup substansial bagi penambahan penerimaan pajak, namun dalam jangka panjang upaya ini dipandang tidak cukup efektif. Dengan demikian pembayar pajak sukarela merupakan satu kunci utama untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka panjang, dan hal ini salah satunya dapat dicapai dengan adanya sistem administrasi pajak yang baik. Reformasi dalam sistem administrasi perpajakan diharapkan dapat mendorong adanya iklim investasi yang kondusif bagi WP untuk melakukan kegiatan usaha. Hal ini dikarenakan dengan iklim investasi yang kondusif bagi kegiatan usaha diharapkan dapat meningkatkan penghasilan WP sehingga juga akan meningkatkan jumlah pajak yang harus dibayar. Dalam penelitiannya, Brondolo et al juga menyebutkan bahwa reformasi administrasi boleh

jadi penting namun bukan merupakan kondisi yang cukup (*necessary but not sufficient*) untuk meningkatkan iklim investasi, sehingga diperlukan upaya lebih lanjut dari kantor pajak diantaranya dengan meningkatkan integritas para fiskus dalam menjalankan tugasnya dan mengurangi biaya kepatuhan⁴⁰ yang harus dikeluarkan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Dengan demikian yang menjadi fokus perhatian pemerintah, dalam kaitannya dengan kebijakan perubahan tarif PPh Badan, di samping melakukan penambahan WP untuk memperluas basis pajak juga mengupayakan agar terdapat penambahan nilai basis pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak baik dari WP yang sudah terdaftar, calon WP yang mendaftar sukarela maupun WP yang diperoleh melalui program ekstensifikasi⁴¹. Hal ini dikarenakan meskipun terdapat penambahan jumlah WP Badan yang terdaftar hingga 100% namun jika tidak diikuti dengan peningkatan nilai basis pajak yang diperoleh maka peningkatan penerimaan pajak akan sulit tercapai⁴².

⁴⁰ Biaya kepatuhan dalam berbagai literatur disebutkan sebagai biaya yang harus dikeluarkan WP berkaitan dengan proses pemenuhan kewajiban perpajakan seperti pengelolaan dokumen pajak, proses mempelajari aturan pajak, menyiapkan formulir pelaporan dan pengiriman laporan pajak ke kantor pajak, pengeluaran/biaya untuk melakukan *tax planning*, biaya yang harus dikeluarkan untuk berkorespondensi dengan kantor pajak jika dilakukan pemeriksaan, dll. (Gale, 1999). Prasetyo (2008) dalam disertasinya menyimpulkan bahwa biaya kepatuhan mempunyai pengaruh yang bersifat negatif dan signifikan terhadap kepatuhan WP Perusahaan Masuk Bursa di Indonesia.

⁴¹ Dalam Indikator Kunci Indonesia (BPS, 2007) disebutkan bahwa di Indonesia, berdasarkan hasil Sensus Ekonomi 2006, terdapat 44.038 perusahaan skala besar (omset/tahun \geq Rp3 miliar), 152.789 perusahaan skala menengah (omset/tahun $>$ Rp1 miliar - $<$ Rp3 miliar), dan 3.594.254 perusahaan skala kecil (omset/tahun \geq Rp50 juta - $<$ Rp1 miliar) serta 18.946.233 usaha mikro (omset/tahun $<$ Rp 50 juta) dan 12.532 perusahaan yang tidak dapat diklasifikasikan kategorinya. Dari jumlah tsb. terdapat lebih kurang 1,13 juta perusahaan yang berlokasi di DKI Jakarta. Jika dibandingkan dengan jumlah WP Badan yang sudah terdaftar secara nasional di DJP yang berjumlah \pm 1,3 juta maka hal ini mengindikasikan masih luasnya cakupan basis pajak yang dapat diraih DJP.

⁴² Brondolo et al. (2008) mengungkapkan bahwa program ekstensifikasi yang dilakukan DJP sukses dalam menambah jumlah WP baru sepanjang periode 2002 s.d. 2005 hingga lebih dari 11 juta WP baru, baik WP orang pribadi maupun WP Badan. Namun oleh karena WP baru dengan penghasilan rendah jumlahnya sangat besar dibanding jumlah WP baru yang memiliki penghasilan tinggi maka jumlah penerimaan pajak yang dapat diraih dari program ekstensifikasi meningkat hanya dari Rp 0,5 triliun pada tahun 2002 menjadi Rp 2,1 triliun pada tahun 2005. Dalam hal ini kontribusi WP baru terhadap penerimaan pajak sangat kecil, namun berdampak pada peningkatan biaya administrasi DJP secara signifikan.

Dalam penelitian ini penulis mencoba melakukan simulasi penghitungan estimasi penerimaan PPh Badan yang dapat diraih dari pembayar pajak potensial berkaitan dengan adanya kebijakan perubahan tarif pajak dan tingkat probabilitas WP bersedia membayar pajak dengan tarif 28% (lihat tabel 4.11).

Tabel 4.11.
Estimasi Penerimaan PPh Badan (*Corporate Income Tax/CIT*) tahun 2009

Omzet	jml perush ribu	Total Share profit (Rp Tr)	Profit per Company (Rp juta)	CIT Pot 14% ⁴³ (Rp Tr)	CIT Pot 28% (Rp Tr)	Total CIT Pot (Rp Tr)	Expected Value, $Pr(y=i x) = 74.11\%$
> 0 - ≤4,8 M	152,79	182.08	1,191.72	25.49	-	25.49	18.89
> 4,8M - ≥ 50M	37,81	59.49	1,573.19	2.41	11.84	14.25	10.56
> 50M	6,23	473.12	75,990.34	-	132.47	132.47	98.18
	196,83	714.68		27.90	144.31	172.21	127.62

Sumber : BPS (sensus ekonomi 2006), Ikhsan et al (2005), DJP (2006), IO updating 2003, telah diolah kembali

Hasil simulasi menunjukkan bahwa estimasi penerimaan PPh Badan tahun 2009 mencapai lebih kurang sebesar Rp 172.21 triliun, dengan nilai harapan (*expected value*) akan diperoleh realisasi penerimaan pajak sebesar Rp127.62 triliun (*ceteris paribus*). Jumlah *expected value* tersebut merupakan jumlah pajak yang diharapkan dibayar oleh lebih kurang 196,8 ribu pembayar pajak potensial dari kelompok usaha besar dan menengah berdasarkan hasil Sensus Ekonomi 2006 (dengan tingkat probabilitas WP bersedia membayar pajak pada tarif 28%, $Pr(y=1|x) = 74,11\%$). Kelompok usaha besar dan menengah tersebut diasumsikan sebagian besar telah terdaftar sebagai WP.

⁴³ Berdasarkan hasil rapat panitia kerja RUU PPh DPR dan pemerintah, berkaitan dengan rencana amandemen UU PPh, dalam perkembangannya diketahui bahwa untuk mengakomodasi kepentingan kelompok usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) khususnya yang berbadan hukum, diputuskan kelompok UMKM memperoleh fasilitas berupa diskon tarif PPh sebesar 50% dari tarif normal 28% untuk kelompok usaha dengan omzet s.d. Rp 4,8 miliar dan fasilitas pengurangan omzet sebesar Rp 4,8 miliar (proporsional terhadap penghasilan neto) untuk kelompok usaha dengan omzet s.d. Rp 50 miliar (Kompas, 12 Juli 2008).

Sementara di sisi lain masih terdapat lebih kurang 18,9 juta kelompok usaha mikro yang potensial menjadi WP dengan status badan hukum, mengingat adanya fasilitas diskon tarif PPh sebesar 50% dari tarif normal untuk kelompok UMKM yang berbadan hukum. Fasilitas diskon terhadap kelompok UMKM yang berbadan hukum dapat menjadi daya tarik tersendiri khususnya bagi kelompok usaha kecil dengan omset hingga Rp 4,8 miliar yang mampu memperoleh penghasilan neto lebih dari Rp 50 juta per tahun, karena besaran tarif PPh yang harus ditanggung jika menjadi WP Badan akan lebih rendah dibandingkan besaran tarif PPh sebagai WP orang pribadi⁴⁴.

Hasil simulasi tersebut mengindikasikan bahwa kontribusi yang masih dapat diraih dari kelompok usaha besar dan menengah yang diharapkan dapat menutup penurunan penerimaan pajak akibat penurunan tarif pajak marginal tertinggi adalah relatif cukup besar. Sehingga dengan demikian, dalam jangka pendek, penambahan jumlah WP baru agar dapat menutup penurunan penerimaan pajak pada dasarnya bukan merupakan hal yang mendesak untuk dilakukan namun lebih difokuskan pada upaya agar WP yang telah terdaftar menjadi lebih patuh dalam membayar pajak dengan benar. Dengan meningkatnya jumlah WP yang patuh membayar pajak maka target penerimaan sebagaimana yang termuat dalam APBN akan dapat dicapai. Dalam hal ini yang harus menjadi fokus pemerintah selanjutnya adalah upaya meningkatkan nilai basis pajak dari para pembayar pajak potensial.

Peningkatan basis pajak dapat dilakukan pemerintah diantaranya melalui program intensifikasi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi dunia usaha yang mampu mendorong peningkatan penghasilan WP, mengingat berdasarkan hasil estimasi dalam penelitian ini disebutkan juga bahwa perubahan relatif dalam

⁴⁴ Dalam salah satu pembahasan antara panitia kerja RUU PPh pemerintah dan DPR diputuskan bahwa dalam amandemen UU PPh range tarif progresif PPh orang pribadi mulai tahun 2009 menjadi 5% untuk penghasilan hingga Rp 50 juta per tahun, 15 % untuk penghasilan di atas Rp 50 juta hingga Rp 250 juta per tahun, 25 % untuk penghasilan di atas Rp 250 juta hingga Rp 500 juta, dan yang tertinggi ditetapkan tarif 30% untuk penghasilan di atas Rp 500 juta. (Kompas, 9 Juni 2008).

penghasilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat probabilitas kesediaan WP membayar pajak dengan tarif 28%. Jika penghasilan WP meningkat maka meskipun dilakukan kebijakan penurunan tarif, diharapkan jumlah pajak terutang yang harus dibayar WP akan meningkat secara signifikan. Dalam hal ini kebijakan penurunan tarif pajak marginal tertinggi menjadi 28% diharapkan dapat menjadi salah satu pemicu adanya iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha.

Apabila memperhatikan hal-hal tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa reformasi dalam peraturan dan administrasi perpajakan merupakan dua hal yang saling terkait satu sama lain. Dengan sistem perpajakan yang baik diharapkan akan menurunkan tingkat penghindaran pajak oleh WP baik berupa *tax avoidance* maupun *tax evasion*. Dalam hal ini perubahan kebijakan sistem pengenaan pajak dari tarif progresif menjadi tarif tunggal dan penurunan tarif dapat dikatakan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menurunkan tingkat penghindaran pajak, khususnya dalam mengurangi *loophole* yang terdapat dalam sistem progresif. Namun jika perubahan sistem pengenaan pajak tidak diikuti dengan perbaikan dalam sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh dan berkelanjutan maka perubahan sistem tarif tidak akan memberikan dampak yang positif bagi upaya menurunkan tingkat penghindaran pajak, terutama mengingat tingkat kepatuhan WP di Indonesia yang relatif masih rendah.

Perbaikan sistem administrasi perpajakan dapat dilakukan diantaranya dengan melakukan penyederhanaan pelaporan, pembayaran, dan pengisian formulir serta berbagai kemudahan lainnya khususnya dalam hal penyederhanaan peraturan pelaksana undang-undang agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di antara WP dengan fiskus akibat adanya peraturan yang bersifat multitafsir. Apabila hal ini terwujud diharapkan dapat mengurangi biaya kepatuhan yang harus dikeluarkan WP dan akan meningkatkan kepatuhan WP untuk membayar pajak. Sistem administrasi dan

peraturan perpajakan yang sederhana, efisien dan tidak memberikan ruang bagi WP untuk melakukan penghindaran pajak, serta mampu mendorong penerimaan, membutuhkan komitmen pemerintah untuk menyukseskan pelaksanaan reformasi perpajakan dan kesadaran WP untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak.



BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil penelitian berkaitan dengan rencana penerapan tarif tunggal PPh Badan sebesar 28% adalah sbb.

1. Tingkat probabilitas WP Badan bersedia membayar pajak dengan tarif 28% adalah tinggi, yaitu sebesar 74,11%.
2. Faktor-faktor seperti persepsi terhadap keadilan (*fairness*), tingkat penghasilan, dan tarif pajak marginal berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap tingkat probabilitas WP Badan untuk bersedia membayar pajak dengan tarif 28%.
3. Faktor *tax enforcement* meski signifikan secara statistik namun berpengaruh secara negatif terhadap tingkat probabilitas WP Badan untuk bersedia membayar pajak dengan tarif 28%.
4. Pengaruh kompleksitas peraturan perpajakan (*complexity*) terhadap tingkat probabilitas WP Badan untuk bersedia membayar pajak dengan tarif 28% adalah negatif dan tidak signifikan secara statistik.
5. Persepsi kepercayaan atas kinerja pemerintah dalam penyediaan layanan publik berpengaruh positif namun tidak signifikan secara statistik terhadap tingkat probabilitas WP Badan untuk bersedia membayar pajak dengan tarif 28%.
6. Hasil estimasi mengindikasikan kemungkinan masih adanya faktor-faktor lain di luar enam faktor yang menjadi variabel penelitian ini yang memiliki keterkaitan dengan tingkat kepatuhan WP dalam membayar pajak.
7. Tingkat probabilitas WP Badan untuk bersedia membayar pajak dengan tarif 28% sebesar 74,11% akan berdampak positif bagi penerimaan pajak jika pemerintah mampu mengupayakan adanya

sistem perpajakan yang meminimalkan upaya penghindaran pajak oleh WP.

8. Sistem administrasi perpajakan modern yang sederhana dan efisien serta kondusif bagi kegiatan usaha WP merupakan hal mendasar untuk meningkatkan kepatuhan WP dalam membayar pajak secara sukarela dan menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan penerimaan pajak.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan di antaranya sbb:

1. Jumlah badan usaha yang menjadi sampel penelitian relatif kecil dibandingkan dengan jumlah badan usaha yang terdaftar sebagai WP di Indonesia.
2. Respon yang diberikan oleh partisipan dalam survei dimungkinkan cenderung subjektif.
3. Adanya kemungkinan bias dalam pemilihan responden.
4. Jumlah respon survei yang terbatas tidak dapat merepresentasikan pendapat WP secara keseluruhan.
5. Hasil dari metode pengambilan sampel dengan *non probability sampling* tidak memungkinkan untuk dilakukan generalisasi (hanya diperoleh gambaran kasar).
6. Variabel penelitian yang digunakan hanya terbatas pada enam variabel bebas yang dianggap paling memengaruhi keputusan WP untuk membayar pajak.

5.3. Saran

Rekomendasi yang dapat diberikan kepada pemerintah berkaitan dengan hasil penelitian ini di antaranya sbb.

1. Reformasi perpajakan khususnya dalam peraturan perpajakan tidak sebatas pada amandemen UU Perpajakan dengan berubahnya sistem tarif progresif menjadi tarif tunggal namun juga dilakukan penyederhanaan dalam peraturan perpajakan lainnya dengan meniadakan peraturan yang bersifat multitafsir agar dapat menjadi

insentif bagi kepatuhan WP dalam membayar pajak dan iklim investasi serta meminimalkan terjadinya penghindaran pajak.

2. Perbaikan dalam sistem perpajakan terus dilakukan secara kontinyu dan berkelanjutan dengan tetap mengedepankan faktor keadilan (*fairness*) dan akuntabilitas dalam pemungutan pajak.
3. Pelaksanaan *tax enforcement* oleh Ditjen Pajak diupayakan agar tidak menjadi disinsentif bagi kepatuhan WP dalam membayar pajak.
4. Perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut yang bersifat komprehensif dan berskala nasional untuk menangkap perilaku kepatuhan WP baik menggunakan data survei maupun berdasarkan basis data yang dimiliki Ditjen Pajak seperti halnya yang dilakukan di beberapa negara lain, agar pemerintah memperoleh informasi yang benar, akurat, dan lengkap menyangkut perilaku WP di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan. Penelitian ini dapat dilakukan baik oleh intern DJP sendiri maupun bekerja sama dengan pihak ketiga.

DAFTAR PUSTAKA

- Allingham, M., & A. Sandmo. (1972). *Income tax evasion: A theoretical analysis*. Journal of Public Economics, 1.
- Alm, James, Roy Bahl, & Matthew N. Murray. (1990, November). *Tax structure and tax compliance*. The Review of Economics and Statistics, Vol. 72, No. 4.: 603-613.
- Alm, James, & Betty R Jakson, Michael McKee. (1992, March). *Estimating the determinants of taxpayer compliance with experimental data*. National Tax Journal, Vol. 45, no 1: 107-14.
- Andreoni, James, Brian Erard, & Jonathan Feinstein. (1998). *Tax compliance*. Journal of Economic Literature, 36:818-60.
- Ayee, Joseph R.A. (2007). *Building tax compliance through reciprocity with government*. University of Ghana.
- Badan Pusat Statistik. (2007), Indikator Kunci Indonesia, Edisi Khusus -----.(2008, Mei 30). Perkembangan indikator makro UKM tahun 2008. Berita Resmi Statistik No. 28/05/Th. XI.
- Bird, Richard M. *Administrative dimensions of tax reform*. (2003, April). ITP Paper 0302, International Tax Program Institute for International Business Joseph L. Rotman School of Management University of Toronto Toronto, Ontario Canada.
- Braithwaite, John, & Andrew Wirth. (2001, November). *Towards a framework for large business tax compliance*. Centre for Tax System Integrity, Research School of Social Sciences, Australian National University, Canberra, ACT, 0200, Working Paper No 24.
- Brondolo, John, Carlos Silvani, Eric Le Borgne, & Frank Bosch. (2008, May). *Tax administration reform and fiscal adjustment: The case of Indonesia (2001-07)*. IMF Working Paper, WP/08/129.
- Browning, Edgar K., & Jacqueline M. Browning. (1985, Fall). *Why not a true flat rate tax?* Cato Journal Vol.5, No 2 Cato Institute.
- Carter, Alan. (2007). *Corporate tax reform: Experience in OECD countries*. Analysis Division, Her Majesty's Revenue and Customs, UK & OECD Working Party 2 on Tax Policy Analysis and Tax Statistics.

- Chen, Kong-Pin , & C. Y. Cyrus Chu. (2005). *Internal control and external manipulation: A model of corporate income tax evasion*. RAND Journal of Economics 26:151-164.
- Clotfelter, Charles T. (1983, August). *Tax evasion and tax rates: An analysis of individual returns* . The Review of Economics and Statistics, Vol. 65, No 3: 363-373.
- Cornia, Gary C. *Sales and use tax simplification and voluntary compliance*. George W. Romney Institute of Public Management, Marriott School, Brigham Young University
- Cowell, Frank A. (2002, November). *Sticks and carrots*. London School of Economics and Political Science.
- Das-Gupta, Arindam, & Saumen Chattopadhyay. (2002, Dec). *The compliance cost of the personal income tax and its determinants*. National Institute of Public Finance and Policy New Delhi.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia. (2006). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2005.
- (2007). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2006 (*Audited*).
- (2008). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2007 (*Audited*),
- Edwards, Chris.(2007, November). *Corporate Tax Laffer Curve*. Tax & Budget Bulletin, Director of Tax Policy Studies, Cato Institute No 49.
- Emes, Joel, Jason Clemens, Patrick Basham, & Dexter Samida. (2001 April). *Flat Tax Principles and Issues*. The Fraser Institute.
- Fjeldstad, Odd-Helge. (2006). *To pay or not to pay? Citizens' views on taxation by local authorities in Tanzania*. Special Paper 06.18, Research On Poverty Alleviation (REPOA).
- Forest, Adam, & Steven M. Sheffrin. (2002, March). *Complexity and compliance: An empirical investigation*. National Tax Journal , Vol. LV, No 1.
- Friedman, Steven.(2003, June). *Culture, tax collection and governance in South Africa*. Policy: Issues and Actors, Vol. 16, No 3.
- Friel ,Charles M . (2001). *Probit/Logit Analysis*. Criminal Justice Center, Sam Houston State University.

- Gagné, Robert, Jean-François Nadeau, & François Vaillancourt. 2000, (Déc). *Taxpayers' response to tax rate changes: A Canadian panel study*. CIRANO, Montréal.
- Gale, William G. , & Janet Holtzblatt. (1999, August). *The role of administrative factors in tax reform: Simplicity, compliance and enforcement*. The Brookings Institution Department of the Treasury.
- Greco, Andrei. (2004). *Flat tax — The British Case*. Adam Smith Institute, London.
- Gujarati, Damodar N. (2003). *Basic econometrics*. International Edition. (4th ed). New York: Mc Graw Hill Higher Education.
- Hall, Robert E, & Alvin Rabushka. (1995). *The flat tax*. Stanford, California: Hoover Institution Press.
- Hall, Robert E., & Dale W. Jorgenson. (1969, June). *Tax policy and investment behavior: Reply and further results*. The American Economic Review, Vol. 59, No 3: 388-401.
- Hanlon, Michelle, Lillian Mills, & Joel Slemrod. (2005). *An empirical Examination of corporate tax non-compliance*. Working Paper, University of Michigan.
- Hanousek, Jank, & Filip Palda. (2002, April). *Why people evade taxes in the Czech and Slovak Republics: A tale of twins*. Discussion Paper No 85, CERGE-EI, Czech Republic.
- Heijman, W.J.M., & J.A.C. van Ophem. (2005). *Willingness to pay tax The Laffer curve revisited for 12 OECD countries*. The Journal of Socio-Economics 34: 714–723.
- Hendranata, Anton. (2005). Teknik penarikan sampling. Hand Out, MPKP Universitas Indonesia.
- Hutagaol, John, Darussalam, dan Danny Sepriadi. (2006). *Kapita selekta perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikhsan, M, Ledi Trialdi, & Syarif Syahrial. (2005). *New tax reform initiative in Indonesia*. LPEM, Universitas Indonesia, Jakarta.
- .(2005). *Indonesia's new tax reform: Potential and direction*. Journal of Asian Economics 16, 1029–1046.
- Irawan, Ferry. (2006). Metode probit. *Hand Out* mata kuliah Ekonometrika Terapan I, Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Universitas Indonesia.

- Ivanova, Anna, Michael Keen, & Alexander Klemm. (2005, January). *The Russian flat tax reform*. IMF Working Paper, Fiscal Affairs Department.
- Joulfaian, David. (2000, November). *Corporate income tax evasion and managerial preferences*. *The Review of Economics and Statistics*, Vol. 82, No 4: 698-701.
- Kaplow, Louis. (1996, March). *How tax complexity and enforcement affect the equity and efficiency of the income tax*. *National Tax Journal* 49 No 1: 135-50.
- Keen, Michael, Yitae Kim, & Ricardo Varsano. (2006, September). *The "flat tax(es)": Principles and evidence*. IMF Working Paper, Fiscal Affairs Department.
- Laffer, Arthur B. (2004, June 1). *The Laffer curve: Past, present, and future*. The Heritage Foundation, No 1765.
- Maddala, G.S. (1983). *Limited dependent and qualitative variables in econometrics*. Econometrics Society Monographs No 3. United Kingdom: Cambridge University Press.
- Mitchell, Daniel J. (2007, April 27). *Flat world flat taxes*. <<http://www.american.com>>
- Musgrave, Richard A, & Peggy B Musgrave. (1991). *Keuangan Negara*. (Alfonso Sirait, dkk., Penerjemah). Edisi Keempat. Jakarta: Erlangga.
- Nasution, Mutafa Edwin, dan Hardius Usman. (2007). *Proses penelitian kuantitatif*. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.
- Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1983 s.d. 2008
- Nurmantu, Safri. (1994). *Dasar-dasar perpajakan*. Jakarta: IND-HILL.
- Owens, Jeffrey. (2004). *Fundamental tax reform: The experience of OECD countries*. Centre for Tax Policy & Administration, OECD.
- Papp, Tamás K. , & Előd Takáts. (2008, January). *Tax rate cuts and tax compliance—The Laffer curve revisited*. IMF Working Paper , *Policy Development and Review*.
- Pindyck, Robert S, & Daniel Rubinfeld. (2003). *Mikroekonomi*. (Aldie Jenie & Tanty Tarigan, Penerjemah). Edisi Kelima. Jakarta: Indeks.

- Prasetyo, Adinur. (2008). Pengaruh *uniformity* dan kesamaan Persepsi, serta ukuran perusahaan terhadap kepatuhan pajak (minimalisasi biaya kepatuhan pajak pada Perusahaan Masuk Bursa). Disertasi, Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Departemen Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia.
- Reynolds, Alan. (2004, November 19). *The case for one tax rate*. Cato Institute.
- Ritsema, Christina M. (2003, June). *Economic and behavioral determinants of tax compliance: Evidence from 1997 Arkansas tax penalty amnesty program*. Department of Economics, Management and Accounting Hope College Holland, Michigan.
- Roberts, Michael L., Peggy A. Hite, & Cassie F. Bradley. (1994, Summer). *Understanding attitudes toward progressive taxation*. *The Public Opinion Quarterly*, Vol. 58, No 2: 165-190.
- Sekaran, Uma. (2006). *Research methods for business*. New York: John Willey & Sons Inc. Metodologi penelitian untuk bisnis (Kwan Men Yon, Penerjemah). Edisi ke-4. Jakarta: Salemba Empat.
- Shaller, Douglas R. (1983, April). *The tax-cut-but-revenue-will-not-decline hypothesis and the classical macromodel*. *Southern Economic Journal*, Vol. 49, No 4: 1147-1154.
- Slemrod, Joel, & Wojciech Kopczuk. (2002). *The optimal elasticity of taxable income*. *Journal of Public Economics*.
- Slemrod, Joel, & Shalomo Yitzhaki. (2002, January). *Tax avoidance, evasion, and administration*. National Bureau of Economic Reserch, Working Paper 7473.
- Sommerfeld, Ray M., Silvia A Madeo, Kenneth E. Anderson, & Betty R. Jackson. (1995). *Sommerfeld's concepts of taxation* <<http://wikipedia.org>>
- Stiglitz, Joseph E. (2002). *Economic of public sector*. 3rd Edition. New York/London: WW. Norton Company.
- Tedds, Lindsay. (2007, November 07). *Keeping it off the books: An empirical investigation of firms that engage in tax evasion*. University of Victoria, MPRA Paper No 4213.
- Torgler, Benno. (2004). *Tax morale in Asian countries*. *Journal of Asian Economics* 15 ,: 237-266.
- Trihendardi, Cornelius. (2006). Kupas tuntas analisis Regresi, strategi jitu melakukan analisis hubungan kausal. Yogyakarta: Andi.

Urban, Ivica. (2006, May). *A single rate of personal income tax: The impact on the distribution of the tax burden*. No 24.

Artikel :

Ada 13.000 aturan, bayar pajak jadi rumit. Kompas Cyber Media (KCM). (2007, Januari) <<http://www.kompas.com>>

Gunadi. (2007, Juli 09). Penurunan tarif PPh dan implikasinya bagi usaha. Bisnis Indonesia.

----- . (2008, Januari 7). Problematika peningkatan *tax ratio*. Bisnis Indonesia.

Hernanda, Aprika R. (2007, Oktober). Tarif PPh flat 28% rugikan UKM. Bisnis Indonesia. <<http://www.pajak.go.id>>

Jati, Gentur Putro. (2007, September). Tarik-ulur tarif pajak penghasilan di DPR. Kontan. <<http://www.pajak.go.id>>

Kadin Usulkan Penurunan PPh dan Pemutihan Pajak. KCM. (2007, Juli 6) <<http://www.kompas.com>>

Pajak Tak Kompetitif , Banyak Dikeluhkan Investor Asing. KCM. (2005, November 26). Fokus. Sabtu. <<http://www.kompas.com>>

Pajak UMKM Didiskon 50 Persen. Kompas. (2008, Juli 12). <<http://www.kompas.com>>

Pendekatan pajak yang kondusif bagi dunia usaha. Majalah Berita Pajak.(2007, Oktober 1): 20

Prosedur rumit, Penerimaan pajak tak optimal. Sinar Harapan. (2005, Juli 16). Sabtu. <<http://www.sinarharapan.co.id>>

Purwanto, Antonius. (2006, September 22). Urusan pajak, mengapa harus rumit dan lama? KCM .Jumat. <<http://www.kompas.com>>

Tarif tertinggi PPh turun 5 persen, Kompas, (2008, Juni 9). Senin. <<http://www.kompas.com>>

Turunkan tarif PPh jadi 22%. Bisnis Indonesia. (2008, Mei 27)

Peraturan :

Keputusan Dirjen Pajak : KEP-178/PJ/2004 tanggal : 22-Dec-2004 tentang Cetak Biru (*Blue Print*) Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2001 s.d 2010.

Rancangan Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 2005 (diunduh dari <http://www.parlemen.net> pada tanggal 29 September 2006)

Undang-Undang no 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang no 10 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang no 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008

Laman:

http://www.business-in-asia.com/asia/taxation_asia.html

<http://www.flattaxsurvey.com>



Lampiran 1

Ikhtisar beberapa pasal dalam UU PPh (UU no 17/2000) yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan WP :

1. Pasal 17

Mengatur tentang tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) sbb.

PPh Orang Pribadi		PPh Badan	
Lapisan PKP (Rp)	Tarif	Lapisan PKP (Rp)	Tarif
s.d. 25 juta	5%	s.d. 50 juta	10%
>25 juta - 50 juta	10%	>50 juta - 100 juta	15%
>50 juta - 100 juta	15%	>100 juta	30%
>100 juta - 200 juta	25%		
200 juta	35%		

2. Pasal 21

Mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan.

3. Pasal 22

Mengatur pemungutan PPh oleh bendaharawan pemerintah sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan pemungutan oleh badan-badan tertentu terhadap Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

4. Pasal 23

Mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, pemberian jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Dasar pemotongan pajak dalam ayat ini dibedakan antara penghasilan bruto dan perkiraan penghasilan neto. Dasar pemotongan pajak untuk pembayaran penghasilan dalam bentuk dividen, bunga, royalti, hadiah, dan penghargaan adalah jumlah

Lampiran 1 (lanjutan)


penghasilan bruto. Dasar pemotongan untuk sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta adalah perkiraan penghasilan neto.

5. Pasal 24
Mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak dalam negeri.
6. Pasal 25
Mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sendiri dalam tahun berjalan.
7. Pasal 26
Mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap
8. Pasal 29
Mengatur tentang kewajiban Wajib Pajak untuk melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan Undang-undang PPh sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.
9. Pasal 4 ayat 2
Mengatur tentang pengenaan pajak atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya. Tata cara pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Dengan mempertimbangkan kemudahan dalam pelaksanaan pengenaan serta agar tidak menambah beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, maka pengenaan Pajak Penghasilan dalam ketentuan ini dapat bersifat final.

Untuk jenis PPh pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 25, dan pasal 26 yang pengenaan pajaknya tidak bersifat final merupakan kredit pajak bagi total pajak terutang WP pada akhir tahun pajak.


Lampiran 2

Gambar 1
Statistik Jumlah WP Badan Terdaftar dan WP Badan Efektif
di Indonesia (dalam ribu)



Sumber: Dit TIP, Ditjen Pajak, telah diolah kembali

Gambar 2
Persebaran Jumlah WP Badan per Wilayah di Indonesia Tahun 2006



Sumber: Dit TIP, Ditjen Pajak, telah diolah kembali

Lampiran 3

KUESIONER

Penelitian ini mengangkat topik perpajakan, khususnya berkaitan dengan rencana pemerintah melakukan perubahan tarif PPh Badan.

Pajak merupakan sumber pendanaan utama bagi pembangunan yang diperoleh dari hasil iuran warga negara / wajib pajak.

Untuk meningkatkan penerimaan negara pemerintah melakukan berbagai upaya penyempurnaan peraturan perpajakan agar dapat mendorong wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan. Salah satu diantaranya dengan melakukan penyederhanaan dalam sistem pemungutan dan penetapan tarif yang diusulkan melalui amandemen UU PPh.

Perubahan dan penyederhanaan struktur tarif ini meliputi penurunan tarif secara bertahap dan terencana, dan pembedaan tarif, serta penyederhanaan lapisan yang dimaksudkan untuk memberikan beban pajak yang lebih proporsional bagi masing-masing golongan Wajib Pajak .

Dalam pasal 17 RUU PPh yang telah diajukan sejak tahun 2005 disebutkan bahwa tarif untuk Wajib Pajak Badan menjadi 28% mulai tahun pajak 2008, dan menjadi 25% mulai tahun pajak 2010.

Kuesioner ini ditujukan untuk mengetahui persepsi wajib pajak mengenai sistem perpajakan di Indonesia dan rencana penerapan tarif tunggal pasal 17 PPh Badan, khususnya berkaitan dengan kesediaan Wajib Pajak dalam membayar pajak dengan menggunakan tarif tunggal sebesar 28% untuk menggantikan tarif progresif yang sedang berlaku.

Saya berharap Bapak/ Ibu/ Saudara berkenan untuk berpartisipasi dalam mengisi kuesioner ini. Jawaban atas pernyataan terlampir bisa dituliskan di tempat yang disediakan atau memilih jawaban yang tersedia dengan memberikan tanda silang (X).

Informasi yang Bapak/Ibu berikan dalam kuesioner ini hanya akan digunakan untuk kepentingan akademis serta bersifat rahasia dan tidak akan diungkapkan pada pihak lain baik swasta maupun pemerintah, oleh karena itu kejujuran dalam pengisian kuesioner ini sangat saya harapkan.

Peneliti : Endang Dwi Ari

I Umum

- Nama Responden :
- Jenis Kelamin Responden : Laki-laki
 Perempuan
- Umur Responden :
- Kedudukan responden dalam perusahaan : Direktur
 Lainnya
- Pendidikan tertinggi responden :

II Data Perusahaan

- Nama Perusahaan :
- Bentuk Badan Usaha : CV
 PT
 Lainnya.....

Lampiran 3 (lanjutan)

- Jumlah Pegawai : < 20 orang
 20 – 100 orang
 > 100 orang.....
- Tanggal Pendirian Perusahaan :
- Tanggal Terdaftar Sebagai Wajib Pajak :
- Lokasi kantor pusat :
- Jenis Usaha : Industri
 Perdagangan
 Jasa
 Lainnya ,
- Modal Asing : Ya ,%
 Tidak
- Saham Pemerintah : Ya ,%
 Tidak
- Jumlah Aset (Σ aktiva) : 0 - Rp 50 juta
 Rp 50 juta - Rp 100 juta
 > Rp 100 juta,.....
- Kegiatan Ekspor : Ya , ...% dari penjualan
 Tidak

DAFTAR PERTANYAAN**BAGIAN I**

Keluhan yang paling sering disampaikan oleh investor asing terhadap iklim perpajakan di Indonesia diantaranya adalah soal kerumitan aturan, banyaknya jenis dan jumlah pajak yang harus dibayar, serta waktu yang tersita untuk berurusan dengan aparat pajak.

- 1) Dalam memenuhi kewajiban perpajakan perusahaan (menghitung, membayar, dan melaporkan pajak) Bapak/Ibu menggunakan bantuan tenaga ahli/konsultan khusus dari luar perusahaan?
 [1] selalu [2] kadang-kadang [3] tidak pernah
- 2) Berkaitan dengan tingkat kemudahan dan kesulitan yang Bapak/Ibu alami dalam pengisian formulir dan pelaporan pajak perusahaan, menurut Bapak/Ibu seberapa sulit undang-undang dan peraturan pajak penghasilan di Indonesia untuk dilaksanakan wajib pajak

Jawaban mohon diberikan dalam skala 0 – 5 , di mana "0" adalah sangat tidak rumit dan sangat mudah dipahami dan "5" untuk sangat rumit dan sangat sulit dipahami

0 1 2 3 4 5

Lampiran 3 (lanjutan)

- 3) Jika penerapan sistem tarif tunggal atas PPh terutang WP Badan akan mengurangi kerumitan aturan perpajakan, bagaimana tanggapan Bapak/Ibu untuk membayar pajak dengan tarif tunggal 28% tersebut
Jawaban mohon diberikan dalam skala 0 – 5 , di mana "0" adalah sangat tidak setuju dan "5" untuk sangat setuju
- 0 1 2 3 4 5

BAGIAN II

- 1) Bagaimana pendapat Bapak/Ibu sistem undang-undang dan peraturan PPh Badan yang berlaku sekarang bagi wajib pajak secara umum
Jawaban mohon diberikan dalam skala 0 – 5 , di mana "0" adalah sangat tidak adil dan "5" untuk sangat adil
- 0 1 2 3 4 5
- 2) Menurut Bapak/Ibu , berapa persenkah perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang sama dengan Bapak/Ibu yang tidak sepenuhnya membayar pajak
[1] 0% [2] 1% - 10% [3] 11% - 25% [4] > 25%
- 3) Pada saat sekarang ini, sesuai dengan kondisi perusahaan Bapak/Ibu, apakah Bapak/Ibu merasa membayar pajak perusahaan terlalu tinggi
Jawaban mohon diberikan dalam skala 0 – 5 , di mana "0" adalah sangat tidak setuju dan "5" untuk sangat setuju
- 0 1 2 3 4 5
- 4) Jika dengan penerapan tarif tunggal 28% membuat para pembayar pajak yang lain membayar pajak dengan jujur dan benar, bagaimana tanggapan Bapak/Ibu untuk membayar pajak dengan tarif tunggal 28% tersebut
Jawaban mohon diberikan dalam skala 0 – 5 , di mana "0" adalah sangat tidak setuju dan "5" untuk sangat setuju
- 0 1 2 3 4 5

BAGIAN III

Pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak diantaranya dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak secara administratif di kantor pajak maupun di lokasi usaha wajib pajak. serta pengenaan sanksi/denda terhadap wajib pajak yang tidak membayar dan melaporkan pajaknya dengan benar

- 1) Menurut Bapak/Ibu, di antara 100 wajib pajak pada tingkat penghasilan yang sama dengan perusahaan Bapak/Ibu, berapa persen telah dilakukan pemeriksaan terhadap mereka ?
..... %
- 2) Dengan tarif tunggal, wajib pajak badan akan terdorong untuk membayar pajak sesuai dengan bagiannya, tanpa berusaha menyembunyikan jumlah pajak yang seharusnya dibayar dengan memanfaatkan kelemahan undang-undang
Jawaban mohon diberikan dalam skala 0 – 5 , di mana "0" adalah sangat tidak setuju dan "5" untuk sangat setuju
- 0 1 2 3 4 5

Lampiran 3 (lanjutan)

- 3) Jika dengan tarif tunggal 28% membawa dampak pada penerapan undang-undang dan peraturan PPh yang dilakukan secara tegas, efektif dan efisien (tidak membeda-bedakan status dan golongan wajib pajak), bagaimana tanggapan Bapak/Ibu untuk membayar pajak dengan tarif tunggal 28% tersebut.

Jawaban mohon diberikan dalam skala 0 – 5 , di mana "0" adalah sangat tidak setuju dan "5" untuk sangat setuju

0 1 2 3 4 5

BAGIAN IV

Pajak yang dikumpulkan pemerintah dari para wajib pajak salah satunya dimaksudkan untuk mendanai penyediaan layanan publik untuk masyarakat

- 1) Apakah Bapak/Ibu percaya pemerintah telah melaksanakan kewajiban dalam penyediaan layanan publik dengan baik

Jawaban mohon diberikan dalam skala 0 – 5 , di mana "0" adalah sangat tidak percaya dan "5" untuk sangat percaya

0 1 2 3 4 5

- 2) Jumlah PPh Badan yang Bapak/Ibu bayar terlalu tinggi jika dibandingkan dengan apa yang telah Bapak/Ibu peroleh dari layanan publik yang diberikan pemerintah (infrastruktur seperti jalan, listrik, telepon, dll)

Jawaban mohon diberikan dalam skala 0 – 5 , di mana "0" adalah sangat tidak setuju dan "5" untuk sangat setuju

0 1 2 3 4 5

- 3) Jika kinerja dan penyediaan layanan publik oleh pemerintah makin ditingkatkan, bagaimana tanggapan Bapak/Ibu untuk membayar pajak dengan tarif tunggal 28%

Jawaban mohon diberikan dalam skala 0 – 5 , di mana "0" adalah sangat tidak setuju dan "5" untuk sangat setuju

0 1 2 3 4 5

BAGIAN V

- 1) Tanggapan Bapak/Ibu dengan rencana pemerintah untuk menerapkan tarif tunggal terhadap pajak penghasilan badan pasal 17 sebesar 28% tsb

Jawaban mohon diberikan dalam skala 0 – 5 , di mana "0" adalah sangat tidak setuju dan "5" untuk sangat setuju

0 1 2 3 4 5

- 2) Menurut Bapak/Ibu rencana tarif tunggal terhadap pajak penghasilan badan pasal 17 sebesar 28% yang diterapkan pemerintah

[1] Terlalu Tinggi [2] Terlalu Rendah [3] Cukup

- 3) Apakah Bapak/Ibu bersedia membayar pajak dengan tarif tunggal PPh Badan sebesar 28% jika tarif tsb diberlakukan

[1] Ya [2] Tidak [3] Tidak paham dengan perhitungannya

Lampiran 3 (lanjutan)

INFORMASI TAMBAHAN

Banyak orang percaya penghasilan merupakan salah satu faktor yang signifikan dalam menjelaskan tipe pengambilan keputusan, khususnya berkaitan dengan kewajiban perpajakan. Seperti halnya dengan pernyataan yang lain dalam kuesioner, respon terhadap pernyataan berikut sangat penting untuk penelitian ini dan juga akan bersifat rahasia. Mohon diisi sesuai kondisi perusahaan yang sebenarnya

Penjualan/Peredaran Usaha Tahun Lalu : (Rp juta)
 Penghasilan Neto Komersial Tahun Lalu : (Rp juta)
 Penghasilan Kena Pajak Tahun Lalu : (Rp juta)
 SPT 1771 Tahun Lalu Nihil Kurang Bayar
 Lebih Bayar Tidak Lapor

Penutup:

(dalam skala 0 – 5, "0" adalah sangat tidak setuju dan "5" untuk sangat setuju)

Hal-hal berikut ini yang mempengaruhi Bapak/Ibu membayar dan melaporkan pajak perusahaan dengan benar :

- | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|
| • Adanya pemeriksaan pajak | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| • Wajib Pajak lain juga membayar dan melaporkan dengan benar | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| • Pihak lain telah memotong dan melaporkan pajak perusahaan | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| • Kesadaran sebagai warga negara dan Wajib Pajak | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| • Tarif Pajak yang rendah | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| • Takut kena sanksi/denda | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| • Lainnya (mohon diisi)..... | | | | | | |

**AKHIR DARI KUESIONER
 TERIMA KASIH ATAS PARTISIPASI BAPAK / IBU**

Mohon dicek sekali lagi apakah semua sudah diisi dengan lengkap

- Setiap jawaban dan pernyataan Responden merupakan informasi yang sangat penting dan menentukan objektivitas hasil penelitian.
- Setiap kuesioner yang telah diisi oleh Responden merupakan informasi yang akan dijaga kerahasiaannya sebagai bentuk tanggung jawab peneliti dan sesuai dengan etika dalam penelitian.

REKAPITULASI HASIL SURVEY

obs	JK	Umur	jabatan	pendidikan	btk ush	pegawai	terdaftar	jns ush	modal	aset	expor	Ln_rev	spt
1	1	43	2	1	2	2	1	2	3	3	0	2.44	2
2	1	37	2	2	2	2	11	1	2	3	1	4.61	3
3	1	29	2	1	2	2	6	4	3	3	0	-0.22	2
4	1	35	2	1	2	3	18	1	3	3	0	5.52	3
5	1	32	2	1	3	3	6	3	3	3	0	-1.71	4
6	2	30	2	1	2	2	6	2	3	2	0	-1.05	2
7	2	29	2	1	2	2	6	2	3	3	0	0.00	2
8	2	31	2	2	3	3	6	4	3	3	0	0.23	1
9	2	28	2	1	2	1	2	2	3	3	0	-0.40	1
10	2	32	2	1	2	2	6	3	3	3	0	-0.80	2
11	1	34	2	1	1	1	6	3	3	3	0	0.78	2
12	2	32	2	1	2	2	6	2	3	3	0	-2.30	1
13	2	22	1	1	2	1	14	3	3	2	0	-1.20	2
14	1	29	1	2	2	1	4	3	3	1	0	-1.20	1
15	2	30	2	2	3	3	6	4	3	3	0	-0.73	1
16	1	41	1	1	1	1	2	2	3	3	0	-0.04	1
17	1	29	2	1	2	2	4	2	3	3	0	-2.69	2
18	2	22	2	2	1	1	2	2	3	2	0	-1.18	2
19	1	57	2	1	2	1	11	2	3	1	0	-2.53	1
20	2	26	2	1	2	3	4	3	3	3	0	3.64	3
21	1	34	2	1	2	2	6	3	3	3	0	2.86	2
22	2	36	2	1	2	2	12	2	3	3	0	4.32	4
23	1	62	2	1	2	3	24	1	3	3	0	4.91	2
24	1	29	2	2	2	2	7	1	3	2	0	-0.92	2
25	1	53	2	1	2	3	6	1	2	3	1	3.75	3

Lampiran 4 (lanjutan)

26	1	31	2	2	2	2	2	3	11	1	2	3	0	1.11	1
27	2	35	2	1	2	2	2	2	20	2	3	3	0	4.88	2
28	2	48	2	1	2	2	2	3	19	2	3	3	1	5.58	2
29	1	38	2	2	2	2	2	3	19	2	3	3	0	3.58	3
30	1	37	1	2	2	2	2	2	6	2	3	3	0	2.08	2
31	1	36	2	1	2	2	2	1	6	2	3	3	0	-1.61	2
32	1	48	1	1	2	2	2	1	6	3	3	3	0	0.00	2
33	1	41	2	1	1	1	1	1	6	2	3	3	0	-0.05	2
34	1	29	2	1	1	1	1	2	6	2	3	3	0	-1.05	2
35	1	43	2	1	1	1	1	2	6	2	3	3	0	2.28	2
36	1	30	2	1	2	2	2	2	6	3	3	3	0	-0.76	2
37	1	29	2	1	2	2	2	2	6	3	3	2	0	-0.99	2
38	1	35	2	1	2	2	2	3	6	3	3	2	0	-2.12	2
39	1	37	2	1	2	2	2	3	3	1	2	3	0	5.49	3
40	1	47	1	1	2	2	2	3	6	2	3	3	0	0.41	1
41	1	43	1	1	2	2	2	2	6	3	3	3	0	1.10	2
42	1	50	2	1	2	2	2	3	26	1	3	3	0	-3.65	3
43	1	57	2	1	2	2	2	3	18	1	1	3	0	8.96	2
44	1	40	2	1	2	2	2	3	26	3	1	3	0	9.34	3
45	1	50	2	2	2	2	2	3	26	1	1	3	0	6.50	3
46	2	41	2	1	2	2	2	3	12	1	1	3	0	7.15	3
47	2	44	2	1	2	2	2	3	5	2	1	3	0	7.10	3
48	1	44	2	1	2	2	2	3	23	1	1	3	0	5.72	3
49	1	32	2	1	2	2	2	2	8	2	3	3	0	0.47	2
50	1	33	2	1	2	2	2	2	8	2	3	3	0	1.11	1
51	1	36	2	1	2	2	2	2	8	2	3	3	0	3.78	2
52	1	37	2	1	2	2	2	2	8	2	3	3	0	1.24	2
53	1	33	2	1	2	2	2	3	5	4	2	3	0	6.20	2

Sumber : Data Primer

Lampiran 4 (lanjutan)

obs	C1	C2	C3	F1	F2	F3	F4	E1	E2	E3	PG1	PG2	PG3	S1	S2	S3	O1	O2	O3	O4	O5	O6	MTR
1	3	4	0	3	3	5	0	0.90	0	0	0	5	3	0	1	2	5	5	5	5	5	5	0.15
2	1	2	3	2	2	2	2	0.80	1	2	3	4	1	4	1	1	1	2	4	3	4	3	0.00
3	3	4	5	2	4	4	2	0.50	4	4	1	4	4	3	1	2	2	4	4	1	1	3	0.10
4	1	4	1	3	2	2	3	0.50	0	3	2	2	4	5	1	1	4	3	3	4	1	5	0.00
5	3	5	5	3	4	3	4	0.70	5	5	2	5	5	5	1	1	5	5	5	5	5	5	0.10
6	2	3	3	4	4	3	4	0.25	3	4	2	3	4	3	3	1	3	2	2	4	4	3	0.10
7	1	3	3	3	4	5	3	0.02	3	3	3	4	3	1	1	1	4	3	4	4	3	4	0.30
8	3	3	4	3	4	3	2	0.05	2	2	3	3	3	2	2	1	3	2	3	3	4	4	0.10
9	3	4	0	3	4	2	3	0.10	3	0	0	1	3	0	1	2	3	5	5	5	4	4	0.10
10	1	4	2	3	3	3	2	0.20	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	3	4	2	3	0.10
11	2	2	3	4	3	2	3	0.25	3	3	1	3	4	3	3	1	3	2	3	3	3	2	0.10
12	2	4	0	4	4	4	1	0.10	4	4	0	4	5	4	3	1	2	4	4	4	4	4	0.10
13	2	5	0	2	4	3	3	0.50	3	1	0	4	4	0	2	3	5	5	0	4	5	5	0.10
14	3	5	0	0	4	3	0	0.75	3	5	0	5	5	3	1	3	4	5	0	2	0	5	0.10
15	3	5	0	0	4	5	0	0.30	0	0	0	5	5	0	1	2	3	4	4	5	3	4	0.10
16	3	0	5	5	3	5	0	0.95	0	0	0	5	0	0	1	2	5	5	5	5	0	5	0.30
17	2	2	4	2	4	3	5	0.40	5	5	1	5	5	5	3	1	4	4	4	3	5	0	0.30
18	2	3	0	3	2	3	3	0.30	3	3	3	5	4	3	3	3	4	4	3	4	3	4	0.15
19	3	1	2	5	2	2	2	0.50	5	2	3	2	5	2	1	2	2	2	3	5	3	3	0.00
20	3	3	5	3	4	1	4	0.01	0	0	2	4	1	0	1	1	4	4	4	4	2	4	0.00
21	2	4	3	2	4	3	4	0.15	0	4	0	4	5	3	3	1	5	5	5	5	5	5	0.30
22	1	3	3	1	4	1	5	0.25	3	5	1	5	4	3	3	1	4	5	5	5	5	5	0.30
23	1	1	4	1	4	3	2	0.35	1	2	1	4	1	1	1	2	4	1	3	5	5	5	0.30
24	3	3	3	3	2	3	3	0.90	4	3	2	2	2	3	1	2	0	3	3	5	3	5	0.15
25	2	2	2	4	2	4	4	0.70	5	5	3	4	4	5	3	1	2	2	4	4	3	4	0.00
26	2	2	0	2	4	3	1	0.02	1	1	4	2	1	1	1	2	5	2	4	3	4	5	0.00

Lampiran 4 (lanjutan)

27	3	3	2	4	2	1	2	0.10	2	2	4	1	2	2	3	1	5	4	4	4	3	5	0.30	
28	2	4	4	4	2	1	4	0.10	4	2	4	1	4	4	4	3	1	4	2	4	4	1	4	0.30
29	2	3	3	3	3	3	3	0.20	3	3	1	4	3	3	3	1	1	1	1	3	4	3	4	0.00
30	1	3	5	3	4	5	5	0.10	5	5	5	5	5	5	3	1	5	3	5	1	5	5	5	0.30
31	1	3	5	3	4	5	5	0.25	5	5	3	5	5	5	3	1	0	0	5	5	5	5	5	0.15
32	1	5	0	0	4	5	0	0.10	2	0	0	0	0	0	1	2	5	0	5	0	5	5	5	0.30
33	3	0	1	2	3	1	0	0.20	2	3	1	0	0	0	1	1	5	5	5	5	0	5	5	0.15
34	2	4	4	1	4	4	5	0.05	3	2	0	5	5	5	4	1	4	4	4	3	5	0	5	0.15
35	2	3	5	2	3	5	0	0.25	2	0	0	3	3	3	3	1	5	5	5	5	5	5	5	0.15
36	1	4	4	2	2	4	2	0.30	1	0	0	1	1	1	3	1	1	2	2	4	3	4	3	0.30
37	3	2	5	2	4	5	4	0.40	1	2	0	4	4	4	3	1	2	4	4	4	1	1	3	0.30
38	1	2	3	2	2	3	3	0.10	4	3	0	4	4	4	2	2	4	3	3	4	1	1	5	0.15
39	2	3	3	2	3	4	3	0.10	1	2	0	4	5	5	3	3	3	1	3	4	4	3	4	0.00
40	2	4	4	3	3	5	1	0.75	3	1	2	3	3	3	1	2	4	4	4	4	5	3	4	0.00
41	2	3	2	4	2	4	4	0.10	3	4	2	4	4	4	2	1	4	4	4	4	4	5	5	0.30
42	3	3	3	2	3	2	2	0.10	1	3	3	2	3	3	3	1	4	3	3	4	2	2	2	0.00
43	3	3	3	3	4	2	3	0.40	2	3	4	2	2	3	3	1	4	4	4	4	3	4	4	0.30
44	3	3	3	2	3	3	3	0.01	3	4	4	2	2	3	3	1	4	4	4	3	3	3	3	0.00
45	2	3	3	3	2	2	2	0.60	1	3	3	3	3	3	3	1	4	4	4	3	3	3	3	0.00
46	3	3	3	3	4	3	4	0.25	2	1	4	4	4	3	3	1	2	2	3	2	3	2	3	0.00
47	3	3	3	2	3	2	3	0.25	3	4	4	4	3	3	3	1	2	3	2	2	3	3	2	0.30
48	3	3	3	3	4	2	2	0.20	1	3	3	2	4	4	3	1	3	3	3	3	3	2	3	0.30
49	3	3	4	2	3	2	3	0.10	3	3	2	3	4	4	3	1	4	4	3	3	3	3	2	0.30
50	3	3	3	1	3	2	3	0.10	3	3	2	3	4	4	3	1	4	3	3	3	4	2	2	0.30
51	3	2	3	2	3	3	3	0.10	2	4	2	3	4	4	3	1	3	4	4	3	4	4	4	0.30
52	3	3	4	1	3	3	3	0.10	2	3	1	3	4	4	3	1	3	4	3	3	4	3	3	0.15
53	2	5	5	1	4	5	0	0.50	0	0	0	0	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	0.30

Sumber : Data Primer

Lampiran 5

Frequencies

		jenis kelamin responden	Range Umur	jabatan	pendidikan	bentuk badan usaha	jumlah pegawai
N	Valid	53	53	53	53	53	53
	Missing	0	0	0	0	0	0
Mean		1.28	3.21	1.87	1.19	1.89	2.17
Median		1.00	3.00	2.00	1.00	2.00	2.00
Std. Deviation		.455	.885	.342	.395	.375	.778
Variance		.207	.783	.117	.156	.141	.605
Skewness		.992	-.601	-2.237	1.638	-1.300	-.310
Std. Error of Skewness		.327	.327	.327	.327	.327	.327
Kurtosis		-1.058	-1.010	3.122	.709	3.213	-1.268
Std. Error of Kurtosis		.644	.644	.644	.644	.644	.644

		Lama Terdaftar	jenis usaha	sumber permodalan	jumlah aset	penj ekspor	status spt
N	Valid	53	53	53	53	53	53
	Missing	0	0	0	0	0	0
Mean		2.08	2.68	2.79	.06	2.11	2.68
Median		2.00	3.00	3.00	.00	2.00	3.00
Std. Deviation		.829	.673	.495	.233	.751	.673
Variance		.687	.453	.245	.054	.564	.453
Skewness		.699	-1.875	-2.414	3.950	53	-1.875
Std. Error of Skewness		.327	.327	.327	.327	.327	.327
Kurtosis		1.434	1.999	5.295	14.137	.086	1.999
Std. Error of Kurtosis		.644	.644	.644	.644	.644	.644

Frequency Table

jenis kelamin responden

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	laki-laki	38	71.7	71.7	71.7
	perempuan	15	28.3	28.3	100.0
	Total	53	100.0	100.0	

Lampiran 5 (lanjutan)

Range Umur

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 20-25 th	1	1.9	1.9	1.9
26-30 th	13	24.5	24.5	26.4
31-35 th	13	24.5	24.5	50.9
>36 th	26	49.1	49.1	100.0
Total	53	100.0	100.0	

jabatan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid direktur	7	13.2	13.2	13.2
manajer	46	86.8	86.8	100.0
Total	53	100.0	100.0	

pendidikan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid S1	43	81.1	81.1	81.1
S2	10	18.9	18.9	100.0
Total	53	100.0	100.0	

bentuk badan usaha

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid CV	7	13.2	13.2	13.2
PT	45	84.9	84.9	98.1
Lainnya	1	1.9	1.9	100.0
Total	53	100.0	100.0	

jumlah pegawai

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid <20 org	12	22.6	22.6	22.6
20-100 org	20	37.7	37.7	60.4
>100 org	21	39.6	39.6	100.0
Total	53	100.0	100.0	

Lama Terdaftar

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1-5 th	10	18.9	18.9	18.9
6-10 th	27	50.9	50.9	69.8
> 10 th	16	30.2	30.2	100.0
Total	53	100.0	100.0	

Lampiran 5 (lanjutan)

jenis usaha

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Industri	11	20.8	20.8	20.8
Perdagangan	26	49.1	49.1	69.8
Jasa	16	30.2	30.2	100.0
Total	53	100.0	100.0	

sumber permodalan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid BUMN/D	6	11.3	11.3	11.3
Asing/PMA	5	9.4	9.4	20.8
Swasta Lainnya	42	79.2	79.2	100.0
Total	53	100.0	100.0	

jumlah aset

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 0-50jt	2	3.8	3.8	3.8
50jt-100jt	7	13.2	13.2	17.0
>100jt	44	83.0	83.0	100.0
Total	53	100.0	100.0	

penj ekspor

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak	50	94.3	94.3	94.3
ya	3	5.7	5.7	100.0
Total	53	100.0	100.0	

status spt

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Nihil	10	18.9	18.9	18.9
KB	29	54.7	54.7	73.6
LB	12	22.6	22.6	96.2
TL	2	3.8	3.8	100.0
Total	53	100.0	100.0	

Lampiran 5 (lanjutan)

Frequencies

		C1	C2	C3
N	Valid	53	53	53
	Missing	0	0	0
	Std. Deviation	.782	1.148	1.626
	Variance	.612	1.318	2.644
	Skewness	-.467	-.508	-.524
	Std. Error of Skewness	.327	.327	.327
	Kurtosis	-1.203	.794	-.653
	Std. Error of Kurtosis	.644	.644	.644

Frequency Table**C1**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Selalu	11	20.8	20.8	20.8
	Kadang2	18	34.0	34.0	54.7
	Tdk Pernah	24	45.3	45.3	100.0
	Total	53	100.0	100.0	

C2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STR	2	3.8	3.8	3.8
	TR	2	3.8	3.8	7.5
	ATR	8	15.1	15.1	22.6
	AR	24	45.3	45.3	67.9
	R	11	20.8	20.8	88.7
	SR	6	11.3	11.3	100.0
	Total	53	100.0	100.0	

C3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	9	17.0	17.0	17.0
	TS	2	3.8	3.8	20.8
	ATS	5	9.4	9.4	30.2
	AS	19	35.8	35.8	66.0
	S	9	17.0	17.0	83.0
	SS	9	17.0	17.0	100.0
	Total	53	100.0	100.0	

Lampiran 5 (lanjutan)

		F1	F2	F3	F4
N	Valid	53	53	53	53
	Missing	0	0	0	0
Std. Deviation		1.154	.806	1.256	1.486
Variance		1.332	.650	1.578	2.209
Skewness		-.132	-.483	.104	-.336
Std. Error of Skewness		.327	.327	.327	.327
Kurtosis		.019	-1.291	-.921	-.598
Std. Error of Kurtosis		.644	.644	.644	.644

F1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STA	3	5.7	5.7	5.7
	TA	6	11.3	11.3	17.0
	ATA	17	32.1	32.1	49.1
	AA	18	34.0	34.0	83.0
	A	7	13.2	13.2	96.2
	SA	2	3.8	3.8	100.0
Total		53	100.0	100.0	

F2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1% - 10%	12	22.6	22.6	22.6
	11% - 25%	16	30.2	30.2	52.8
	> 25%	25	47.2	47.2	100.0
Total		53	100.0	100.0	

F3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	5	9.4	9.4	9.4
	ATS	12	22.6	22.6	32.1
	AS	18	34.0	34.0	66.0
	S	7	13.2	13.2	79.2
	SS	11	20.8	20.8	100.0
Total		53	100.0	100.0	

F4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	8	15.1	15.1	15.1
	TS	3	5.7	5.7	20.8
	ATS	11	20.8	20.8	41.5
	AS	17	32.1	32.1	73.6
	S	9	17.0	17.0	90.6
	SS	5	9.4	9.4	100.0
Total		53	100.0	100.0	

Lampiran 5 (lanjutan)

		E2	E3	PG1	PG2	PG3
N	Valid	53	53	53	53	53
	Missing	0	0	0	0	0
Std. Deviation		1.154	1.511	1.599	1.492	1.450
Variance		1.332	2.282	2.558	2.227	2.102
Skewness		-.132	.050	-.212	.259	-.609
Std. Error of Skewness		.327	.327	.327	.327	.327
Kurtosis		.019	-.794	-.888	-1.148	-.453
Std. Error of Kurtosis		.644	.644	.644	.644	.644

E2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	7	13.2	13.2	13.2
	TS	9	17.0	17.0	30.2
	ATS	10	18.9	18.9	49.1
	AS	16	30.2	30.2	79.2
	S	5	9.4	9.4	88.7
	SS	6	11.3	11.3	100.0
	Total	53	100.0	100.0	

E3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	9	17.0	17.0	17.0
	TS	4	7.5	7.5	24.5
	ATS	10	18.9	18.9	43.4
	AS	15	28.3	28.3	71.7
	S	8	15.1	15.1	86.8
	SS	7	13.2	13.2	100.0
	Total	53	100.0	100.0	

PG1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STP	16	30.2	30.2	30.2
	TP	8	15.1	15.1	45.3
	ATP	11	20.8	20.8	66.0
	AP	10	18.9	18.9	84.9
	P	7	13.2	13.2	98.1
	SP	1	1.9	1.9	100.0
	Total	53	100.0	100.0	

PG2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	3	5.7	5.7	5.7
	TS	4	7.5	7.5	13.2
	ATS	9	17.0	17.0	30.2
	AS	10	18.9	18.9	49.1
	S	16	30.2	30.2	79.2
	SS	11	20.8	20.8	100.0
	Total	53	100.0	100.0	

Lampiran 5 (lanjutan)

PG3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	3	5.7	5.7	5.7
	TS	5	9.4	9.4	15.1
	ATS	3	5.7	5.7	20.8
	AS	13	24.5	24.5	45.3
	S	17	32.1	32.1	77.4
	SS	12	22.6	22.6	100.0
	Total	53	100.0	100.0	

		S1	S2	S3
N	Valid	53	53	53
	Missing	0	0	0
	Std. Deviation	1.533	.980	.633
	Variance	2.350	.960	.401
	Skewness	-.328	-.078	1.275
	Std. Error of Skewness	.327	.327	.327
	Kurtosis	-.613	-2.007	.560
	Std. Error of Kurtosis	.644	.644	.644

S1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	8	15.1	15.1	15.1
	TS	4	7.5	7.5	22.6
	ATS	7	13.2	13.2	35.8
	AS	21	39.6	39.6	75.5
	S	6	11.3	11.3	86.8
	SS	7	13.2	13.2	100.0
	Total	53	100.0	100.0	

S2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Terlalu tinggi	24	45.3	45.3	45.3
	Terlalu rendah	3	5.7	5.7	50.9
	Cukup	26	49.1	49.1	100.0
	Total	53	100.0	100.0	

S3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ya	35	66.0	66.0	66.0
	tidak	14	26.4	26.4	92.5
	tidak phm	4	7.5	7.5	100.0
	Total	53	100.0	100.0	

Lampiran 5 (lanjutan)

Frequencies

		Statistics					
		O1	O2	O3	O4	O5	O6
N	Valid	53	53	53	53	53	53
	Missing	0	0	0	0	0	0
Mean		1.352	1.367	1.217	1.210	1.498	1.310
Median		1.827	1.869	1.481	1.465	2.245	1.715
Std. Deviation		-.801	-.575	-1.091	-.954	-.578	-.959
Variance		.327	.327	.327	.327	.327	.327
Skewness		-.003	-.405	1.495	.781	-.481	.684
Std. Error of Skewness		.644	.644	.644	.644	.644	.644
Kurtosis		1.352	1.367	1.217	1.210	1.498	1.310
Std. Error of Kurtosis		1.827	1.869	1.481	1.465	2.245	1.715

Frequency Table**O1**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	2	3.8	3.8	3.8
	TS	3	5.7	5.7	9.4
	ATS	8	15.1	15.1	24.5
	AS	9	17.0	17.0	41.5
	S	19	35.8	35.8	77.4
	SS	12	22.6	22.6	100.0
	Total	53	100.0	100.0	

O2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	2	3.8	3.8	3.8
	TS	3	5.7	5.7	9.4
	ATS	11	20.8	20.8	30.2
	AS	9	17.0	17.0	47.2
	S	17	32.1	32.1	79.2
	SS	11	20.8	20.8	100.0
	Total	53	100.0	100.0	

O3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	2	3.8	3.8	3.8
	TS	2	3.8	3.8	7.5
	ATS	2	3.8	3.8	11.3
	AS	17	32.1	32.1	43.4
	S	18	34.0	34.0	77.4
	SS	12	22.6	22.6	100.0
	Total	53	100.0	100.0	

Lampiran 5 (lanjutan)

04

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid STS	1	1.9	1.9	1.9
TS	3	5.7	5.7	7.5
ATS	3	5.7	5.7	13.2
AS	14	26.4	26.4	39.6
S	18	34.0	34.0	73.6
SS	14	26.4	26.4	100.0
Total	53	100.0	100.0	

05

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid STS	3	5.7	5.7	5.7
TS	5	9.4	9.4	15.1
ATS	5	9.4	9.4	24.5
AS	16	30.2	30.2	54.7
S	9	17.0	17.0	71.7
SS	15	28.3	28.3	100.0
Total	53	100.0	100.0	

06

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
STS	2	3.8	3.8	3.8
TS	1	1.9	1.9	5.7
ATS	5	9.4	9.4	15.1
Valid AS	14	26.4	26.4	41.5
S	12	22.6	22.6	64.2
SS	19	35.8	35.8	100.0
Total	53	100.0	100.0	

Frequencies

Statistics

	ENFORCE: prob audit	MTR: marginal tax rate	LNREV
N Valid	53	53	53
Missing	0	0	0
Mean	.3068	.1594	1.7001
Median	.2500	.1500	.7793
Std. Deviation	.26046	.12131	3.23614
Variance	.068	.015	10.473
Skewness	1.013	.006	.582
Std. Error of Skewness	.327	.327	.327
Kurtosis	.018	-1.552	-.640
Std. Error of Kurtosis	.644	.644	.644
Minimum	.01	.00	-3.51
Maximum	.95	.30	9.34

Lampiran 5 (lanjutan)

Frequency Table

ENFORCE:prob audit

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent	
Valid	0.01	2	3.8	3.8	3.8	
	0.02	2	3.8	3.8	7.5	
	0.05	2	3.8	3.8	11.3	
	0.10	14	26.4	26.4	37.7	
	0.15	1	1.9	1.9	39.6	
	0.20	4	7.5	7.5	47.2	
	0.25	7	13.2	13.2	60.4	
	0.30	3	5.7	5.7	66.0	
	0.35	1	1.9	1.9	67.9	
	0.40	3	5.7	5.7	73.6	
	0.50	5	9.4	9.4	83.0	
	0.60	1	1.9	1.9	84.9	
	0.70	2	3.8	3.8	88.7	
	0.75	2	3.8	3.8	92.5	
	0.80	1	1.9	1.9	94.3	
	0.90	2	3.8	3.8	98.1	
	0.95	1	1.9	1.9	100.0	
	Total		53	100.0	100.0	

MTR:marginal tax rate

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0.00	13	24.5	24.5	24.5
	0.10	11	20.8	20.8	45.3
	0.15	9	17.0	17.0	62.3
	0.30	20	37.7	37.7	100.0
	Total		53	100.0	100.0

LNREV

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	-3.51	1	1.9	1.9	1.9
	-2.66	1	1.9	1.9	3.8
	-2.53	1	1.9	1.9	5.7
	-2.30	1	1.9	1.9	7.5
	-2.12	1	1.9	1.9	9.4
	-1.71	1	1.9	1.9	11.3
	-1.61	1	1.9	1.9	13.2
	-1.20	2	3.8	3.8	17.0
	-1.17	1	1.9	1.9	18.9
	-1.05	2	3.8	3.8	22.6

Lampiran 5 (lanjutan)

-99	1	1.9	1.9	24.5
-92	1	1.9	1.9	26.4
-80	1	1.9	1.9	28.3
-76	1	1.9	1.9	30.2
-73	1	1.9	1.9	32.1
-40	1	1.9	1.9	34.0
-22	1	1.9	1.9	35.8
-.05	1	1.9	1.9	37.7
-.04	1	1.9	1.9	39.6
.00	2	3.8	3.8	43.4
.23	1	1.9	1.9	45.3
.41	1	1.9	1.9	47.2
.47	1	1.9	1.9	49.1
.78	1	1.9	1.9	50.9
1.10	1	1.9	1.9	52.8
1.11	1	1.9	1.9	54.7
1.11	1	1.9	1.9	56.6
1.24	1	1.9	1.9	58.5
2.08	1	1.9	1.9	60.4
2.28	1	1.9	1.9	62.3
2.44	1	1.9	1.9	64.2
2.86	1	1.9	1.9	66.0
3.58	1	1.9	1.9	67.9
3.64	1	1.9	1.9	69.8
3.75	1	1.9	1.9	71.7
3.78	1	1.9	1.9	73.6
4.32	1	1.9	1.9	75.5
4.61	1	1.9	1.9	77.4
4.88	1	1.9	1.9	79.2
4.91	1	1.9	1.9	81.1
5.49	1	1.9	1.9	83.0
5.52	1	1.9	1.9	84.9
5.58	1	1.9	1.9	86.8
5.72	1	1.9	1.9	88.7
6.20	1	1.9	1.9	90.6
6.50	1	1.9	1.9	92.5
7.10	1	1.9	1.9	94.3
7.15	1	1.9	1.9	96.2
8.96	1	1.9	1.9	98.1
9.34	1	1.9	1.9	100.0
Total	53	100.0	100.0	

Crosstabs**WTP* COMPL Crosstabulation**

Count

		COMPL		Total
		0	1	
WTP	tidak	5	13	18
	ya	7	28	35
Total		12	41	53

WTP* FAIR Crosstabulation

Count

		FAIR		Total
		0	1	
WTP	tidak	11	7	18
	ya	15	20	35
Total		26	27	53

WTP* PGS Crosstabulation


Count

		PGS		Total
		0	1	
WTP	tidak	15	3	18
	ya	20	15	35
Total		35	18	53

WTP* MTR Crosstabulation

Count

		MTR				Total
		0.00	0.10	0.15	0.30	
WTP	tidak	4	5	6	3	18
	ya	9	6	3	17	35
Total		13	11	9	20	53

Normality Test

Series: RESID	
Sample 1 53	
Observations 53	
Mean	0.000349
Median	0.041494
Maximum	0.712114
Minimum	-0.849475
Std. Dev.	0.409415
Skewness	-0.389180
Kurtosis	2.338774
Jarque-Bera	2.303435
Probability	0.316093

Lampiran 7

Dependent Variable: WTP
 Method: ML - Binary Probit (Quadratic hill climbing)
 Date: 07/08/08 Time: 19:24
 Sample: 1 53
 Included observations: 53
 Convergence achieved after 5 iterations
 Covariance matrix computed using second derivatives

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
C	-0.389635	0.687538	-0.566710	0.5709
COMPL	-0.018323	0.481980	-0.038015	0.9697
FAIR	0.846356	0.484072	1.748410	0.0804
ENFORCE	-1.580646	0.842273	-1.876644	0.0606
PGS	0.686627	0.557260	1.232149	0.2179
LOG(REV)	0.157477	0.075078	2.097514	0.0359
MTR	3.785243	2.128220	1.778595	0.0753
Mean dependent var	0.660377	S.D. dependent var		0.478113
S.E. of regression	0.435298	Akaike info criterion		1.221911
Sum squared resid	8.716296	Schwarz criterion		1.482139
Log likelihood	-25.38065	Hannan-Quinn criter.		1.321982
Restr. log likelihood	-33.96160	Avg. log likelihood		-0.478880
LR statistic (6 df)	17.16189	McFadden R-squared		0.252666
Probability(LR stat)	0.008706			
Obs with Dep=0	18	Total obs		53
Obs with Dep=1	35			

Dependent Variable: WTP
 Method: ML - Binary Probit (Quadratic hill climbing)
 Date: 07/08/08 Time: 19:24
 Sample: 1 53
 Included observations: 53
 Andrews and Hosmer-Lemeshow Goodness-of-Fit Tests
 Grouping based upon predicted risk (randomize ties)

	Quantile of Risk		Dep=0		Dep=1		Total Obs	H-L Value
	Low	High	Actual	Expect	Actual	Expect		
1	0.0801	0.2679	5	4.05209	0	0.94791	5	1.16965
2	0.2875	0.3801	2	3.33461	3	1.66539	5	1.60368
3	0.4043	0.4829	2	2.72241	3	2.27759	5	0.42084
4	0.4872	0.6012	3	2.69750	3	3.30250	6	0.06163
5	0.6165	0.6976	2	1.75235	3	3.24765	5	0.05388
6	0.7132	0.7401	2	1.37229	3	3.62771	5	0.39574
7	0.7538	0.8403	1	1.15470	5	4.84530	6	0.02566
8	0.8445	0.8849	1	0.68757	4	4.31243	5	0.16461
9	0.9280	0.9837	0	0.21763	5	4.78237	5	0.22753
10	0.9871	0.9988	0	0.02734	6	5.97266	6	0.02746
	Total		18	18.0185	35	34.9815	53	4.15069
H-L Statistic:			4.1507		Prob. Chi-Sq(8)		0.8433	
Andrews Statistic:			15.4976		Prob. Chi-Sq(10)		0.1149	

CORRELATIONS MATRIX

	COMPL	FAIR	ENFORCE	PGS	REV	MTR
COMPL	1.000000	0.190575	-0.190214	0.007185	0.126886	0.004955
FAIR	0.190575	1.000000	0.175058	0.305251	-0.034151	-0.189937
ENFORCE	-0.190214	0.175058	1.000000	-0.119261	-0.101434	-0.166701
PGS	0.007185	0.305251	-0.119261	1.000000	0.318120	-0.122613
REV	0.126886	-0.034151	-0.101434	0.318120	1.000000	-0.064569
MTR	0.004955	-0.189937	-0.166701	-0.122613	-0.064569	1.000000

Prediction Evaluation

Dependent Variable: WTP

Method: ML - Binary Probit (Quadratic hill climbing)

Date: 07/08/08 Time: 19:24

Sample: 1 53

Included observations: 53

Prediction Evaluation (success cutoff C = 0.5)

	Estimated Equation			Constant Probability		
	Dep=0	Dep=1	Total	Dep=0	Dep=1	Total
P(Dep=1)≤C	10	6	16	0	0	0
P(Dep=1)>C	8	29	37	18	35	53
Total	18	35	53	18	35	53
Correct	10	29	39	0	35	35
% Correct	55.56	82.86	73.58	0.00	100.00	66.04
% Incorrect	44.44	17.14	26.42	100.00	0.00	33.96
Total Gain*	55.56	-17.14	7.55			
Percent Gain**	55.56	NA	22.22			

	Estimated Equation			Constant Probability		
	Dep=0	Dep=1	Total	Dep=0	Dep=1	Total
E(# of Dep=0)	9.43	8.59	18.02	6.11	11.89	18.00
E(# of Dep=1)	8.57	26.41	34.98	11.89	23.11	35.00
Total	18.00	35.00	53.00	18.00	35.00	53.00
Correct	9.43	26.41	35.84	6.11	23.11	29.23
% Correct	52.39	75.46	67.63	33.96	66.04	55.14
% Incorrect	47.61	24.54	32.37	66.04	33.96	44.86
Total Gain*	18.43	9.43	12.48			
Percent Gain**	27.91	27.76	27.83			

*Change in "% Correct" from default (constant probability) specification

**Percent of incorrect (default) prediction corrected by equation

Lampiran 9

Indeks (Ii) dan Probabilitas (Pr_i)

obs	index	Pr(y=1 x)	obs	index	Pr(y=1 x)
1	-0.032195	0.487158	27	2.870983	0.997954
2	-0.242318	0.404267	28	2.981928	0.998568
3	-0.854896	0.196304	29	0.686546	0.753815
4	0.517576	0.697623	30	2.429997	0.992451
5	-0.559570	0.287886	31	1.044202	0.851804
6	0.256439	0.601194	32	0.569551	0.715509
7	2.228986	0.987093	33	-0.146055	0.441939
8	1.460912	0.927980	34	-0.084526	0.466319
9	0.595792	0.724343	35	0.123768	0.549250
10	0.375047	0.646187	36	0.134523	0.553506
11	0.562809	0.713218	37	-0.042892	0.482894
12	0.296255	0.616482	38	-0.313805	0.376835
13	-1.009353	0.156403	39	0.299006	0.617532
14	-1.404515	0.080083	40	-0.683235	0.247229
15	-0.619210	0.267889	41	1.588912	0.943960
16	0.084252	0.533572	42	-0.431595	0.333018
17	-0.305091	0.380148	43	3.039347	0.998815
18	1.034185	0.849475	44	1.733608	0.958506
19	-0.044717	0.482166	45	1.199911	0.884913
20	0.995509	0.840256	46	1.855622	0.968246
21	0.941608	0.826803	47	2.136453	0.983679
22	1.013320	0.844546	48	2.845253	0.997781
23	0.966537	0.833112	49	0.643565	0.740071
24	-0.560691	0.287504	50	0.744123	0.771599
25	0.626687	0.734568	51	1.183508	0.881696
26	0.439432	0.669826	52	0.196322	0.577821
			53	0.914288	0.819717

Sumber: Data Primer, telah diolah kembali

Lampiran 10

Marginal effects after dprobit

y = Pr(wtp) (predict)
= .74112967

variable	dy/dx	Std. Err.	z	P>z	[90% C.I.]	X
compl*	-.0059106	.15512	-0.04	0.970	-.261061 .24924	.773585
fair*	.2705105	.14681	1.84	0.065	.029037 .511984	.509434
enforce	-.5115546	.27438	-1.86	0.062	-.962872 -.060237	.306792
pgs*	.2039614	.14138	1.44	0.149	-.028596 .436519	.339623
lnrev	.0509651	.02318	2.20	0.028	.01283 .0891	1.70005
mtr	1.225043	.64746	1.89	0.058	.160062 2.29002	.159434

(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1
z and P>|z| correspond to the test of the underlying coefficient being 0

probit: Changes in Probabilities for wtp

	from: x=min	to: x=max	dif: min->max	from: x=0	to: x=1	dif: 0->1	from: x-1/2
compl	0.7457	0.7398	-0.0059	0.7457	0.7398	-0.0059	0.7441
fair	0.5854	0.8559	0.2705	0.5854	0.8559	0.2705	0.5885
enforce	0.8678	0.3557	-0.5120	0.8711	0.3268	-0.5444	0.9247
pgs	0.6604	0.8644	0.2040	0.6604	0.8644	0.2040	0.6193
lnrev	0.4313	0.9678	0.5365	0.6477	0.7042	0.0565	0.7150
mtr	0.5173	0.8808	0.3635	0.5173	0.9999	0.4827	0.1064

	to: x+1/2	dif: +1/2	from: x-1/2sd	to: x+1/2sd	dif: +sd/2	MargEfct
compl	0.7382	-0.0059	0.7424	0.7399	-0.0025	-0.0059
fair	0.8577	0.2692	0.6676	0.8052	0.1376	0.2739
enforce	0.4430	-0.4817	0.8031	0.6704	-0.1327	-0.5116
pgs	0.8389	0.2197	0.6853	0.7913	0.1060	0.2222
lnrev	0.7659	0.0509	0.6525	0.8164	0.1639	0.0510
mtr	0.9944	0.8880	0.6617	0.8096	0.1479	1.2250

0 1
Pr(y|x) 0.2589 0.7411

	compl	fair	enforce	pgs	lnrev	mtr
x=	.773585	.509434	.306792	.339623	1.70005	.159434
sd(x)=	.422516	.504695	.260457	.478113	3.23614	.121314

Lampiran 11

Simulasi Estimasi Regresi Model Probit

wtp	(1)		(2)		(3)		(4)	
compl	-0.018 (0.04)				.075 (0.17)		.1467 (0.34)	
fair	0.846 (1.75) *		0.881 (1.98) **					
enforce	-1.581 (1.88) *		-1.628 (2.09) **		-1.194 (-1.60)		-1.155 (-1.62)	
pgs	0.687 (1.23)							
lnrev	0.157 (2.10)**		0.164 (2.34)**		.1564 (2.32)**			
mtr	3.785 (1.78) *		2.773 (1.51)		1.896 (1.11)		1.802 (1.14)	
Constant	-0.390 (0.57)		-0.094 (0.20)		.249 (0.44)		.400 (0.74)	
Observations	53		53		53		53	
obs. Pr	.6604		.6604		.6604		.6604	
Pr(y!x)	0	1	0	1	0	1	0	1
	0.2589	.7411	0.2821	0.7179	0.3055	0.6945	0.3275	0.6725

Absolute value of z statistics in parentheses
significant at 10%; ** significant at 5%

Lampiran 12

Tabel 1.
Estimasi PPh Badan (*Corporate Income Tax/CIT*) tahun 2009,
berdasarkan omzet

Omzet	jml perush (ribu)	Total Share profit (Rp Tr)	Profit per Company (Rp juta)	CIT Pot 14% (Rp Tr)	CIT Pot 28% (Rp Tr)	Total CIT Pot (Rp Tr)	Expected Value, $Pr(y=1 x) = 74.11\%$
> 0 - ≤4,8 M	152.79	182.08	1,191.72	25.49	-	25.49	18.89
> 4,8M - ≥ 50M	37.81	59.49	1,573.19	2.41	11.84	14.25	10.56
> 50M	6.23	473.12	75,990.34	-	132.47	132.47	98.18
	196.83	714.68		27.90	144.31	172.21	127.62

Sumber : BPS (sensus ekonomi, 2006), Ikhsan et al. (2005), DJP (2006), IO updating 2003, telah diolah kembali

Keterangan :

1. Perhitungan estimasi potensi PPh Badan yang dapat diraih dilakukan dengan mengacu pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Ikhsan et al (2005) berdasarkan data Social Accounting Matrix (SAM) tahun 2000 dan data BPS tahun 2003, sbb.

Tabel 2
Estimasi Potensi PPh Badan tahun 2003

Corporate size	Share in GDP (percent)	VA i (Rp Tr)	Total profit (Rp Tr)	Number company (million)	Profit / company (Rp mill)	CIT potential (Rp Tr)
2003						
Small	0.41	857.97	247.95	42.33	5.86	24.80
Medium	0.16	325.78	94.15	0.06	1,518.90	27.16
Large	0.43	903.25	261.04	-	116,379.98	78.27
Total		2,087.00	603.14	42.39	117,904.74	130.23
In percentage to GDP						6.24
Memo items						
Profit Ratio to GDP		0.289				

Sumber : Ikhsan, et al (2005)

2. Berdasarkan estimasi total profit dan share perusahaan dalam GDP pada tabel 2 tersebut dan dengan menggunakan asumsi pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 6%, serta data jumlah perusahaan menurut hasil Sensus Ekonomi tahun 2006 (BPS) selanjutnya dilakukan perhitungan estimasi potensi PPh Badan tahun 2009 dengan menggunakan tarif tunggal 28%, sbb.

Lampiran 12 (lanjutan)

Tabel 3
Estimasi PPh Badan tahun 2009, tarif 28%

Corporate size	Share in GDP (%)	VA i (Rp Tr)	Total profit (Rp Tr)	Number company (million) cfm BPS	Profit / company (Rp mill)	CIT potental 28% (Rp Tr)
2009						
Small & mikro	0.38	1,675.01	431.93	22.54	19.16	120.94
Medium	0.16	706.11	182.08	0.15	1,191.72	50.98
Large	0.46	2,065.42	532.60	0.04	12,094.13	149.13
Total		2,381.12	1,146.61	22.74		321.05
In percentage to GDP						7.22%
Memo items						
Profit Ratio to GDP			25.79%			
Growth GDP (average)			0.06			

Sumber : Ikhsan et al (2005), Sensus Ekonomi 2006, IO updating 2003, telah diolah kembali

- Berdasarkan hasil rapat kerja DPR dan pemerintah berkaitan dengan rencana amandemen UU PPh, dalam perkembangannya diketahui bahwa dalam rangka mengakomodasi kepentingan kelompok usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) diputuskan bahwa untuk kelompok UMKM memperoleh fasilitas berupa diskon tarif PPh sebesar 50% dari tarif normal 28% untuk kelompok usaha dengan omset s.d. Rp 4,8 miliar dan fasilitas pengurangan omset sebesar Rp 4,8 miliar (proporsional terhadap penghasilan neto) untuk kelompok UMKM dengan omset s.d. Rp 50 miliar.
- Dengan memperhatikan kebijakan diskon tarif PPh Badan sebesar 50% untuk UMKM tsb. Selanjutnya dilakukan penghitungan estimasi potensi PPh Badan berdasarkan jumlah usaha besar dan menengah sesuai hasil sensus ekonomi 2006 dan beberapa penyesuaian/proxy berdasarkan data dari Ditjen Pajak (2006) untuk menentukan proporsi penghasilan neto pada masing-masing kelompok omset.

Tabel 3
PPh Badan tahun 2006 Berdasarkan Penghasilan Kena Pajak (PKP)

tarif	PKP	Jml WP (ribu)	Total omset (Rp Tr)	Total PKP (Rp Tr)	Rata-rata PKP / WP (Rp juta)	Total PPh (Rp Tr)
-	0	173,79	1.141,55	(12.36)	-	-
10%	>0-50jt	69,35	114,63	1,00	14,49	0,10
15%	>50-100jt	16,86	43,22	1,20	70,89	0,14
30%	>100jt	34,70	1.920,00	177,73	5.121,41	52,71
Jumlah		294,70	3,219.40	179,93		52,95

Sumber : DIT TIP, Ditjen Pajak (2006), telah diolah kembali

Lampiran 12 (lanjutan)

Tabel 4
PPh Badan tahun 2006 Berdasarkan Omset

omset	jml wp (ribu)	total laba neto (Rp Tr)	total PKP (Rp Tr)	PPh tarif 14% (RpTr)	PPh tarif 28% (Rp Tr)	total PPh 14% & 28% (Rp Tr)	total PPh tarif progresif (Rp Tr)	Shortfall (Rp Tr)
0	127,5	550.10	(0,77)	-	-	-		
> 0 s.d. <=4,8 m	141,3	4.98	4.98	0.69	-	0,69		
> 4,8m - <=50m	19,7	17.62	12,24	0,75	3,43	4,18		
> 50M	6,2	140.12	151,18	-	42,33	42,33		
	294,7	712.82	167,62	1,45	45,76	47,21	52,95	(5,74)

Sumber : DIT TIP, Ditjen Pajak (2006), telah diolah kembali

Dalam penentuan basis pajak (PKP) PPh Badan untuk tarif 14% pada tabel 4 tsb. digunakan asumsi proporsi penghasilan neto komersial secara rata-rata untuk seluruh WP pada kelompok usaha dengan omset > Rp 4,8 miliar s.d. Rp 50 miliar

- Penghitungan estimasi potensi PPh Badan tahun 2009 dilakukan dengan asumsi bahwa kedua kelompok usaha besar dan menengah merupakan pembayar pajak potensial yang memiliki tingkat kesediaan membayar pajak pada tarif 28%, $Pr(y=1|x)$, sebesar 74,11%. Sementara penghasilan neto masing-masing kelompok usaha dihitung proporsional terhadap total penghasilan neto berdasarkan data DJP (2006).
- Berdasarkan hasil estimasi potensi PPh Badan menurut omset selanjutnya dilakukan penghitungan estimasi *expected value* yang dapat diraih dengan asumsi terdapat 74,11% kelompok usaha besar dan menengah yang membayar pajak pada tahun 2009.
- Hasil estimasi jumlah potensi PPh Badan tahun untuk kelompok usaha besar dan menengah (dengan total perusahaan sebesar 196,8 ribu) tanpa memperhitungkan diskon bagi usaha menengah adalah sebesar Rp 200,11 triliun, sementara berdasarkan hasil estimasi dengan memperhitungkan diskon 50% dari tarif normal untuk kelompok usaha menengah diperoleh estimasi jumlah potensi PPh Badan dari kelompok usaha besar dan menengah adalah sebesar Rp 172,21 triliun dengan *expected* jumlah pajak yang akan dibayar sebesar Rp 127,62 triliun (pada $Pr(y=1|x) = 74,11\%$).
- Hasil perhitungan di atas hanya merupakan gambaran kasar potensi penerimaan PPh Badan yang dapat diraih berkaitan dengan kebijakan penurunan tarif. Oleh karena dalam perhitungan ini dihadapkan pada kendala berupa keterbatasan data dan informasi yang tersedia, maka untuk memperoleh hasil yang lebih akurat diperlukan penelitian lebih lanjut dengan data yang lebih memadai.

BIOGRAFI PENULIS

Nama : Endang Dwi Ari S
Tempat / Tanggal Lahir : Semarang / 2 Mei 1974
Agama : Islam
Alamat : Jalan Margonda Raya, Gg Fatimah no 2E Depok
Jalan Wonodri Krajan II/460 Semarang

Pendidikan :

1. SD Negeri Wonodri 3 Semarang Lulus tahun 1986
2. SMP Negeri 3 Semarang Lulus tahun 1989
3. SMA Negeri 3 Semarang Lulus tahun 1992
4. D III Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Lulus tahun 1995
5. S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Lulus tahun 2001

Pengalaman Kerja :

1. Pelaksana Kantor Pelayanan Pajak Semarang Selatan (1996 s.d 2002)
2. Pelaksana Kantor Pelayanan Pajak Semarang Tengah (2002 s.d 2005)
3. Pelaksana Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat (2005 s.d 2006)
4. Pelaksana Bagian Kepegawaian Kantor Pusat Ditjen Pajak (2006)